



BUPATI SUMEDANG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 36 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA STRATEGIS DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN
PERTANAHAN KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 273 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Sumedang Tahun 2025-2029;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);

4. Undang-Undang...

4. Undang-Undang Nomor 105 Tahun 2024 tentang Kabupaten Sumedang di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 291, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7042);
5. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2023 tentang Manajemen Risiko Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 9);
6. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 19);
7. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 Nomor 13);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 11) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2024 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 50);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 4 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2018-2038 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2018 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 11 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2024 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 51);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 8 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2025 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 60);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2025-2029.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Sumedang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sumedang.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Sumedang.
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 adalah dokumen perencanaan Pembangunan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan program kepala daerah dengan berpedoman pada rencana jangka panjang Daerah dan rencana pembangunan jangka menengah nasional terhitung sejak Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2029.
7. Rencana Strategis Dinas adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
8. Rencana Kerja Pemerintah Daerah adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
9. Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

10. Tujuan adalah kinerja yang ingin diwujudkan selama 5 (lima) tahun untuk menggambarkan kebermanfaatan Perangkat Daerah berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat dan/atau memperhatikan sasaran rencana pembangunan jangka menengah Daerah.
11. Sasaran adalah rangkaian kinerja yang dapat berupa tahapan dan fokus/aspek prioritas menuju terwujudnya pencapaian tujuan Renstra Perangkat Daerah.
12. Strategi adalah rencana tindakan yang komprehensif berisikan langkah/upaya yang akan dilakukan diantaranya berupa optimalisasi sumber daya, tahapan, fokus, dan penentuan program/kegiatan/sub kegiatan dalam menghadapi lingkungan dinamis untuk mencapai tujuan/sasaran Renstra Perangkat Daerah.
13. Arah Kebijakan adalah rangkaian kerja yang merupakan operasionalisasi norma, standar, prosedur, dan kriteria sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan arah kebijakan rencana pembangunan jangka menengah Daerah serta selaras dengan strategi dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah.
14. Permasalahan adalah pernyataan yang disimpulkan dari kesenjangan antara realitas/capaian pembangunan dengan kondisi ideal yang seharusnya tersedia.
15. Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang perlu diperhatikan dan dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya dapat mempengaruhi daerah baik secara langsung ataupun tidak langsung secara signifikan di masa datang.
16. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
17. Kegiatan adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran dalam rangka mencapai hasil suatu Program.
18. Kinerja adalah capaian hasil kerja.
19. Risiko adalah kemungkinan terjadinya suatu peristiwa yang membawa akibat yang tidak diinginkan atas pencapaian tujuan dan sasaran organisasi.
20. Manajemen Risiko adalah serangkaian kegiatan terencana dan terukur untuk mengelola dan mengendalikan risiko yang berpotensi mengancam keberlangsungan dan pencapaian tujuan organisasi.

BAB II KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) Rencana Strategis Dinas Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029.
- (2) Rencana Strategis Dinas Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

BAB III SISTEMATIKA

Pasal 3

- (1) Sistematika Rencana Strategis Dinas Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas:
 - a. BAB I : Pendahuluan;
 - b. BAB II : Gambaran Pelayanan, Permasalahan dan Isu Strategis Dinas;
 - c. BAB III : Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan;
 - d. BAB IV : Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Kinerja Penyelenggaraan Urusan; dan
 - e. BAB V : Penutup.
- (2) Ketentuan mengenai uraian sistematika Rencana Strategis Dinas Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV MANAJEMEN RISIKO Pasal 4

- (1) Dinas wajib menerapkan Manajemen Risiko dalam penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi Rencana Strategis Dinas.
- (2) Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
 - a. menjamin pencapaian tujuan, sasaran, dan indikator kinerja Perangkat Daerah;
 - b. meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program dan kegiatan;
 - c. meminimalkan potensi terjadinya penyimpangan, kegagalan, dan kerugian; dan
 - d. memperkuat akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah.
- (3) Penerapan Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara terintegrasi dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan pengendalian intern pemerintah.

(4) Manajemen...

- (4) Manajemen Risiko meliputi tahapan:
 - a. penetapan konteks;
 - b. identifikasi risiko;
 - c. analisis risiko;
 - d. evaluasi risiko; dan
 - e. pengendalian risiko.
- (5) Hasil Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (4) digunakan sebagai dasar dalam:
 - a. penyusunan kebijakan dan strategi Perangkat Daerah;
 - b. perumusan program dan kegiatan;
 - c. penetapan target kinerja; dan
 - d. pengambilan keputusan manajerial.
- (6) Kepala Dinas bertanggung jawab atas penerapan Manajemen Risiko di lingkungan Perangkat Daerah yang dipimpinnya.

BAB V PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 5

- (1) Kepala Dinas melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana Strategis Dinas.
- (2) Kepala Dinas melaporkan hasil pengendalian dan evaluasi Rencana Strategis Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang Perencanaan Pembangunan Daerah.
- (3) Pelaksanaan pengendalian, evaluasi, dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumedang.

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 18 September 2025

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR

Diundangkan di Sumedang
pada tanggal 18 September 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG,

ttd

TUTI RUSWATI

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMEDANG NOMOR 39 TAHUN 2025

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG



YAN MAHAL RIZZAL, S.H., M.H.
NIP. 197701042006041002

LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 36 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA STRATEGIS DINAS PERUMAHAN KAWASAN
PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KABUPATEN
SUMEDANG TAHUN 2025-2029

BAB I

PENDAHULUAN

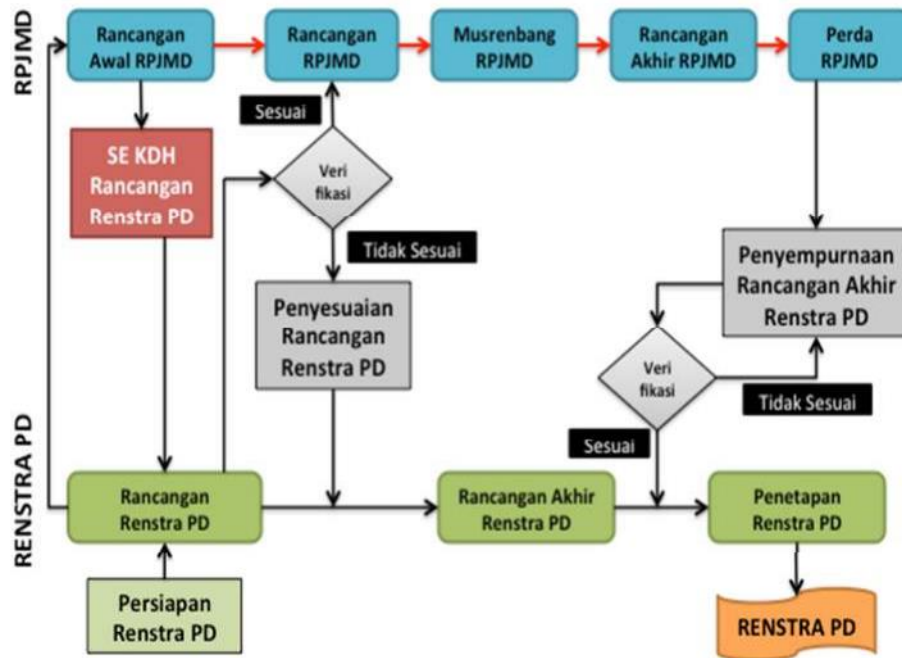
1.1. Latar Belakang

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Tahun 2025-2029 merupakan langkah strategis dalam mendukung pencapaian visi pembangunan daerah serta perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel. Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Tahun 2025–2029 merupakan tindak lanjut dari Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2025 – 2029, yang memberikan arahan normatif bagi seluruh perangkat daerah dalam menyusun dokumen perencanaan jangka menengah yang selaras dan terintegrasi.

Sebagai bagian dari Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang, Dinas memiliki peran penting dalam menjabarkan dan melaksanakan arah kebijakan pembangunan kabupaten secara lebih operasional di tingkat Perangkat Daerah. Renstra ini menjadi pedoman dalam mengoperasionalkan rencana pembangunan daerah, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta memperkuat manajemen sumber daya yang dimiliki dalam rangka mewujudkan tujuan pembangunan pada periode lima tahun ke depan.

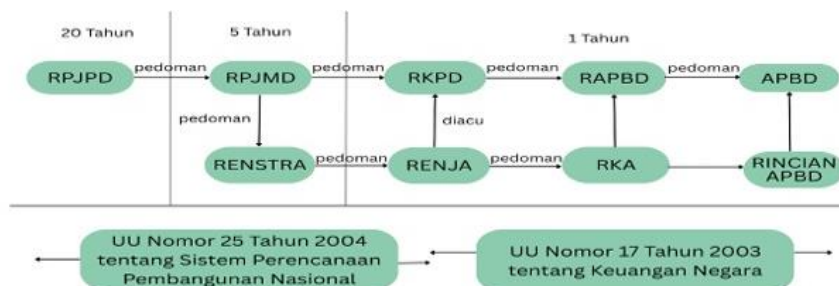
Dokumen Renstra Dinas disusun sesuai dengan bagan alir penyusunan Renstra Dinas yang dimulai dari penyusunan rancangan Renstra Dinas sampai dengan penetapan Renstra pada gambar 1.1 di bawah ini.

Gambar 1. 1 Proses Penyusunan Renstra Dinas



Renstra Perangkat Daerah (PD) Tahun 2025–2029 juga merupakan instrumen yang memiliki keterkaitan erat dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sumedang Tahun 2025–2029, karena memuat strategi, arah kebijakan, program dan kegiatan Dinas untuk mendukung pencapaian visi dan misi kepala daerah. Dengan demikian Renstra PD menjadi dokumen operasional yang menjembatani antara perencanaan jangka menengah daerah dengan pelaksanaan teknis bidang perumahan dan kawasan permukiman. Selain itu, penyusunan Renstra PD juga memperhatikan keterkaitan dengan dokumen perencanaan pembangunan lainnya, baik di tingkat daerah, provinsi, maupun nasional, agar terjadi sinkronisasi dan integrasi perencanaan.

Gambar 1. 2 Keterkaitan Renstra PD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya



Dengan adanya keterkaitan tersebut, Renstra Dinas Tahun 2025–2029 diharapkan mampu menjadi pedoman yang jelas, terarah, dan terukur dalam mengelola sektor perumahan serta kawasan permukiman di Kabupaten Sumedang. Dokumen ini akan mengarahkan langkah strategis dalam penyediaan hunian layak, peningkatan kualitas lingkungan permukiman, penanganan kawasan kumuh, serta penguatan kelembagaan dan pelayanan kepada masyarakat secara berkelanjutan.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Tahun 2025–2029 berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antar Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045;
6. Undang-Undang Nomor 105 Tahun 2024 tentang Kabupaten Sumedang di Provinsi Jawa Barat;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2025-2029;
11. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur, Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
16. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2029;

19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029;
20. Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2014 tentang Prosedur Perencanaan dan Penganggaran Daerah Kabupaten Sumedang;
21. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Sumedang;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang;
24. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Sumedang Puseur Budaya Sunda;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 11 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 8 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029;
27. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 176 Tahun 2021 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Dinas Perumahan Kawasan Permukiman (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2021 Nomor 197);
28. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 153 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Sumedang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sumedang Nomor 153 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah;

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Renstra adalah sebagai dokumen perencanaan strategis 5 tahunan yang memberikan arahan dan dasar pengambilan keputusan bagi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, serta mewujudkan Visi dan Misi Kepala Daerah Kabupaten Sumedang tahun 2025–2029 yaitu

“Sumedang Simpati Semakin Maju Menuju Indonesia Emas 2045.”

Tujuan penyusunan Renstra :

1. Menjabarkan visi, misi dan program prioritas Kepala Daerah sesuai dengan urusan dan kewenangan Perangkat Daerah;
2. Merumuskan ukuran keberhasilan Perangkat Daerah berupa indikator kinerja tujuan, sasaran, program dan kegiatan sebagai dasar evaluasi yang dilaksanakan setiap tahunnya;
3. Merumuskan kerangka pendanaan indikatif perangkat daerah untuk 5 (lima) tahun ke depan.
4. Mengarahkan penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

1.4. Sistematika penulisan

Sistematika Renstra Dinas Tahun 2025-2029 disusun berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025, sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Bab ini menguraikan informasi berikut:

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Dasar Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

Bab II Gambaran Pelayanan, Permasalahan dan Isu Strategis Dinas

Bab ini menguraikan informasi berikut:

- 2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

Bab III Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

Bab ini menguraikan informasi berikut:

- 3.1 Tujuan
- 3.2 Sasaran
- 3.3 Strategi
- 3.4 Arah Kebijakan

Bab IV Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Bab ini menguraikan informasi berikut:

- 4.1 Teknik Merumuskan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Renstra Perangkat Daerah
- 4.2 Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan
- 4.3 Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah
- 4.4 Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Bab V Penutup

Bab ini menguraikan informasi tentang kesimpulan penting substansi, kaidah pelaksanaan, dan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berdasarkan urusan pemerintah daerah.

- 5.1 Rencana Tindak Lanjut
- 5.2 Kesimpulan dan Saran

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS

Dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan di Negara Kesatuan Republik Indonesia posisi Dinas berkedudukan sebagai perangkat daerah kabupaten/kota sekaligus penyelenggara urusan pemerintahan umum. Kepala Dinas melaksanakan sebagian kewenangan yang diberikan Bupati dan sebagai penyelenggara urusan pemerintahan umum, Kepala Dinas secara berjenjang melaksanakan tugas Pemerintah Pusat di wilayah Kabupaten. Dengan kedudukannya tersebut, Dinas mempunyai peran sangat strategis di Kabupaten Sumedang, baik dari tugas dan fungsi, organisasi, sumber daya manusia, dan sumber pembiayaannya.

Dinas memiliki peran strategis dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah di bidang perumahan, kawasan permukiman, dan pertanahan. Pelayanan yang diberikan meliputi perencanaan, pembangunan, pemeliharaan, dan pengelolaan sarana-prasarana perumahan dan permukiman; penanganan rumah tidak layak huni (Rutilahu); penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas umum (PSU); penataan kawasan permukiman kumuh; serta fasilitasi penyelesaian administrasi pertanahan. Seluruh pelayanan tersebut ditujukan untuk mewujudkan hunian yang layak, lingkungan permukiman yang sehat, tertata, serta kepastian hukum dalam penguasaan tanah di Kabupaten Sumedang.

2.1 Gambaran Pelayanan Dinas

Dinas merupakan perangkat daerah yang memiliki tugas pokok dan fungsi dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang perumahan, kawasan permukiman, serta pertanahan sesuai kewenangan daerah. Pelayanan yang diberikan oleh Dinas ini mencakup penyusunan, pelaksanaan, hingga pengendalian kebijakan dan program pembangunan perumahan dan permukiman yang layak, sehat, dan berkelanjutan, serta penataan dan pengelolaan pertanahan yang tertib dan sesuai dengan rencana tata ruang wilayah.

Dalam bidang perumahan, pelayanan diarahkan pada upaya penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat, khususnya kelompok Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), melalui program pembangunan rumah, peningkatan kualitas rumah tidak layak huni, serta penyediaan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU).

Pada bidang kawasan permukiman Dinas memberikan pelayanan berupa perencanaan dan penataan lingkungan permukiman agar tercipta kawasan hunian yang tertata, memiliki akses infrastruktur dasar, serta mendukung kualitas hidup masyarakat. Termasuk di dalamnya adalah penanganan kawasan kumuh, penyediaan jaringan air minum, sistem drainase, dan pengelolaan persampahan.

Sementara itu, dalam bidang pertanahan, pelayanan difokuskan pada penataan, pemanfaatan, serta pengendalian penggunaan tanah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hal ini mencakup fasilitasi penyelesaian sengketa pertanahan, pemberdayaan masyarakat dalam pemanfaatan lahan, hingga dukungan terhadap kepastian hukum atas hak-hak tanah.

Secara umum, pelayanan Dinas diarahkan untuk mewujudkan hunian yang layak, permukiman yang tertata, serta pengelolaan pertanahan yang berkeadilan dan berkelanjutan. Hal ini sejalan dengan visi pembangunan daerah Kabupaten Sumedang dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemenuhan kebutuhan dasar, termasuk perumahan dan lingkungan permukiman yang berkualitas.

A. Tugas, Fungsi dan Struktur Dinas

Tugas dan Fungsi Dinas dituangkan dalam susunan organisasi yang mampu menjamin terlaksananya tugas dan fungsi secara efektif dan efisien. Susunan organisasi beserta uraian tata kerja yang komprehensif menggambarkan wewenang dan tanggungjawab setiap unsur organisasi, rentang kendali dan interaksi antara pimpinan dan bawahan, serta mekanisme koordinasi internal organisasi guna menjamin kesepahaman, kesatuan arah dan keterpaduan dalam pencapaian tujuan organisasi.

Untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, Dinas membentuk Struktur organisasi sebagai berikut:

1. Kepala Dinas
2. Sekretaris Dinas dibantu oleh:
 - a) Sub Bagian Umum
 - b) Sub Bagian Program dan Keuangan
 - c) Kelompok Jabatan Fungsional
3. Kepala Bidang Perumahan dan Prasarana Sarana Utilitas Umum (PSU).
4. Kepala Bidang Permukiman
5. Kepala Bidang Pertanahan

Sesuai dengan Peraturan Bupati No. 176 Tahun 2021 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural Dinas dan Pertanahan tugas dan fungsi dari jabatan-jabatan tersebut diatas adalah:

1. Kepala Dinas

Uraian Tugas Kepala Dinas dan Pertanahan adalah sebagai berikut:

- a) merumuskan dan menetapkan bahan perencanaan, penganggaran dan pelaporan kinerja Dinas dan Pertanahan;
- b) merumuskan, menetapkan dan mengevaluasi kebijakan rencana operasional berupa petunjuk teknis dan standar operasional prosedur;
- c) mengendalikan kegiatan yang berkaitan dengan ketatausahaan, rumah tangga, sarana, prasarana, keuangan, kepegawaian, dan kehumasan pada Dinas dan Pertanahan;
- d) menyelenggarakan perumusan kebijakan di bidang Perumahan dan prasarana, sarana, utilitas umum, bidang Kawasan Permukiman, dan bidang pertanahan;
- e) menyelenggarakan koordinasi kebijakan di bidang Perumahan dan prasarana, sarana, utilitas umum, bidang Kawasan Permukiman, dan bidang pertanahan;
- f) menyelenggarakan dan mengendalikan fasilitasi pembangunan serta pelaksanaan program pengembangan Perumahan berdasarkan kebijakan Daerah Kabupaten;

- g) memimpin dan menyelenggarakan pelayanan pemanfaatan dan pengendalian sarana prasarana Permukiman;
- h) memimpin dan menyelenggarakan kebijakan pemanfaatan dan pendataan Kawasan Permukiman;
- i) memimpin dan menyelenggarakan program dan kegiatan perencanaan kebutuhan pertanahan, pendataan pertanahan, dan pelayanan administrasi pertanahan milik Pemerintah Daerah Kabupaten atau untuk kepentingan Pemerintah Daerah Kabupaten;
- j) memimpin dan menyelenggarakan kebijakan perencanaan, pembangunan, pemeliharaan dan pengawasan prasarana, sarana, dan utilitas umum berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- k) menyelenggarakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pada Dinas;
- l) melaksanakan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang Perumahan, Kawasan Permukiman dan pertanahan; dan
- m) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan Tugas Pokok dan bidang tugasnya.

2. Sekretaris Dinas

Uraian Tugas Sekretaris adalah sebagai berikut:

- a) merumuskan dan menyelenggarakan kebijakan teknis penyusunan bahan perencanaan, anggaran dan pelaporan kinerja Dinas dan Pertanahan;
- b) menyelenggarakan penyusunan rencana kerja dan kegiatan di lingkup sekretariat Dinas;
- c) menyelenggarakan dan mengoordinasikan penyusunan dan evaluasi standar operasional prosedur pelayanan pada Dinas;
- d) mengoordinasikan pelaksanaan tugas unit kerja pada;
- e) merumuskan dan menyelenggarakan kebijakan koordinasi dan kerjasama dengan instansi dan/atau pihak lainnya yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi kesekretariatan;
- f) menyelenggarakan kebijakan teknis pengelolaan ketatausahaan, administrasi persuratan dan Kearsipan;
- g) merumuskan dan menyelenggarakan kebijakan teknis

pengelolaan kerumahtanggaan, kebutuhan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kerja pada Dinas;

- h) merumuskan dan menyelenggarakan kebijakan teknis pengelolaan kehumasan dan keprotokolan pada Dinas;
- i) merumuskan dan menyelenggarakan kebijakan penyusunan rencana kerja dan anggaran Dinas;
- j) merumuskan dan menyelenggarakan kebijakan administrasi keuangan dan perbendaharaan Dinas;
- k) merumuskan dan menyelenggarakan pengelolaan barang milik daerah di lingkup Dinas;
- l) merumuskan dan menyelenggarakan penyusunan rencana umum dan pelaksanaan pengadaan barang/jasa pada Dinas;
- m) merumuskan dan menyelenggarakan pelayanan dan pengelolaan manajemen kepegawaian di lingkup;
- n) menyelenggarakan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi sekretariat Dinas; dan
- o) melaksanakan tugas lain sesuai dengan Tugas Pokok dan bidang tugasnya.

Dalam melaksanakan tugasnya Sekretaris Dinas dibantu oleh:

1) Sub Bagian Umum

Sub Bagian umum dipimpin oleh seorang kepala dengan titelatur Kepala Subbagian Umum dengan uraian tugas sebagai berikut:

- a) melaksanakan penyusunan bahan rencana kerja dan pelaporan kinerja di lingkup Subbagian Umum;
- b) melaksanakan penyusunan dan menyiapkan bahan evaluasi standar operasional prosedur layanan pada Subbagian Umum;
- c) melaksanakan kegiatan teknis ketatausahaan dan kearsipan di lingkup Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan;
- d) melaksanakan dan mengoordinasikan teknis kegiatan kehumasan dan keprotokolan Dinas;
- e) melaksanakan teknis kegiatan kerumahtanggaan di lingkup Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan;
- f) melaksanakan dan mengoordinasikan pengelolaan barang milik daerah serta pengadaan barang/jasa di lingkup Dinas;

- g) menyusun rencana umum dan melaksanakan teknis pengadaan barang/jasa pemerintah pada Dinas;
- h) menyusun kebutuhan dan melaksanakan pemeliharaan sarana dan prasarana kerja dilingkup Dinas;
- i) melaksanakan dan mengoordinasikan pelayanan dan pengelolaan manajemen kepegawaian di lingkup;
- j) menyiapkan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas subbagian umum; dan
- k) melaksanakan tugas lain sesuai dengan Tugas Pokok dan bidang tugasnya.

2) Sub Bagian Program dan Keuangan

Subbagian Program dan Keuangan dipimpin oleh seorang kepala dengan titelatur Kepala Subbagian Keuangan. Uraian tugas Kepala Subbagian Keuangan adalah sebagai berikut:

- a) melaksanakan penyusunan bahan rencana kerja dan pelaporan kinerja di lingkup Subbagian Keuangan;
- b) melaksanakan penyusunan dan menyiapkan bahan evaluasi standar operasional prosedur layanan pengelolaan keuangan dan perbendaharaan Dinas;
- c) melaksanakan kegiatan penatausahaan keuangan dan perbendaharaan Dinas;
- d) melaksanakan koordinasi pengelolaan administrasi keuangan dengan unit kerja lainnya yang terkait;
- e) menyusun bahan laporan dan pertanggungjawaban keuangan Dinas;
- f) menyiapkan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas subbagian keuangan; dan
- g) melaksanakan tugas lain sesuai dengan Tugas Pokok dan bidang tugasnya.

3) Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional memiliki tugas untuk membantu Sekretaris Dinas, Kepala Bidang Perumahan dan Prasarana Sarana Utilitas Umum, Kepala Bidang Permukiman dan Kepala Bidang

Pertanahan yang semuanya disesuaikan dengan tugas dan fungsinya dari masing-masing bidang.

3. Kepala Bidang Perumahan dan Prasarana Sarana Utilitas Umum

Kepala Bidang Perumahan dan Prasarana Sarana Utilitas Umum mempunyai Tugas Pokok membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan kegiatan bidang Perumahan serta prasarana, sarana, dan utilitas umum. Uraian tugas dari Kepala Bidang Perumahan dan Prasarana Sarana Utilitas Umum adalah :

- a) melaksanakan penyusunan rencana kerja dan pelaporan pelaksanaan tugas di lingkup Bidang Perumahan dan Prasarana Sarana Utilitas Umum;
- b) melaksanakan penyusunan dan evaluasi rencana operasional berupa petunjuk teknis dan standar operasional prosedur pelayanan Bidang Perumahan dan Prasarana Sarana Utilitas Umum;
- c) menyelenggarakan penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang Perumahan serta prasarana, sarana, dan utilitas umum;
- d) menyelenggarakan koordinasi teknis pelaksanaan kebijakan bidang Perumahan serta prasarana, sarana, dan utilitas umum;
- e) menyelenggarakan kegiatan teknis perencanaan, pelaksanaan, serta pengawasan dan pengendalian di bidang Perumahan serta prasarana, sarana, dan utilitas umum;
- f) menyelenggarakan kegiatan fasilitasi, sosialisasi, pembinaan teknis, advokasi, supervisi dan konsultasi pelaksanaan pengelolaan Perumahan;
- g) menyelenggarakan pengawasan dan pengendalian teknis atas tugas pembantuan urusan di bidang Perumahan dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Provinsi;
- h) menyelenggarakan koordinasi pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan di bidang Perumahan serta prasarana, sarana, dan utilitas umum;
- i) menyelenggarakan fasilitasi dan pembinaan teknis kebijakan pembangunan Perumahan;
- j) merumuskan penyediaan dan rehabilitasi rumah bagi korban

bencana;

- k) menyelenggarakan fasilitasi penyediaan Rumah bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah Kabupaten;
- l) menyelenggarakan fasilitasi penyediaan Perumahan;
- m) melaksanakan pengkajian penerbitan rekomendasi izin pembangunan dan pengembangan Perumahan;
- n) melaksanakan pengkajian penerbitan rekomendasi sertifikat kepemilikan bangunan gedung;
- o) menyelenggarakan fasilitasi penyelenggaraan prasarana, sarana, dan usaha utilitas umum Perumahan;
- p) melaksanakan fasilitasi sertifikasi dan registrasi bagi orang atau badan hukum yang melaksanakan perancangan dan perencanaan rumah serta perencanaan prasarana, sarana dan utilitas umum untuk masyarakat berpenghasilan rendah;
- q) melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan bidang Perumahan;
- r) melaksanakan pelaporan pelaksanaan kegiatan Bidang Perumahan dan Prasarana Sarana Utulitas Umum; dan
- s) melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan bidang tugasnya.

4. Kepala Bidang Permukiman

Kepala Bidang Permukiman mempunyai Tugas Pokok membantu Kepala Dinas dan Pertanahan dalam melaksanakan kegiatan bidang Permukiman. Adapun uraian tugas Kepala Bidang Permukiman adalah sebagai berikut:

- a) melaksanakan penyusunan rencana kerja dan pelaporan pelaksanaan tugas di lingkup Bidang Permukiman;
- b) melaksanakan penyusunan dan evaluasi rencana operasional berupa petunjuk teknis dan standar operasional prosedur pelayanan Bidang Permukiman;
- c) menyelenggarakan penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang Permukiman;
- d) menyelenggarakan kegiatan bidang permukiman yang

terdampak program pemerintah di kawasan perkotaan dan perdesaan;

- e) merumuskan rencana pembangunan dan pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman kumuh;
- f) menyelenggarakan kegiatan pengendalian pembangunan dan pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman kumuh;
- g) merumuskan rencana kegiatan pembangunan pemugaran/peremajaan Permukiman kumuh;
- h) menyelenggarakan pembinaan teknis, sosialisasi, koordinasi dan sinkronisasi pengendalian penataan dan pengendalian penyelenggaraan pemugaran/ peremajaan Permukiman kumuh;
- i) menyelenggarakan kegiatan penataan dan peningkatan kualitas Kawasan Permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 (sepuluh) hektar;
- j) merumuskan rencana pencegahan dan peningkatan kualitas Perumahan kumuh dan Permukiman kumuh;
- k) menyelenggarakan kegiatan perbaikan rumah tidak layak huni untuk pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya Permukiman kumuh di luar Kawasan Permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 (sepuluh) hektar;
- l) menyelenggarakan kegiatan infrastruktur pada Kawasan Permukiman;
- m) melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan bidang Permukiman;
- n) melaksanakan pelaporan pelaksanaan kegiatan Bidang Permukiman;
- o) melaksanakan tugas lain sesuai dengan Tugas Pokok dan bidang tugasnya

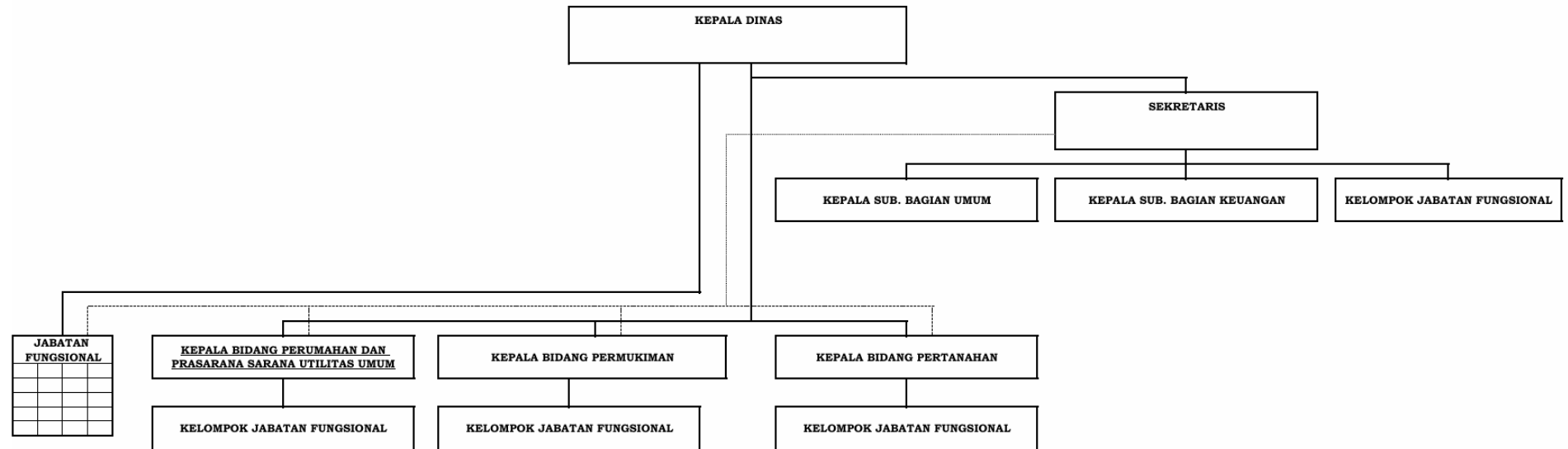
5. Kepala Bidang Pertanahan

Kepala Bidang Pertanahan mempunyai Tugas Pokok membantu Kepala Dinas dan Pertanahan dalam melaksanakan kegiatan bidang pertanahan. Uraian Tugas Kepala Bidang Pertanahan adalah sebagai berikut:

- a) melaksanakan penyusunan rencana kerja dan pelaporan pelaksanaan tugas di lingkup Bidang Pertanahan;

- b) melaksanakan penyusunan dan evaluasi rencana operasional berupa petunjuk teknis dan standar operasional prosedur pelayanan Bidang Pertanahan;
- c) menyelenggarakan penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pertanahan;
- d) menyelenggarakan koordinasi teknis pelaksanaan kebijakan bidang pertanahan;
- e) menyelenggarakan kegiatan penyelesaian sengketa tanah garapan dalam Daerah Kabupaten;
- f) merumuskan kebijakan teknis penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten;
- g) merumuskan penyusunan rekomendasi penetapan subyek dan obyek redistribusi tanah, serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee dalam Daerah Kabupaten;
- h) merumuskan penyusunan rekomendasi penetapan tanah ulayat dalam Daerah Kabupaten;
- i) menyelenggarakan dan memfasilitasi kegiatan penyelesaian masalah tanah kosong;
- j) menyelenggarakan kegiatan inventarisasi dan pemanfaatan tanah kosong dalam Daerah Kabupaten;
- k) merumuskan perencanaan penggunaan tanah yang hamparannya dalam Daerah Kabupaten;
- l) melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan bidang pertanahan;
- m) melaksanakan pelaporan pelaksanaan kegiatan Bidang Pertanahan; dan
- n) melaksanakan tugas lain sesuai dengan Tugas Pokok dan bidang tugasnya.

Gambar 2. 1 Struktur Organisasi Dinas



B. Sumber Daya Perangkat Daerah

Pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik sangat ditentukan oleh ketersediaan dan kapasitas sumber daya yang dimiliki. Sumber daya perangkat daerah yang dimaksud mencakup Sumber Daya Manusia (SDM), sarana dan prasarana, serta anggaran yang tersedia untuk mendukung operasional dan pelaksanaan program kegiatan di tingkat perangkat daerah.

Kondisi sumber daya aparatur pada Dinas Tahun 2025 dalam segi Sumber Daya Manusia yaitu: jumlah pegawai dan jajarannya sebanyak 78 orang, ASN sebanyak 45 orang sedangkan non ASN sebanyak 33 orang. Kondisi Sumber Daya Manusia di Dinas dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

1. Jumlah Pegawai Menurut Kelompok Umur

*Tabel 2.1. 1
Jumlah Pegawai Menurut Kelompok Umur*

No	Kelompok Umur	Jumlah Pegawai	Persentase
1	< 25 tahun	0	0 %
2	25 -34 tahun	16	21 %
3	35 – 44 tahun	31	40 %
4	45 – 54 tahun	25	32 %
5	≥ 55 tahun	6	8 %

Sumber : Dinas, 2025

Tabel tersebut menyajikan distribusi jumlah pegawai Dinas berdasarkan kelompok umur. Data ini penting untuk melihat struktur usia sumber daya aparatur yang dimiliki perangkat daerah serta untuk merumuskan strategi pengembangan aparatur ke depan.

Berdasarkan data, diperoleh informasi :

- a. Tidak terdapat pegawai berusia di bawah 25 tahun. Artinya, saat ini Dinas tidak memiliki tenaga pegawai muda, yang dalam konteks manajemen Sumber Daya Manusia menunjukkan belum adanya proses regenerasi yang aktif.
- b. Jumlah pegawai yang berada pada kelompok umur:
 - 1) 25-34 tahun sebanyak 16 orang (21%)
 - 2) 35-44 tahun sebanyak 31 orang (40%)
 - 3) 45-54 tahun sebanyak 25 orang (32%)

- 4) ≥ 55 tahun sebanyak 6 orang (8%)

Dengan demikian, dapat diketahui bahwa sebagian besar pegawai berada pada kelompok usia produktif. Pegawai dengan rentang umur 35–44 tahun mendominasi dengan jumlah 31 orang atau 40%. Kelompok ini termasuk dalam usia produktif yang relatif matang, di mana pegawai umumnya memiliki kompetensi, pengalaman, serta stabilitas kerja yang baik, sehingga menjadi penopang utama dalam kinerja organisasi.

Selanjutnya, kelompok umur 45–54 tahun sebanyak 25 orang atau 32%, yang juga masih termasuk usia produktif namun mendekati masa pensiun. Pegawai dalam kelompok ini memiliki pengalaman kerja yang panjang, kedewasaan dalam pengambilan keputusan, serta kemampuan membimbing generasi yang lebih muda. Namun, dalam jangka menengah perlu diantisipasi potensi berkurangnya tenaga kerja produktif seiring mendekatnya masa purna tugas.

Kelompok umur 25–34 tahun yang berjumlah 16 orang atau 21% merepresentasikan generasi muda yang memiliki energi, semangat inovasi, serta adaptasi tinggi terhadap perkembangan teknologi. Kehadiran kelompok ini menjadi penting sebagai bagian dari regenerasi pegawai, sekaligus penguat keberlanjutan kinerja organisasi di masa depan.

Sementara itu, kelompok pegawai dengan usia ≥ 55 tahun ke atas sebanyak 6 orang atau 8% berada pada masa menjelang pensiun. Walaupun secara jumlah relatif kecil, kelompok ini tetap memiliki peran strategis sebagai sumber pengetahuan, pengalaman, serta pembimbing bagi pegawai yang lebih muda.

Secara keseluruhan, komposisi umur pegawai Dinas menunjukkan keseimbangan antara generasi muda yang adaptif dan berenergi dengan generasi senior yang berpengalaman. Hal ini mendukung kinerja organisasi secara berkelanjutan, meskipun ke depan perlu dipersiapkan strategi regenerasi pegawai untuk mengantisipasi berkurangnya jumlah pegawai produktif akibat pensiun.

Implikasi Strategis:

- a. Penguatan Regenerasi dan Transfer Pengetahuan

Dengan dominasi pegawai pada kelompok umur 35–44 tahun (40%) dan 45–54 tahun (32%), serta relatif kecilnya jumlah pegawai muda (21%),

maka diperlukan strategi regenerasi yang jelas. Transfer pengetahuan dari pegawai senior (45 tahun ke atas) kepada pegawai muda harus dilakukan secara sistematis agar keberlangsungan kinerja dan pengetahuan institusional tetap terjaga.

- b. **Perencanaan Sumber Daya Manusia Jangka Menengah dan Panjang**
Proporsi pegawai yang mendekati usia pensiun (≥ 55 tahun sebanyak 8% dan 45–54 tahun sebanyak 32%) menuntut adanya perencanaan kepegawaian yang terarah. Hal ini termasuk perencanaan rekrutmen pegawai baru serta program pengembangan kapasitas agar tidak terjadi kekosongan tenaga produktif di masa depan.
- c. **Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Pegawai Muda**
Jumlah pegawai usia 25–34 tahun yang masih terbatas menjadi peluang sekaligus tantangan. Perlu strategi penguatan kompetensi teknis dan manajerial bagi kelompok ini agar dapat segera berperan lebih besar, sekaligus menjamin keberlanjutan pelayanan publik yang adaptif terhadap perkembangan zaman.
- d. **Optimalisasi Kinerja Kelompok Usia Produktif**
Kelompok usia produktif (25–54 tahun) yang mencapai 93% dari total pegawai merupakan modal penting untuk mendorong kinerja organisasi. Strategi yang perlu dilakukan adalah memastikan beban kerja, pola karier, dan motivasi pegawai di kelompok ini terkelola dengan baik sehingga produktivitas tetap terjaga.
- e. **Pengelolaan Pegawai Senior Menjelang Pensiun**
Pegawai berusia ≥ 55 tahun tetap memiliki peran strategis, terutama dalam aspek pengalaman dan pengetahuan. Implikasinya, perlu diformulasikan strategi khusus dalam memanfaatkan pegawai senior sebagai mentor atau konsultan internal sehingga kontribusinya tetap optimal hingga masa purna tugas.
- f. **Antisipasi Risiko Penurunan Jumlah Pegawai Produktif**
Dalam jangka menengah, jumlah pegawai produktif akan berkurang seiring bertambahnya pegawai yang memasuki masa pensiun. Implikasinya, pemerintah daerah perlu menyiapkan strategi rekrutmen, redistribusi beban kerja, dan digitalisasi proses kerja untuk menjaga keberlangsungan pelayanan publik.

Dengan demikian, dapat diambil kesimpulan bahwa struktur usia pegawai Dinas pada tahun 2025 menunjukkan berada pada kelompok usia produktif. Hal ini menjadi sinyal penting untuk segera dilakukan optimalisasi sumber daya manusia guna menjamin keberlanjutan pelayanan publik yang adaptif, inovatif, dan berdaya saing di masa depan.

2. Jumlah Pegawai Menurut Golongan

Berdasarkan tabel 2.1.2 di bawah, jumlah pegawai menurut golongan adalah sebagai berikut :

*Tabel 2.1. 2
Jumlah Pegawai Menurut Golongan*

No	Golongan	Jumlah Pegawai	Persentase
1	Golongan I (IA-ID)	0	0 %
2	Golongan II (IIA-IID)	5	11 %
3	Golongan III (IIIA-IIID)	35	78 %
4	Golongan IV (IVA-IVE)	5	11 %

Sumber : Dinas, 2025

Tabel 2.1.2. menggambarkan distribusi pegawai Dinas berdasarkan golongan kepangkatan, yang mencerminkan jenjang karier, pengalaman kerja, dan tingkat kewenangan masing-masing aparatur sipil negara (ASN). Berdasarkan data tersebut, dapat disimpulkan beberapa hal penting:

a. Dominasi Golongan III (III A-IIID)

Sebagian besar pegawai (78%) berada pada Golongan III, yang menunjukkan bahwa mayoritas ASN Dinas saat ini berada pada tahap menengah karier. Golongan ini biasanya terdiri dari pelaksana senior, penyelia, dan fungsional madya.

Ini menunjukkan stabilitas dalam hal pengalaman kerja dan kinerja administratif, sekaligus menjadi tulang punggung pelaksanaan tugas-tugas teknis dan manajerial di perangkat daerah.

b. Pegawai Golongan II (IIA-IID) dan Golongan IV (IVA-IVE) sama-sama berjumlah 5 orang (masing-masing 11%).

1) Golongan II umumnya merupakan pegawai pelaksana yang baru naik pangkat atau dengan jenjang pendidikan menengah/diploma.

2) Golongan IV adalah golongan tertinggi dalam ASN struktural, biasanya diisi oleh pejabat struktural senior seperti kepala dinas, kepala bidang, sekretaris dinas, atau pejabat fungsional ahli madya/utama.

- 3) Komposisi ini menunjukkan adanya distribusi proporsional antara pelaksana dan pimpinan teknis.
- c. Tidak terdapat pegawai Golongan I (IA-ID)
- Ini menandakan bahwa seluruh ASN Dinas berada pada strata pendidikan dan jenjang karier yang sudah cukup tinggi (minimal Golongan II), serta tidak ada pegawai berpendidikan rendah atau baru direkrut dari jenjang bawah. Hal ini bisa menjadi indikasi peningkatan kualitas SDM ASN dari sisi pendidikan dan pengangkatan.

Implikasi Strategis:

- a. Penguatan karier dan manajemen talenta: Karena sebagian besar pegawai berada di Golongan III, perlu disiapkan strategi peningkatan kompetensi dan pembinaan karier agar mereka dapat naik ke Golongan IV dan mengisi jabatan struktural/fungsional strategis di masa mendatang.
- b. Minimnya pelaksana muda (Golongan I dan II) dapat memengaruhi dinamika operasional, terutama dalam pelaksanaan tugas lapangan, penguasaan teknologi, dan adaptasi terhadap inovasi.
- c. Golongan IV perlu dijaga kualitas dan produktivitasnya, karena mereka berperan penting dalam kepemimpinan teknis dan kebijakan internal. Pendekatan pembinaan dan pelatihan kepemimpinan bisa difokuskan pada kelompok ini.

Dengan demikian, dapat diambil kesimpulan bahwa komposisi pegawai Dinas berdasarkan golongan menunjukkan dominasi pada Golongan III, dengan distribusi proporsional antara golongan pelaksana dan struktural. Ke depan, strategi pengembangan ASN perlu diarahkan pada regenerasi, pengembangan kompetensi, serta pemetaan potensi karier untuk menjamin keberlanjutan pelayanan publik yang profesional dan berdaya saing.

3. Jumlah Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan

Berdasarkan tabel 2.1.3 di bawah, jumlah pegawai menurut tingkat pendidikan adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1. 3
Jumlah Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan

No	Golongan	Jumlah Pegawai	Persentase
1	SMA/SMK	24	31 %

2	Diploma (D1-D3)	10	13 %
3	Sarjana (S1)	38	49 %
4	Pascasarjana (S2/S3)	6	8 %

Sumber : Dinas, 2025

Tabel 2.1.3 menggambarkan tingkat pendidikan terakhir dari seluruh pegawai yang bertugas di Dinas pada tahun 2025. Informasi ini menjadi sangat penting untuk menilai kapasitas intelektual dan kompetensi teknis aparatur sipil negara (ASN) yang dimiliki oleh Dinas sebagai garda terdepan dalam pelayanan publik.

Distribusi Pendidikan Pegawai :

- a. Sebagian besar pegawai berpendidikan Sarjana (S1) sebanyak 38 orang (49%)

Ini menunjukkan bahwa hampir dari separuh pegawai telah menyelesaikan pendidikan tinggi dan memenuhi kualifikasi akademik standar yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas administrasi dan teknis pemerintahan.

- b. Sebanyak 6 orang (8%) berpendidikan Pascasarjana (S2)

Ini mencerminkan keberadaan ASN dengan latar belakang akademik lanjut yang sangat potensial untuk mendukung penyusunan kebijakan, perencanaan strategis, dan pengembangan inovasi pelayanan di Dinas.

- c. Pegawai dengan latar belakang pendidikan menengah (SMA/SMK) hanya sebanyak 24 orang (31%)

Kelompok ini kemungkinan besar menduduki jabatan pelaksana teknis atau administratif non-struktural.

- d. Pegawai yang berasal dari jenjang pendidikan Diploma (D-III) ada sebanyak 10 orang (13%)

Beberapa pegawai dengan Pendidikan D-III biasanya menjadi jalur karier ASN pelaksana dengan spesialisasi teknis tertentu.

Implikasi Strategis:

- a. Kualitas SDM Dinas tergolong baik, karena seluruh pegawai memiliki latar belakang pendidikan menengah ke atas, dan 49% pegawai sudah menyelesaikan pendidikan tinggi (S1 ke atas).
- b. Tingkat pendidikan tinggi membuka peluang untuk penguatan kompetensi teknis dan manajerial, terutama dalam rangka mendukung implementasi reformasi birokrasi, digitalisasi layanan publik, dan pendekatan berbasis data (evidence-based policy).

- c. Sebagian kecil lulusan D–III bisa menjadi perhatian untuk penempatan tenaga teknis tertentu di masa mendatang yang biasanya berasal dari jenjang diploma, seperti teknisi, operator, atau tenaga fungsional terapan.

Dengan demikian, dapat diambil kesimpulan bahwa komposisi tingkat pendidikan ASN di Dinas menunjukkan profil yang cukup kompeten dan berpendidikan tinggi, dengan dominasi lulusan S1. Hal ini menjadi modal penting dalam mendukung peran perangkat daerah sebagai pelaksana administrasi kewilayahan yang responsif, profesional, dan inovatif. Namun demikian, perlu disiapkan strategi peningkatan kompetensi berbasis pendidikan berkelanjutan, serta rekrutmen ASN dengan latar belakang teknis untuk menyeimbangkan kebutuhan operasional dan administratif.

4. Jumlah Pegawai Menurut Jabatan

Berdasarkan tabel 2.1.4 di bawah, jumlah pegawai menurut jabatan adalah sebagai berikut :

*Tabel 2.1. 4
Jumlah Pegawai Menurut Jabatan*

No	Jabatan	Jumlah Pegawai	Persentase
1	Struktural	7	16 %
2	Fungsional	7	16 %
3	Pelaksana	31	69 %

Sumber : Dinas, 2025

Tabel 2.1.4 menyajikan data klasifikasi pegawai berdasarkan jenis jabatan yang mereka emban, yakni jabatan struktural, fungsional, dan pelaksana. Pemahaman terhadap struktur jabatan sangat penting dalam analisis kapasitas organisasi dan perencanaan pengembangan aparatur sipil negara (ASN).

Distribusi Jabatan Pegawai :

- a. Sebagian besar ASN Dinas menduduki jabatan pelaksana, yakni sebanyak 31 orang atau 69% dari total pegawai ASN.

Pegawai pelaksana kemungkinan besar bertanggung jawab terhadap tugas teknis administratif, operasional, dan pendukung kegiatan pelayanan masyarakat.

- b. Jabatan Struktural diisi oleh 7 orang (16%),

Hal ini menunjukkan bahwa pegawai yang menempati posisi dengan tanggung jawab manajerial dan pengambilan keputusan. Jabatan struktural ini umumnya terdiri dari Kepala Dinas, Sekretaris Dinas, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, dan posisi setara lainnya.

- c. Terdapat pegawai fungsional sebanyak 7 orang (16%), yang dalam struktur ASN jabatan fungsional menjadi bagian penting untuk mendukung tugas berbasis kompetensi dan profesionalisme teknis tertentu, seperti perencana, analis kebijakan, pranata komputer, dsb.

Implikasi Strategis:

- a. Distribusi pegawai menurut jabatan menunjukkan bahwa mayoritas pegawai berada pada jabatan pelaksana dengan jumlah 31 orang atau 69%. Kondisi ini menggambarkan bahwa kekuatan organisasi lebih banyak bertumpu pada tenaga administrasi dan operasional. Implikasinya, diperlukan strategi pengembangan kapasitas agar pegawai pelaksana tidak hanya berfungsi administratif, tetapi juga memiliki keterampilan teknis yang mampu mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik.
- b. Sementara itu, pegawai yang menduduki jabatan struktural tercatat sebanyak 7 orang atau 16%. Jumlah yang relatif terbatas ini menandakan bahwa tanggung jawab manajerial dan kepemimpinan organisasi bertumpu pada sedikit individu. Implikasinya, perlu dipersiapkan strategi kaderisasi dan pengembangan kepemimpinan agar kesinambungan manajemen dapat terjaga, serta tidak terjadi kesenjangan dalam pengambilan Keputusan.
- c. Adapun pegawai pada jabatan fungsional juga berjumlah 7 orang atau 16%, yang berperan penting dalam memberikan keahlian khusus sesuai bidang tugas. Namun, jumlah ini masih relatif sedikit dibandingkan kebutuhan teknis yang terus berkembang. Implikasinya, perlu dilakukan upaya penambahan jabatan fungsional melalui alih jabatan dari pelaksana maupun rekrutmen baru, serta peningkatan kompetensi pegawai fungsional agar pelayanan lebih profesional dan berorientasi pada kualitas.
- d. Perlu optimalisasi pembentukan dan pengangkatan dalam jabatan fungsional di lingkungan Dinas, baik melalui mekanisme *inpassing*,

pengusulan formasi baru, maupun pengembangan kompetensi ASN yang sudah ada.

Secara strategis, distribusi jabatan ini menuntut adanya perencanaan sumber daya manusia yang terarah, terutama dalam hal penguatan kapasitas pelaksana, peningkatan jumlah dan kualitas jabatan fungsional, serta pengembangan kepemimpinan struktural. Dengan demikian, kinerja organisasi dapat lebih optimal, seimbang, dan berkelanjutan dalam mendukung tugas pokok dan fungsi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan Kabupaten Sumedang.

5. Jumlah pegawai menurut jenis kelamin

Berdasarkan tabel 2.1.5 di bawah, jumlah pegawai menurut jenis kelamin adalah sebagai berikut :

*Tabel 2.1. 5
Jumlah Pegawai Menurut Jenis Kelamin*

No	Jenis Kelamin	Jumlah Pegawai	Persentase
1	Laki – laki	28	82 %
2	Perempuan	17	18 %

Sumber : Dinas, 2025

Tabel 2.1.5 menyajikan distribusi pegawai di Dinas berdasarkan jenis kelamin. Analisis ini penting untuk mengetahui tingkat representasi gender dalam struktur organisasi pemerintah perangkat daerah, sekaligus menjadi salah satu indikator dalam penerapan prinsip kesetaraan dan keadilan gender (*gender equity*).

Distribusi Pegawai Menurut Jenis Kelamin:

- Sebagian besar pegawai adalah laki-laki, yakni sebanyak 28 orang atau 62% dari total pegawai. Ini menunjukkan bahwa laki-laki mendominasi komposisi sumber daya aparatur di Dinas.
- Jumlah pegawai perempuan hanya 17 orang (38%), yang merupakan proporsi minoritas dalam struktur organisasi saat ini.

Implikasi Strategis :

- Kesenjangan gender yang cukup signifikan masih terjadi dalam komposisi pegawai di Dinas. Kesenjangan ini dapat berdampak pada keberagaman perspektif dalam pengambilan keputusan, terutama yang berkaitan dengan pelayanan publik yang menyentuh kepentingan perempuan, anak, dan kelompok rentan lainnya.

- b. Perlu adanya upaya afirmatif atau keberpihakan dalam perekrutan, mutasi, dan pengembangan karier bagi pegawai perempuan, agar representasi mereka lebih seimbang dan inklusif, tanpa mengurangi prinsip meritokrasi.
- c. Keterwakilan perempuan yang masih rendah juga menunjukkan peluang untuk mendorong pelibatan perempuan dalam jabatan strategis dan pengambilan kebijakan, yang akan memperkaya pendekatan pelayanan publik dan sensitivitas sosial.

Dengan demikian, dapat diambil kesimpulan bahwa struktur ASN Dinas tahun 2025 menunjukkan dominasi pegawai laki-laki dengan proporsi 62%, sementara perempuan hanya 38%. Kesenjangan ini menjadi tantangan sekaligus peluang untuk mendorong kebijakan yang lebih ramah gender, serta memastikan bahwa prinsip inklusivitas dalam manajemen kepegawaian dijalankan secara bertahap dan berkelanjutan.

6. Jumlah pegawai menurut jenis kelamin dan jabatan

Berdasarkan tabel 2.1.6 di bawah, jumlah pegawai menurut jabatan dan jenis kelamin adalah sebagai berikut :

*Tabel 2.1. 6
Jumlah Pegawai Menurut Jabatan dan Jenis Kelamin*

No	Jabatan	Laki – laki	Perempuan	Jumlah	Persentase
1	Struktural	6	1	7	16 %
2	Fungsional	7	0	7	16 %
3	Pelaksana	15	16	31	68 %

Sumber : Dinas, 2025

7. Sarana dan Prasarana Perangkat Daerah

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, ASN didukung oleh perangkat kerja yang harus tersedia dalam organisasi sesuai dengan yang tercantum dalam analisis jabatan. Hal ini bisa dilihat pada tabel dibawah ini :

*Tabel 2.1. 7
Data Perangkat Kerja ASN yang Dapat Mendukung Kinerja ASN Dinas*

No.	Nama Jabatan	Perangkat Kerja (sesuai Anjab ABK)	Realisasi Perangkat Kerja	Ket.
1.	Kepala Dinas	1. Printer 2. Komputer 3. Jar. Internet 4. Telepon 5. ATK	1. Printer 2. Komputer 3. Jar. Internet 4. Telepon 5. ATK	Dalam Kondisi baik namun harus tetap dilakukan pemeliharaan rutin

		6. Kendaraan	6. Kendaraan Roda 4	
2.	Sekretaris Dinas	1. Printer 2. Komputer 3. Telepon 4. ATK 5. Kendaraan	1. Printer 2. Komputer 3. Telepon 4. ATK 5. Kendaraan Roda 4	Dalam Kondisi baik namun harus tetap dilakukan pemeliharaan rutin
3.	Kepala Bidang Pertanahan	1. Printer 2. Komputer 3. Telepon 4. ATK 5. Kendaraan	1. Printer 2. Komputer 3. Telepon 4. ATK 5. Kendaraan Roda 4	Dalam Kondisi baik namun harus tetap dilakukan pemeliharaan rutin
4.	Kepala Bidang Perumahan dan PSU	1. Printer 2. Komputer 3. Telepon 4. ATK 5. Kendaraan	1. Printer 2. Komputer 3. Telepon 4. ATK 5. Kendaraan Roda 4	Dalam Kondisi baik namun harus tetap dilakukan pemeliharaan rutin
5.	Kepala Bidang Permukiman	1. Printer 2. Komputer 3. Telepon 4. ATK 5. Kendaraan	1. Printer 2. Komputer 3. Telepon 4. ATK 5. Kendaraan Roda 4	Dalam Kondisi baik namun harus tetap dilakukan pemeliharaan rutin
6.	Kepala Sub Bagian Umum	1. Printer 2. Komputer 3. ATK 4. Kendaraan	1. Printer 2. Komputer 3. ATK 4. Kendaraan Roda 2	Dalam Kondisi baik namun harus tetap dilakukan pemeliharaan rutin
7.	Kepala Sub Bagian Keuangan	1. Printer 2. Komputer 3. ATK 4. Kendaraan	1. Printer 2. Komputer 3. ATK 4. Kendaraan Roda 2	Dalam Kondisi baik namun harus tetap dilakukan pemeliharaan rutin
8.	Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah	1. Komputer 2. Telepon/HP 3. Meja Kerja 4. Kursi 5. Laptop 6. Printer 7. ATK 8. Jaringan Internet	1. Komputer 2. Telepon 3. Meja Kerja 4. Kursi 5. Printer 6. ATK 7. Jaringan Internet	Dalam Kondisi baik namun harus tetap dilakukan pemeliharaan rutin

Berdasarkan tabel di atas diperoleh informasi :

a. Kesesuaian antara Perangkat Kerja Anjab-ABK dan Realisasi

Secara umum, perangkat kerja yang dibutuhkan oleh masing-masing jabatan di Dinas telah direalisasikan dengan cukup baik dan relevan

dengan standar kebutuhan berdasarkan Analisis Jabatan (Anjab) dan Analisis Beban Kerja (ABK). Setiap pejabat struktural maupun pelaksana memiliki akses terhadap perangkat pendukung kerja utama seperti komputer/laptop, printer, jaringan internet, telepon, dan alat transportasi.

b. Ketersediaan Alat Transportasi

- 1) Kepala Dinas, Sekretaris dan semua Kepala Bidang masing-masing telah difasilitasi dengan kendaraan roda 4, yang relevan dengan mobilitas tinggi serta tanggung jawab koordinasi lintas sektoral.
- 2) Kepala Sub Bagian sebagian besar menggunakan kendaraan roda 2, yang masih memadai untuk operasional wilayah, meskipun keterbatasan kapasitas angkut atau medan tertentu mungkin menjadi tantangan.

c. Perangkat Teknologi dan Komunikasi

- 1) Hampir seluruh jabatan telah memiliki perangkat dasar seperti komputer/laptop dan printer.
- 2) Koneksi internet dan telepon telah tersedia secara merata untuk seluruh jabatan, mendukung digitalisasi pelayanan dan komunikasi internal.
- 3) Beberapa jabatan seperti Pengelola Keuangan dan Pengelola Barang Milik Daerah sudah menggunakan perangkat teknologi tambahan seperti flashdisk, meja kerja, kursi, dan komputer/laptop terpisah, menunjukkan adanya penyesuaian dengan kebutuhan spesifik.

d. Jabatan Fungsional dan Pendukung

Jabatan pelaksana seperti Pengelola Keuangan dan Pengelola Barang Milik Daerah menunjukkan kecenderungan menggunakan perangkat kerja campuran, yaitu perangkat utama (komputer, printer, internet) serta perangkat pendukung ergonomis seperti meja dan kursi kerja. Ini mencerminkan pentingnya menciptakan lingkungan kerja yang efisien dan nyaman, sekaligus mendorong produktivitas pegawai.

e. Catatan dan Rekomendasi:

- 1) Kesesuaian Alat Kerja perlu dipertahankan dan dievaluasi berkala sesuai dengan perkembangan tugas, teknologi baru, serta beban kerja yang meningkat.
- 2) Optimalisasi pemanfaatan perangkat kerja, seperti printer bersama atau jaringan internet bersama, bisa menjadi pendekatan efisien pada kondisi keterbatasan anggaran.
- 3) Usulan peningkatan alat kerja berbasis fungsi, terutama untuk pelaksana teknis dan jabatan fungsional di masa depan, perlu disiapkan agar pelayanan publik semakin responsif dan modern.
- 4) Pemetaan kebutuhan berbasis digitalisasi, seperti perangkat konferensi daring, scanner, dan sistem manajemen dokumen elektronik juga perlu dipertimbangkan dalam perencanaan pengadaan ke depan.

Dengan demikian, dapat disimpulkan pemenuhan perangkat kerja di Dinas secara umum telah memenuhi standar minimal Anjab-ABK. Realisasi perangkat kerja telah mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing jabatan, meskipun evaluasi rutin dan penyelarasan dengan teknologi terkini sangat disarankan untuk menjaga efisiensi dan kualitas pelayanan publik.

C. Kinerja Pelayanan Dinas

Dinas memiliki mandat dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah di bidang perumahan kawasan permukiman, dan pertanahan. Dalam kurun waktu pelaksanaan program dan kegiatan, kinerja pelayanan dinas diarahkan untuk mendukung terwujudnya tata ruang wilayah yang tertata, lingkungan hunian yang layak, serta pengelolaan pertanahan yang tertib dan berkeadilan.

Secara umum, kinerja pelayanan dinas dapat dilihat dari beberapa aspek utama:

1. Urusan Bidang Perumahan

Bidang Perumahan Dinas telah menjalankan Program Pengembangan Perumahan dan Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas umum. Kedua program ini merupakan program strategis yang dilaksanakan pemerintah daerah dalam rangka menyediakan hunian layak, meningkatkan kualitas lingkungan perumahan

dengan akses layak terjangkau dan berkelanjutan, serta menjamin ketersediaan infrastruktur dasar yang memadai. Selain itu, dalam program pengembangan perumahan terdapat kegiatan kebencanaan termasuk didalamnya ditujukan untuk menyediakan rumah layak huni bagi warga yang terkena relokasi bencana. Kegiatannya meliputi identifikasi lahan Lokasi relokasi, pendataan rumah korban bencana, pendataan Tingkat kerusakan akumah akibat bencana serta Pembangunan dan rehabilitasi rumah korban bencana. Sementara itu, dalam program peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum dilaksanakan kegiatan penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum untuk penyelenggaraan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum di perumahan. Pencapaian kinerja bidang perumahan diharapkan dapat meningkatkan akses masyarakat terhadap Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum dasar, seperti jalan lingkungan di perumahan serta terwujudnya lingkungan permukiman yang sehat, aman, dan nyaman sesuai arah pembangunan berkelanjutan.

2. Urusan Bidang Permukiman

Kinerja pelayanan pada aspek ini diwujudkan melalui pengelolaan kawasan permukiman dan kawasan kumuh yang lebih terencana, termasuk penataan kawasan kumuh di dalam maupun di luar kawasan kumuh, pembangunan infrastruktur dasar permukiman seperti jalan lingkungan, drainase, dan sanitasi. Program penanganan dalam kawasan kumuh difokuskan pada upaya peningkatan kualitas hunian serta perbaikan infrastruktur dasar permukiman. Dari aspek rumah tidak layak huni, intervensi dilakukan melalui kegiatan perbaikan dan rehabilitasi rumah yang tidak memenuhi standar kesehatan, keselamatan, dan kenyamanan. Hal ini mencakup peningkatan kualitas struktur bangunan, penyediaan ventilasi dan pencahayaan yang memadai, serta penyediaan sarana sanitasi rumah tangga agar penghuni dapat hidup di lingkungan yang lebih sehat dan layak. Sementara itu, dari aspek jalan lingkungan, program diarahkan pada perbaikan dan pembangunan akses jalan di luar kawasan kumuh untuk pengawasan dan pengendalian dalam rangka pencegahan terhadap

tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh baru. Jalan lingkungan yang layak dan memadai sangat penting untuk mendukung mobilitas warga, memperlancar akses terhadap pelayanan publik, serta meningkatkan konektivitas antar wilayah. Perbaikan jalan lingkungan juga berfungsi untuk mengurangi genangan air, meningkatkan estetika kawasan, serta memperkuat rasa aman dan nyaman bagi masyarakat. Melalui perbaikan rumah tidak layak huni dan jalan lingkungan, diharapkan terjadi peningkatan kualitas hidup masyarakat, terciptanya lingkungan permukiman yang lebih sehat, aman, dan berkelanjutan, serta terwujudnya kawasan bebas kumuh sesuai target pembangunan daerah.

Hasilnya, terjadi penurunan signifikan luasan kawasan kumuh di dalam maupun di luar kumuh serta meningkatnya akses masyarakat terhadap infrastruktur permukiman yang memadai.

3. Urusan Bidang Pertanahan

Pada bidang pertanahan, Dinas berperan dalam fasilitasi penataan aset dan penyelesaian permasalahan tanah yang ada di wilayah Kabupaten Sumedang. Kinerja pelayanan terlihat dari meningkatnya kepastian hukum hak atas tanah masyarakat serta meningkatnya tertib administrasi pertanahan yang menunjang pembangunan daerah. Bidang pertanahan melaksanakan pengadaan tanah untuk kepentingan umum melalui sub kegiatan koordinasi dan sinkronisasi penyelesaian masalah Ganti kerugian dan santunan tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Melalui urusan pertanahan, diharapkan dapat tersedianya bidang tanah untuk kepentingan umum.

4. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota

Dari aspek administratif, Dinas berupaya mewujudkan pelayanan yang transparan, akuntabel, dan meningkatkan kapasitas dan kapabilitas internal Perangkat Daerah. Penerapan sistem informasi, percepatan layanan, serta peningkatan kapasitas aparatur menjadi faktor pendukung dalam tercapainya kinerja pelayanan yang optimal. Penilaian terhadap zona integritas menjadi kunci utama dalam mewujudkan peningkatan akuntabilitas kinerja yang baik.

Secara keseluruhan, kinerja pelayanan Dinas menunjukkan tren positif dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah, khususnya pada aspek peningkatan kualitas hidup masyarakat melalui penyediaan hunian layak, penataan kawasan permukiman, serta pengelolaan pertanahan yang tertib.

Tabel 2. 1
Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Dinas

NO	INDIKATOR	TARGET SPM	TARGET IKK	TARGET SDGs	TARGET RENSTRA SKPD					REALISASI				
					TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Rasio Rumah Layak Huni	-	-	-	81.33	82	82.67	83.33	80.32	80.44	81.34	81.51	81.70	80.29
2	Persentase Luas Kawasan Kumuh	-	-	-	0.27 (54 Ha)	49.37 (120.69 Ha)	44.99% (110 Ha)	40.90% (100 Ha)	0%	0.30 (55 Ha)	0.30 (55 Ha)	66.55% (162.69 Ha)	66.07% (161.52 Ha)	-
3	Persentase cakupan pelayanan akses sanitasi layak	-	-	-	65%	1.13%	1.57%	2.31%	-	55.32%	0.96%	1.01%	1.31%	-
4	Persentase sengketa pertanahan yang difasilitasi	-	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5	Persentase pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang difasilitasi	-	-	-	100%	100%	100%	100%	-	99.19%	89.37%	94.44%	98.35%	-
6	Zona Integritas Perangkat Daerah	-	-	-	-	-	-	-	75	-	-	-	-	75
7	Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota (SPM)	100%	-	-	-	-	-	100%	100%	-	-	-	100%	100%
8	Fasilitasi Penyediaan Rumah yang Layak Huni Bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (SPM)	100%	-	-	-	-	-	100%	100%	-	-	-	100%	100%

Berdasarkan tabel 2.1 di atas, dapat disimpulkan bahwa selama periode tahun 2020–2024, pelaksanaan program pada Dinas menunjukkan capaian yang cukup positif dan progresif dalam mendukung terwujudnya lingkungan hunian yang layak, tertata, dan berkeadilan bagi seluruh masyarakat.

1. Rasio Rumah Layak Huni

Pada tahun 2020, target capaian rasio rumah layak huni tercatat sebesar 81,33% dan terus meningkat hingga mencapai 83,33% pada tahun 2023 namun target ditetapkan sebesar 83,32 di tahun 2024. Dalam realisasinya diperoleh pencapaian kinerja tahun 2020 sebesar 80,44%, tahun 2021 sebesar 81,34 hingga akhir tahun 2024 tercapai sebesar 80,29%. Dengan realisasi pencapaian tersebut dapat dilihat bahwa target yang ditetapkan dinyatakan tidak tercapai hal ini ditandai dengan masih banyaknya backlog rumah tidak layak huni.

2. Persentase Luas Kawasan Kumuh

Indikator persentase luas kawasan kumuh menunjukkan penurunan signifikan dari 0,27% (54 Ha) pada tahun 2020, target 2021 sebesar 49,37% (110Ha) namun penanganan 0% pada tahun 2024. Sementara itu, untuk realisasi penanganan Kawasan kumuh pada tahun 2020 dan 2021 tertangani seluas 55 Ha, pencapaian meningkat di tahun 2022 dengan tertanganinya luasan kumuh seluas 162,69 Ha dan 161,51 Ha di tahun 2023, namun di tahun 2024 tidak ada data kumuh yang ditangani.

3. Persentase Cakupan Pelayanan Akses Sanitasi Layak

Indikator cakupan pelayanan akses sanitasi layak memiliki target pencapaian sebesar 65% tahun 2020, target 1,13% tahun 2021, 1,57% tahun 2022 dan 2,31% tahun 2023. Dalam realisasinya, tercapai 55,32% di tahun 2020, 0,96% di tahun 2021, 1,01% tahun 2022 dan 1,31% tahun 2023. Meskipun peningkatan masih bertahap, capaian ini menunjukkan kemajuan dalam penyediaan sarana sanitasi yang layak dan berkelanjutan melalui program sanitasi berbasis masyarakat dan pembangunan infrastruktur air limbah domestik. Namun, 2024 Dinas dan Pertanahan tidak lagi menjadi pengampu untuk kegiatan dengan indikator sanitasi layak.

5. Persentase Sengketa Pertanahan yang Difasilitasi

Kinerja pada indikator ini memiliki target 100% secara konsisten selama lima tahun berturut-turut (2020–2024). Dalam realisasinya telah terealisasi 100% setiap tahunnya. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh sengketa pertanahan yang diajukan telah difasilitasi penyelesaiannya oleh pemerintah daerah, mencerminkan efektivitas fungsi mediasi dan koordinasi bidang pertanahan.

6. Persentase Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum yang Difasilitasi

Kinerja pada indikator ini memiliki target 100% secara konsisten selama lima tahun berturut-turut (2020–2024). Dalam realisasinya telah tercapai 99,19% tahun 2020, realisasi 89,37% tahun 2021, tercapai 94,44% tahun 2022 dan tercapai 98,35% di tahun 2023. Indikator ini menunjukkan tingginya komitmen Pemerintah Kabupaten Sumedang dalam mendukung pelaksanaan pembangunan infrastruktur strategis melalui fasilitasi pengadaan tanah yang cepat, tertib, dan sesuai ketentuan.

6. Zona Integritas Perangkat Daerah

Upaya pembangunan *Zona Integritas* pada perangkat daerah mulai diinisiasi pada tahun 2024 dengan capaian nilai 75. Hal ini menjadi langkah awal penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel.

7. Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Layak Huni bagi Korban Bencana

Sebagai bagian dari pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM), indikator ini menunjukkan capaian 100% pada seluruh tahun pelaksanaan (2023–2024). Setiap rumah korban bencana yang membutuhkan rehabilitasi berhasil difasilitasi dan disediakan kembali dalam kondisi layak huni. Tahun 2023 telah terlayani 33 rumah dan tahun 2024 sebanyak 81 rumah tertangani.

8. Fasilitasi Penyediaan Rumah Layak Huni bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah

Indikator ini juga menunjukkan capaian 100% pada seluruh tahun pelaksanaan, mencerminkan kesigapan Pemerintah Kabupaten Sumedang dalam memberikan solusi hunian bagi masyarakat

terdampak relokasi pembangunan daerah.

D. Kelompok Sasaran Layanan Dinas

Dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsinya, Dinas menetapkan kelompok sasaran pelayanan yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat serta terwujudnya tata ruang dan lingkungan hunian yang layak. Kelompok sasaran ini terdiri dari kelompok sasaran penerima layanan, mitra perangkat daerah, dukungan BUMD dan Kerjasama daerah yang menjadi tanggung jawab perangkat daerah.

- **Kelompok Sasaran Penerima Layanan**

Adapun kelompok sasaran tersebut meliputi:

1. Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)

Kelompok sasaran utama dalam program penyediaan rumah layak huni, bantuan peningkatan kualitas rumah tidak layak huni, serta dukungan pembiayaan perumahan. Melalui pelayanan ini diharapkan MBR memperoleh hunian yang layak, sehat dan terjangkau.

2. Masyarakat yang Tinggal di Kawasan Kumuh

Menjadi sasaran dalam program penataan kawasan permukiman dan peningkatan infrastruktur dasar permukiman. Tujuannya adalah mengurangi luasan kawasan kumuh sekaligus meningkatkan kualitas lingkungan hunian agar lebih sehat, aman dan tertata.

3. Masyarakat Umum Pengguna Layanan Pertanahan

Kelompok ini meliputi individu maupun kelompok yang membutuhkan kepastian hukum dan pelayanan administrasi pertanahan, seperti fasilitasi penyelesaian sengketa tanah, penataan aset, serta pendataan bidang tanah.

4. Pemerintah Daerah dan Stakeholder Pembangunan

Sebagai mitra kerja, pemerintah daerah, instansi vertikal, maupun pemangku kepentingan lainnya merupakan kelompok sasaran dalam rangka koordinasi perencanaan tata ruang, pengendalian pembangunan perumahan, serta penyelarasan program pembangunan daerah.

5. Masyarakat Luas

Secara umum seluruh masyarakat Kabupaten Sumedang menjadi penerima manfaat dari tersedianya perumahan yang layak, kawasan permukiman yang tertata, serta sistem pertanahan yang tertib. Hal ini memberikan dampak langsung terhadap kualitas hidup, kesejahteraan, dan keberlanjutan pembangunan daerah.

Dengan adanya penetapan kelompok sasaran tersebut, Dinas berupaya mewujudkan pelayanan yang lebih terarah, tepat sasaran, serta berkeadilan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi sosial masyarakat.

• **Mitra Perangkat Daerah**

Selain kelompok sasaran penerima layanan, Dinas dan Pertahanan juga memiliki mitra Perangkat Daerah antara lain: Bappppeda, BKAD, Sekretariat Daerah, Dinas PUTR, BPBD, DLHK, DPRD Komisi IV, Kecamatan, Desa, BPN, Developer, Notaris CKJT, Kehutanan dan Konsultan. Berikut pembahasan singkat mengenai mitra perangkat daerah Dinas dan Pertanahan.

1. Bappppeda (Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah)

Berperan sebagai mitra strategis dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah, sinkronisasi program dan kegiatan, serta pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renstra agar sejalan dengan arah pembangunan daerah dan nasional.

2. BKAD (Badan Keuangan dan Aset Daerah)

Bekerja sama dalam pengelolaan keuangan, penyusunan anggaran kegiatan, serta pengadministrasian dan optimalisasi pemanfaatan aset daerah yang terkait dengan bidang perumahan dan pertanahan.

3. Sekretariat Daerah
Menjadi mitra koordinatif dalam perumusan kebijakan, fasilitasi administrasi pemerintahan, serta penguatan tata kelola kelembagaan dalam pelaksanaan program strategis dinas.
4. Dinas PUTR (Pekerjaan Umum dan Tata Ruang)
Bersinergi dalam penyediaan infrastruktur dasar perumahan dan permukiman, penataan kawasan, serta pengendalian pemanfaatan ruang agar sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).
5. BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah)
Menjadi mitra dalam penanganan rumah korban bencana, rehabilitasi kawasan terdampak, serta penerapan prinsip pembangunan berwawasan lingkungan dan berketahanan bencana.
6. DLHK (Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan)
Terlibat dalam pengaturan dan penataan kawasan yang bersinggungan dengan kawasan hutan, serta penyelesaian status lahan dalam konteks pembangunan permukiman di sekitar wilayah kehutanan.
7. DPRD Komisi IV
Sebagai mitra legislatif dalam pembahasan kebijakan, pengawasan program, serta dukungan alokasi anggaran di bidang perumahan, permukiman, dan pertanahan.
8. Kecamatan dan Desa
Berperan penting dalam pelaksanaan kegiatan di lapangan, terutama dalam pendataan, verifikasi calon penerima manfaat, serta pelibatan masyarakat dalam pembangunan kawasan permukiman.
9. BPN (Badan Pertanahan Nasional)
Menjadi mitra teknis dalam pelaksanaan reforma agraria, penataan aset dan akses pertanahan, sertifikasi tanah, serta penyelesaian sengketa dan pengadaan tanah untuk kepentingan umum.
10. Developer
Berperan dalam penyediaan hunian layak bagi masyarakat, khususnya melalui kerja sama pembangunan perumahan bersubsidi, kawasan perumahan baru, serta program kolaboratif perumahan rakyat.

11. Notaris/PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah)

Menunjang tertib administrasi pertanahan melalui pembuatan akta peralihan hak, pengikatan jual beli, dan legalisasi dokumen kepemilikan tanah dan bangunan.

12. CKJT (Citra Karya Jabar Tol)

Bekerja sama dalam fasilitasi pengadaan tanah untuk kepentingan umum, khususnya proyek-proyek strategis nasional dan pembangunan infrastruktur jalan tol di wilayah Kabupaten Sumedang.

13. Konsultan

Memberikan dukungan profesional dalam penyusunan perencanaan teknis, desain kawasan permukiman, pengawasan proyek fisik, serta evaluasi kualitas hasil pembangunan.

Melalui sinergi dan koordinasi lintas sektor tersebut, Dinas mampu menjalankan tugas dengan lebih optimal. Kolaborasi yang terjalin tidak hanya memperkuat pelaksanaan program dan kegiatan, tetapi juga mendukung terwujudnya tata kelola pembangunan bidang perumahan dan pertanahan yang integratif, partisipatif, dan berkelanjutan dalam rangka mendukung visi Kabupaten Sumedang sebagai daerah maju, mandiri, dan berdaya saing.

- **Dukungan BUMD**

Peran BUMD menjadi sangat relevan dalam mendukung penyediaan layanan publik, terutama BUMD membantu memperkuat kapasitas pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan dasar kepada masyarakat secara efektif dan berkelanjutan.

BUMD turut berperan dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat di sekitar kawasan permukiman, melalui dukungan program tanggung jawab sosial perusahaan (*Corporate Social Responsibility/CSR*). Program ini diarahkan untuk memperkuat kemandirian masyarakat serta mendukung keberlanjutan lingkungan di kawasan hunian.

Secara keseluruhan, kolaborasi antara Dinas dan Pertanahan dengan BUMD di Kabupaten Sumedang telah menjadi wujud nyata sinergi antara pemerintah dan badan usaha daerah dalam mendorong pembangunan bidang perumahan dan permukiman yang inklusif,

berkelanjutan, dan berpihak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Ke depan, pola kemitraan ini akan terus ditingkatkan melalui pendekatan inovatif, transparansi tata kelola, serta orientasi hasil yang berdampak langsung pada peningkatan kualitas hidup warga Sumedang.

- **Kerjasama Daerah yang Menjadi Tanggungjawab Perangkat Daerah**

Dalam rangka mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah, Dinas secara aktif melaksanakan berbagai kerja sama daerah dengan perangkat daerah, instansi vertikal, lembaga swasta, dan pemerintah di tingkat provinsi maupun nasional. Kerja sama tersebut merupakan bagian integral dari strategi peningkatan efektivitas pelayanan publik di bidang perumahan, bidang permukiman dan bidang pertanahan, sekaligus untuk mempercepat pemerataan pembangunan wilayah.

Kerja sama daerah yang menjadi tanggung jawab Dinas Perkimtan dilaksanakan dalam kerangka Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah dan difokuskan pada tiga bidang utama, yaitu:

1. Penyediaan dan Peningkatan Kualitas Perumahan dan Permukiman,
2. Penataan dan Pengelolaan Pertanahan, serta
3. Peningkatan Kualitas Infrastruktur Dasar Permukiman.

Beberapa bentuk kerja sama yang telah dan akan terus dikembangkan meliputi:

1. Kerja Sama Antar-Perangkat Daerah di Lingkup Kabupaten Sumedang, khususnya dengan Bappppeda, Dinas PUTR, BPBD, dan BKAD dalam perencanaan, pelaksanaan, dan penganggaran program pembangunan perumahan, penataan kawasan kumuh, rehabilitasi rumah korban bencana serta masalah Ganti kerugian pertanahan.
2. Kerja Sama dengan Instansi Vertikal, seperti Badan Pertanahan Nasional (BPN) dalam kegiatan reforma agraria, sertifikasi tanah aset pemerintah daerah, penyelesaian sengketa pertanahan, dan fasilitasi pengadaan tanah untuk kepentingan umum.
3. Kerja Sama dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, khususnya dalam sinkronisasi program prioritas bidang perumahan dan

permukiman dengan kebijakan provinsi, termasuk dukungan terhadap pelaksanaan *Program Satu Juta Rumah* dan penataan kawasan strategis provinsi.

4. Kerja Sama dengan Pemerintah Pusat, melalui Kementerian PUPR dan Kementerian ATR/BPN, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman untuk memperoleh dukungan pendanaan dan teknis dalam pembangunan rumah layak huni, peningkatan kualitas permukiman, serta penataan tanah obyek reforma agraria (TORA).
5. Kerja Sama dengan Pihak Swasta dan BUMD, termasuk developer, Perumda Air Minum, dan konsultan perencana/pengawas, dalam penyediaan perumahan masyarakat berpenghasilan rendah, pembangunan infrastruktur permukiman, serta pengelolaan air bersih dan sanitasi.
6. Kerja Sama dengan Pemerintah Desa dan Kecamatan, dalam pendataan rumah tidak layak huni, pelibatan masyarakat pada program pembangunan kawasan, serta pemeliharaan aset permukiman yang telah dibangun.

Selanjutnya, Dinas Perkimtan akan terus memperkuat kerja sama daerah berbasis kolaborasi dan kemitraan multi-pihak dengan prinsip saling menguntungkan, akuntabel, dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sinergi lintas sektor ini diharapkan dapat mempercepat terwujudnya permukiman yang layak huni, tertata, dan berkelanjutan di Kabupaten Sumedang.

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Dinas

Dinas sebagai bagian dari penyelenggara pemerintahan daerah memiliki peran strategis dalam memberikan pelayanan publik yang efektif, efisien dan berkeadilan kepada masyarakat. Berbagai program telah dilaksanakan, mulai dari Penyelenggaraan pemerintahan umum, program pengembangan perumahan, kawasan permukiman, program perumahan dan kawasan permukiman kumuh, peningkatan prasarana, sarana dan utilitas umum serta program penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan. Namun dalam implementasinya masih

terdapat sejumlah kendala yang mempengaruhi optimalisasi hasil dan kualitas layanan yang diberikan.

Dinas dalam melaksanakan tugas dan fungsinya menghadapi berbagai permasalahan yang bersifat teknis, kelembagaan, maupun sumber daya. Permasalahan yang dihadapi tidak hanya berkaitan dengan keterbatasan sumber daya manusia dan sarana prasarana, tetapi juga mencakup aspek pemerataan akses, kecepatan respons, dan keberlanjutan inovasi layanan. Di tengah dinamika perubahan lingkungan strategis baik di tingkat global, nasional, maupun regional, Dinas dituntut mampu mengantisipasi tantangan serta memanfaatkan peluang untuk meningkatkan kualitas kinerja. Permasalahan tersebut menjadi faktor yang harus ditangani secara terarah agar tujuan pembangunan di bidang perumahan, kawasan permukiman, dan pertanahan dapat tercapai secara optimal.

Berdasarkan hasil identifikasi dan analisis, arah fokus perbaikan ke depan akan mengerucut pada peningkatan pencapaian kinerja program dari setiap bidang yang inklusif. Fokus inilah yang akan menjadi isu strategis Dinas pada periode perencanaan 2025–2029.

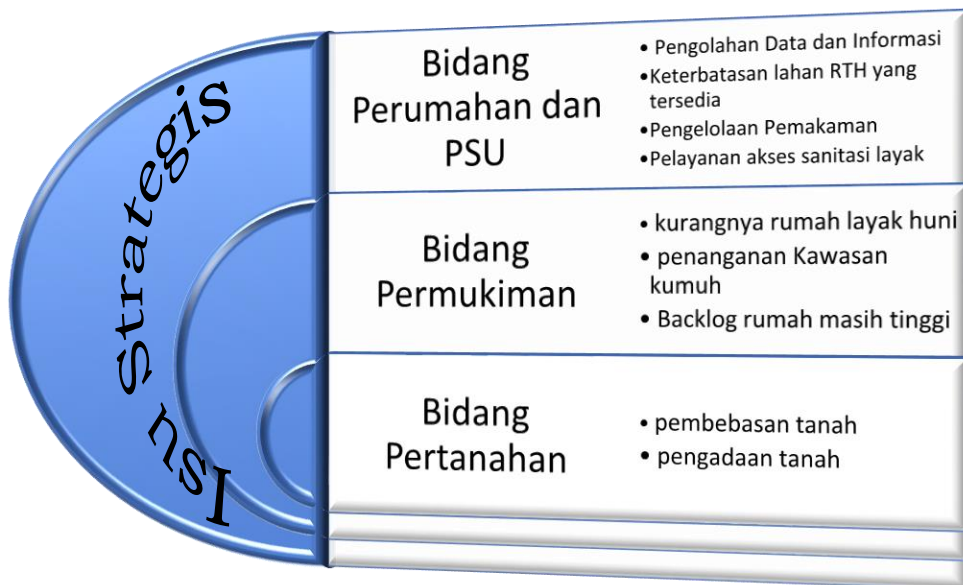
A. Permasalahan Pelayanan Dinas.

Dalam upaya mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas dan inklusif, Dinas masih menghadapi sejumlah permasalahan yang menjadi tantangan strategis selama periode perencanaan 2025–2029. Permasalahan ini merupakan hasil identifikasi dari berbagai sumber termasuk evaluasi capaian kinerja, penilaian Indeks Kepuasan Masyarakat serta analisis terhadap isu-isu strategis baik dari aspek lokal maupun nasional dan global. Permasalahan Pelayanan Dinas diuraikan sebagai berikut :

1. Bidang Perumahan dan Prasarana Sarana Utilitas Umum
 - a. Lemahnya manajemen pengelolaan data dan informasi
 - b. Keterbatasan lahan RTH yang tersedia
 - c. Belum adanya kejelasan tentang pengelolaan pemakaman
 - d. Minimnya cakupan pelayanan akses sanitasi layak
2. Bidang Permukiman
 - a. Masih kurangnya rumah layak huni

- b. Belum optimalnya penanganan Kawasan kumuh
 - c. Backlog rumah masih tinggi
3. Bidang Pertanahan
- a. Masih adanya permasalahan sengketa, tumpang tindih, dan ketidakjelasan status kepemilikan tanah sehingga mengakibatkan terkendalanya pembebasan tanah.
 - b. Ketersediaan anggaran belanja modal untuk pengadaan tanah

Grafik 2. 1 Peta Isu Strategis Dinas



B. Isu Strategis Dinas

Dalam rangka mewujudkan pelayanan perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan yang berkualitas dan berkelanjutan, Dinas menghadapi sejumlah isu strategis yang perlu dijadikan fokus utama dalam penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan lima tahun ke depan. Isu strategis ini disusun dengan mempertimbangkan hasil analisis terhadap kondisi pelayanan saat ini, potensi daerah, permasalahan internal perangkat daerah, isu pembangunan berkelanjutan (KLHS), serta dinamika lingkungan strategis baik global, nasional, maupun regional.

Selain isu strategis terkait infrastruktur, Dinas juga dihadapkan pada isu strategis daerah lainnya. Karena pada prinsipnya isu strategis daerah Kabupaten Sumedang dirumuskan dari permasalahan-

permasalahan yang terdapat di seluruh wilayah administratif perangkat daerah. Oleh karena itu dalam Renstra ini, isu strategis Kabupaten Sumedang juga dimuat untuk merumuskan Isu Strategi Dinas. Isu strategis ini menggunakan teknik perumusan yang disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2. 2
Teknik Menyimpulkan Isu Strategis Dinas

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN	PERMASALAHAN PD	ISU KLHS RPJMD YANG RELEVAN DENGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD				ISU STRATEGIS PD
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL (Provinsi Jawa Barat)	LOKAL (Kabupaten Sumedang)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Ketersediaan aksesibilitas dan infrastruktur yang terhubung dengan kawasan dan sentra perekonomian	Infrastruktur dasar yang belum memadai, terutama di daerah yang terhubung dengan wilayah perdesaan yang terpencil	Infrastruktur dasar yang belum memadai seperti akses air bersih dan sanitasi, tempat tinggal layak, konektivitas transportasi, ketenagalistrikan, jaringan internet serta pengelolaan sampah dan limbah;	Demografi Global Karena pertumbuhan dan distribusi penduduk akan menentukan infrastruktur dasar Kebutuhan untuk mengintegrasikan pembangunan infrastruktur dengan standar perubahan iklim dan energi terbarukan	Demografi nasional Ekonomi hijau dan ekonomi biru Konektivitas dan infrastruktur dasar Penyelarasan pembangunan infrastruktur dengan ekonomi hijau	Fokus Penguatan Infrastruktur Berkelanjutan (Jabar) Kesenjangan Pembangunan dan Infrastruktur Pelayanan Dasar melibatkan distribusi pembangunan dan infrastruktur dasar seperti jalan, listrik, air bersih, dan fasilitas kesehatan. Infrastruktur pendidikan (seperti sekolah dan laboratorium) juga termasuk dalam kategori ini. Belum optimalnya pengendalian dan penanggulangan kebencanaan dan perubahan iklim, serta upaya penurunan gas rumah kaca;	Infrastruktur dan prasarana pengembangan wilayah	Isu Strategis Bidang Perumahan dan PSU: Pengelolaan data dan informasi yang lemah, Keterbatasan lahan RTH yang tersedia, Belum adanya kejelasan tentang pengelolaan pemakaman, Minimnya cakupan pelayanan akses sanitasi layak. Bidang Permukiman: Kurangnya rumah layak huni, penanganan Kawasan kumuh, Backlog rumah masih tinggi. Bidang Pertanahan: Pembebasan tanah, pengadaan tanah.
Reformasi Birokrasi	Beberapa layanan				Kualitas Tata Kelola Pemerintahan ini	Tata kelola pemerintahan	

berjalan Baik dibuktikan dengan Nilai Indeks Reformasi Birokrasi, Indeks Profesionalitas Aparatur, Indeks Pelayanan Publik dan Nilai SAKIP yang sudah cukup tinggi	publik belum sepenuhnya berbasis digital Kapasitas ASN belum merata Survei Penilaian Integritas (SPI) menunjukkan skor kategori rentan				berfokus pada transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi pemerintah dalam mengelola pembangunan.	dan profesionalitas aparatur	
---	--	--	--	--	--	------------------------------	--

Sumber : Dinas, diolah

Berdasarkan hasil identifikasi potensi daerah yang menjadi kewenangan Dinas, diketahui bahwa Ketersediaan aksesibilitas dan infrastruktur yang terhubung dengan kawasan dan sentra perekonomian merupakan faktor penunjang utama dalam penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan responsif. Namun demikian, masih terdapat sejumlah permasalahan mendasar, antara lain infrastruktur dasar yang belum memadai, terutama di daerah yang terhubung dengan wilayah perdesaan yang terpencil di wilayah Dinas. Selain itu, reformasi birokrasi yang belum berjalan optimal juga menjadi tantangan tersendiri dalam upaya meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan.

Sejalan dengan hal tersebut, isu Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kabupaten Sumedang yang relevan menunjukkan adanya infrastruktur dasar yang belum memadai seperti akses air bersih dan sanitasi, tempat tinggal layak, konektivitas transportasi, ketenagalistrikan, jaringan internet serta pengelolaan sampah dan limbah. Isu-isu ini juga harus diselaraskan dengan dinamika lingkungan strategis baik pada tingkat global, nasional, regional, maupun lokal. Pada skala global, demografi global merupakan hal yang harus diperhatikan karena pertumbuhan dan distribusi penduduk akan menentukan infrastruktur dasar, serta kebutuhan untuk mengintegrasikan pembangunan infrastruktur dengan standar perubahan iklim dan energi terbarukan. Dalam isu nasional, demografi nasional, ekonomi hijau dan ekonomi biru, konektivitas dan infrastruktur dasar serta penyelarasan pembangunan infrastruktur dengan ekonomi hijau merupakan hal yang harus diperhatikan dan diselaraskan.

Pada level regional (Provinsi Jawa Barat), fokus diarahkan pada penguatan Infrastruktur Berkelanjutan, sedangkan di tingkat lokal (Kabupaten Sumedang) ditekankan pada Infrastruktur dan prasarana pengembangan wilayah.

Dengan memperhatikan potensi, permasalahan, isu pembangunan berkelanjutan, serta dinamika lingkungan strategis tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa arah kebijakan Dinas harus difokuskan pada upaya peningkatan kualitas infrastruktur dalam mendukung pengembangan pusat pertumbuhan ekonomi secara merata, adil, dan inklusif. Oleh karena itu, isu strategis Dinas dirumuskan sebagai

pelayanan perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan yang berkualitas dan inklusif guna mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang efektif, bersih, dan responsif terhadap tuntutan pembangunan daerah.

Isu strategis ini akan menjadi fondasi utama dalam merumuskan tujuan, sasaran, arah kebijakan, serta program dan kegiatan prioritas Dinas pada periode perencanaan mendatang. Penanganan isu ini secara konsisten akan menjadi kunci dalam mewujudkan pelayanan publik yang responsif, inklusif, dan berdaya saing.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAERAH KEBIJAKAN

Bab ini memuat rumusan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan Dinas yang menjadi landasan dalam pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) tahun 2025–2029. Perumusan komponen ini merupakan tindak lanjut dari hasil identifikasi permasalahan dan isu strategis yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, khususnya terkait upaya peningkatan kualitas pelayanan publik yang inklusif sebagai fokus pembangunan lima tahun ke depan.

Tujuan dan sasaran disusun untuk memberikan gambaran capaian yang ingin diraih secara terukur, baik dalam bentuk peningkatan kinerja pelayanan maupun penguatan kapasitas penyelenggaraan pemerintahan. Strategi ditetapkan sebagai pendekatan menyeluruh untuk mencapai sasaran tersebut, sedangkan arah kebijakan berfungsi sebagai panduan operasional yang mengarahkan pelaksanaan program dan kegiatan agar konsisten dengan visi, misi, dan prioritas pembangunan daerah.

Dengan perencanaan yang terintegrasi dan berbasis pada data, diharapkan seluruh perangkat di Dinas dapat bergerak secara sinergis dalam mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas, profesional, dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat.

3.1 Tujuan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

Tujuan pembangunan Dinas dalam periode 2025–2029 secara strategis diarahkan untuk menjawab tantangan dan kebutuhan masyarakat, sekaligus selaras dengan sasaran pembangunan daerah sebagaimana tercantum dalam RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2025-2029 dan kebijakan nasional. Terdapat dua tujuan utama yang hendak dicapai :

1. Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Dasar dan Konektivitas

Tujuan ini diarahkan untuk mewujudkan pelayanan publik yang lebih optimal, mendukung pertumbuhan ekonomi daerah, serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Peningkatan infrastruktur dasar, seperti jalan, jembatan, drainase, air bersih, sanitasi, dan jaringan listrik, menjadi fondasi penting dalam menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat sekaligus sebagai prasyarat utama pembangunan yang berkelanjutan.

Di sisi lain, penguatan konektivitas antarwilayah ditujukan untuk memperlancar mobilitas barang, jasa, dan manusia sehingga mampu menurunkan disparitas antar kawasan, membuka aksesibilitas menuju pusat pertumbuhan ekonomi, serta memperkuat daya saing daerah. Dengan adanya infrastruktur dasar yang berkualitas dan konektivitas yang terintegrasi, diharapkan pelayanan publik dapat berjalan lebih efektif, distribusi pembangunan lebih merata, serta tercipta sinergi pembangunan antar sektor.

Secara keseluruhan, tujuan ini merefleksikan komitmen pemerintah daerah dalam membangun landasan yang kuat bagi terwujudnya masyarakat yang lebih sejahtera, berdaya saing, dan berkelanjutan melalui percepatan pembangunan infrastruktur dasar serta peningkatan jaringan konektivitas yang handal dan inklusif.

2. Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Pemerintahan Daerah.

Tujuan ini mencerminkan kebutuhan untuk menciptakan sistem tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel, serta mampu mendukung pencapaian kinerja pembangunan yang optimal melalui penguatan sistem perencanaan, penganggaran, dan pelaporan yang berbasis kinerja sehingga diperoleh nilai LPPD Perangkat Daerah yang baik.

3.2 Sasaran

Berdasarkan tujuan yang ditetapkan, sasaran pembangunan Dinas dirumuskan sebagai berikut :

1. Mewujudkan Pelayanan Perumahan yang Berkualitas dan Berkelanjutan

Sasaran ini ditetapkan untuk mencapai persentase rumah layak, terjangkau dan berkelanjutan sehingga terwujudnya lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan Prasarana, Sarana dan Utilitas umum (PSU).

2. Mewujudkan Pelayanan Kawasan Permukiman yang Berkualitas dan Berkelanjutan

Sasaran ini ditetapkan untuk mencapai kualitas infrastruktur dasar yang baik melalui indikator utamanya yaitu persentase luasan kawasan permukiman kumuh. Hal ini disesuaikan untuk peningkatan kualitas sekaligus pencegahan wilayah kumuh.

3. Mewujudkan Pelayanan Pertanahan yang Berkualitas dan Berkelanjutan

Sasaran yang ditetapkan dalam kegiatan di bidang pertanahan dengan indikator utamanya persentase pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang difasilitasi.

4. Meningkatkan Kapasitas dan Kapabilitas Internal Perangkat Daerah

Fokus utama dari sasaran ini adalah memperkuat kemampuan internal perangkat daerah dalam merencanakan, melaksanakan, serta mengevaluasi pembangunan secara profesional dan efisien. Nilai Zona Integritas Perangkat Daerah menjadi indikator keberhasilannya, sebagai tolok ukur tata kelola pemerintahan yang bersih dan melayani.

3.3 Strategi

Strategi pembangunan Dinas dirancang agar mampu mengintegrasikan kebijakan pusat, provinsi, dan kabupaten secara sinergis dengan kebutuhan lokal. Strategi yang diterapkan antara lain :

1. Meningkatkan rumah layak, terjangkau dan berkelanjutan

Memastikan setiap keluarga memiliki akses terhadap hunian yang memenuhi standar kelayakan baik dari aspek fisik bangunan maupun lingkungan pendukungnya dengan melalui program pembangunan, perbaikan, dan rehabilitasi rumah agar memenuhi standar teknis dan kelayakan fungsi, sehingga setiap masyarakat memiliki akses terhadap hunian yang layak dan memadai.

2. Mengurangi luasan kawasan kumuh

Strategi penanganan luasan Kawasan kumuh yaitu dengan melakukan penataan lingkungan permukiman, peningkatan kualitas infrastruktur dasar, serta mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga dan memelihara lingkungan tempat tinggal lingkungan lebih tertata, sehat, dan berdaya saing.

3. Meningkatkan penyelesaian sengketa pertanahan dengan meningkatkan Jumlah Bidang Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum.

Percepatan pengadaan tanah untuk kepentingan umum, yang dilaksanakan secara transparan, akuntabel, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, guna mendukung pelaksanaan pembangunan infrastruktur dan pelayanan public serta mendorong peningkatan jumlah bidang pengadaan tanah untuk kepentingan umum. Hal ini penting guna mendukung percepatan pembangunan infrastruktur serta mengurangi potensi konflik di bidang pertanahan.

4. Penguatan Sistem Akuntabilitas Kinerja

Sistem Akuntabilitas Kinerja sebagai landasan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, efektif, dan berorientasi pada hasil, sehingga setiap program dan kegiatan dapat dipertanggungjawabkan secara profesional dan sesuai aturan.

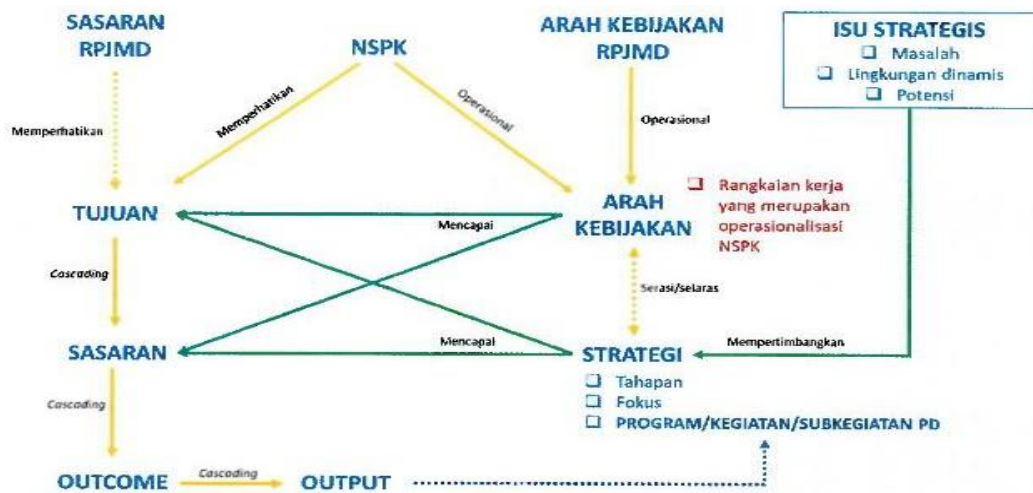
3.4 Arah Kebijakan

Untuk merealisasikan strategi yang telah ditetapkan, arah kebijakan Renstra Dinas tahun 2025-2029 difokuskan pada beberapa kebijakan berikut :

1. Memenuhi kebutuhan rumah layak huni

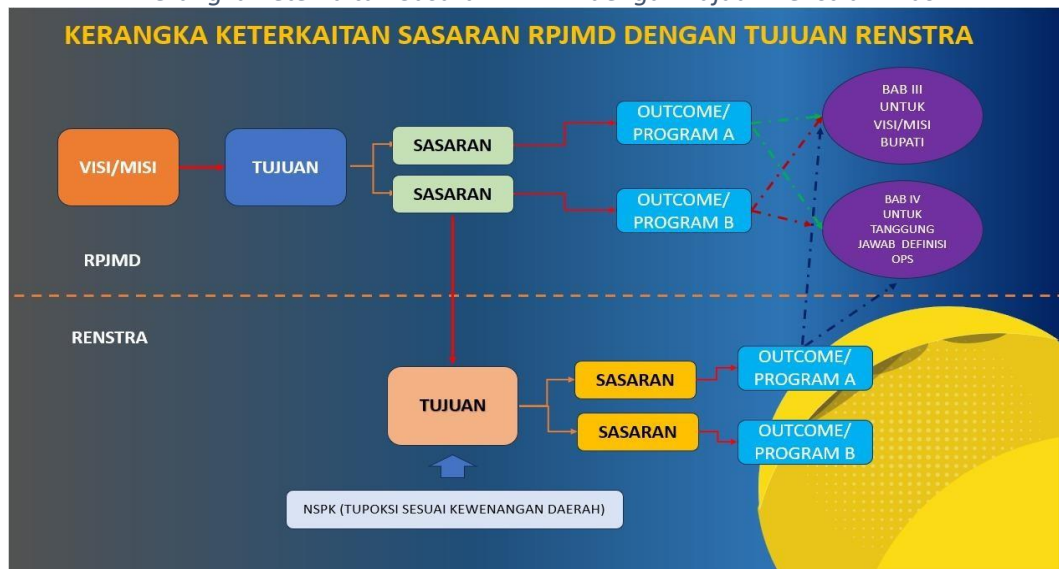
2. Melakukan pengelolaan dan penataan kawasan kumuh
3. Memenuhi kebutuhan prasarana, sarana dan utilitas umum di lingkungan guna mewujudkan perumahan yang sehat dan aman;
4. Penyelesaian sengketa pertanahan dengan cepat dan tepat dengan melakukan pembinaan, pengawasan dan penindakan terhadap pelanggaran aturan ketertiban pertanahan.
5. Meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan kinerja perangkat daerah.

Gambar 3. 1
Konsep Renstra



Penjelasan keterkaitan antara tujuan, sasaran, Strategi dan arah kebijakan jangka menengah Dinas dapat dilihat pada Gambar 3.2.

Gambar 3. 2
Kerangka Keterkaitan Sasaran RPJMD dengan Tujuan Renstra Dinas



Tabel 3. 1
Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
1.04.2.10.1.03.02.0000 - Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan											
- Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Pemerintahan Daerah - Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Dasar dan Konektivitas	- Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Pemerintahan Daerah ; - Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Dasar dan Konektivitas		Nilai Skor LPPD Kabupaten (Skor)	3,64	3,647	3,648	3,649	3,65	3,651	3,652	
			Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan (%)	54,47	55,12	55,76	56,40	56,40	57,67	58,29	
	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Dasar dan Konektivitas	Mewujudkan Pelayanan Perumahan yang Berkualitas dan Berkelanjutan	Persentase rumah layak, terjangkau, dan berkelanjutan (Persentase)	50	52	54	56	58	60	62	
		Mewujudkan Pelayanan Kawasan Permukiman yang Berkualitas dan Berkelanjutan	Pengentasan luasan kawasan kumuh (Hektar)	164,69	141,03	132,48	116,08	108,38	92,73	79,5	
		Mewujudkan Pelayanan Pertanahan yang Berkualitas dan Berkelanjutan	Persentase Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum yang Difasilitasi (%)	100	100	100	100	100	100	100	
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Kapasitas dan Kapabilitas Internal Perangkat Daerah	Zona Integritas Perangkat Daerah (Nilai)	80	80,5	81	81,5	82	82,5	83	

Berdasarkan tabel di atas, dapat dijelaskan bahwa arah pembangunan Dinas mengacu pada penjabaran NSPK dan sasaran RPJMD Kabupaten Sumedang, yang fokus pada upaya peningkatan infrastruktur dasar dan konektivitas serta akuntabilitas kinerja dan keuangan pemerintahan daerah.

Tujuan Renstra Dinas membidik Visi ke-3 RPJMD yaitu meningkatkan infrastruktur dasar yang merata dan berkeadilan yang bertujuan mewujudkan kualitas infrastruktur dasar dan pengembangan wilayah dengan sasaran meningkatnya kualitas infrastruktur dasar dan konektivitas. Sehingga sasaran tersebut dijabarkan sebagai tujuan Renstra Dinas. Berikut penjelasan singkat mengenai tujuan renstra tersebut.

Tujuan pertama adalah meningkatnya kualitas infrastruktur dasar dan konektivitas, dengan sasaran mewujudkan pelayanan perumahan yang berkualitas dan berkelanjutan, mewujudkan pelayanan kawasan permukiman yang berkualitas dan berkelanjutan, dan mewujudkan pelayanan pertanahan yang berkualitas dan berkelanjutan. Indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur pencapaian sasaran ini adalah persentase rumah layak, terjangkau dan berkelanjutan, persentase luasan permukiman kumuh dan persentase pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang difasilitasi.

Dengan tren target yang terus mengalami peningkatan secara bertahap dari tahun ke tahun. Target persentase rumah layak, terjangkau dan berkelanjutan ditetapkan sebesar 52% pada tahun 2025, meningkat menjadi 54% pada tahun 2026, dan terus bertumbuh hingga mencapai 62% pada tahun 2030. Sementara itu, pengentasan luasan permukiman kumuh ditetapkan sebesar 141,03 Ha pada tahun 2025, menjadi 132,48 Ha tahun 2026, hingga 2030 ditargetkan sebesar 79,5 Ha. Pengentasan luasan permukiman kumuh ini mencerminkan komitmen Dinas dalam mencapai peningkatan kualitas infrastruktur dasar dan konektivitas yaitu dalam hal menurunkan jumlah luasan Kawasan kumuh. Selain itu, terdapat sasaran dalam mewujudkan pelayanan pertanahan yang berkualitas dan berkelanjutan dengan indikator persentase pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang difasilitasi memiliki target setiap tahun penangannya yaitu 100%.

Selanjutnya, tujuan kedua adalah meningkatkan akuntabilitas kinerja dan keuangan pemerintahan daerah, dengan sasaran berupa peningkatan kapasitas dan kapabilitas internal perangkat daerah. Indikator yang digunakan untuk mengukur keberhasilan sasaran ini adalah Nilai Zona Integritas Perangkat Daerah yang menjadi tolok ukur pelaksanaan reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik. Target capaian nilai Zona Integritas juga menunjukkan tren peningkatan, yaitu dari 80,5 pada tahun 2025 menjadi 81 pada tahun 2026, dan terus meningkat hingga mencapai nilai 83 pada tahun 2030.

Secara keseluruhan, tabel ini menunjukkan adanya kesinambungan antara tujuan, sasaran, indikator, dan target kinerja yang terukur, guna mendukung tercapainya pelayanan publik yang berkualitas serta birokrasi pemerintahan yang profesional, akuntabel, dan berintegritas di Dinas.

Tabel 3. 2
Penahapan Renstra Dinas

TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Penguatan program infrastruktur dasar dan akuntabilitas kinerja dan keuangan Perangkat Daerah	Peningkatan program infrastruktur dasar dan akuntabilitas kinerja dan keuangan Perangkat Daerah	Optimalisasi program infrastruktur dasar dan akuntabilitas kinerja dan keuangan Perangkat Daerah	Akselerasi program infrastruktur dasar dan akuntabilitas kinerja dan keuangan Perangkat Daerah	Perwujudan program infrastruktur dasar dan akuntabilitas kinerja dan keuangan Perangkat Daerah

Berdasarkan Tabel 3.2, strategi pembangunan Dinas dalam rangka peningkatan kualitas infrastruktur dasar dan akuntabilitas kinerja disusun secara bertahap melalui lima fase yang terencana dan berkesinambungan. Penahapan ini dirancang untuk memastikan setiap tahap pembangunan memiliki fokus dan target yang terukur sehingga arah kebijakan dapat berjalan selaras dengan tujuan pembangunan daerah secara menyeluruh.

Tahap I (2026) merupakan tahap penguatan program infrastruktur dasar dan akuntabilitas kinerja dan keuangan PD, mencakup pembangunan, peningkatan, dan pemeliharaan sarana serta prasarana perumahan dan kawasan permukiman. Upaya ini bertujuan

untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat, seperti akses terhadap hunian layak, sanitasi yang memenuhi standar kesehatan, prasarana lingkungan yang memadai, serta utilitas umum yang menunjang terciptanya lingkungan yang sehat, aman, dan berkelanjutan. Dalam hal akuntabilitas kinerja, dilaksanakan melalui penerapan sistem perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, serta pelaporan yang transparan, efektif, dan akuntabel. Hal ini dilakukan guna memastikan setiap program dan kegiatan yang dilaksanakan memiliki keterkaitan langsung dengan target kinerja yang terukur, serta didukung oleh tata kelola keuangan yang sesuai dengan prinsip efisiensi, efektivitas, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

Tahap II (2027) diarahkan pada peningkatan program infrastruktur dasar dan akuntabilitas kinerja dan keuangan Perangkat Daerah, orientasi pembangunan lebih diarahkan pada peningkatan kualitas, kuantitas, dan keberlanjutan layanan, dengan tetap menekankan pada prinsip efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas. Pada aspek infrastruktur dasar, peningkatan dilakukan melalui pembangunan dan pengembangan sarana serta prasarana yang lebih luas, modern, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Sementara itu, pada aspek akuntabilitas kinerja dan keuangan, peningkatan dilakukan dengan mengintegrasikan sistem manajemen kinerja dan tata kelola keuangan yang lebih transparan, akurat, dan berbasis teknologi informasi.

Tahap III (2028) merupakan langkah lanjutan yang berfokus pada pemanfaatan secara maksimal seluruh sumber daya, kapasitas, dan potensi yang telah dibangun pada tahap sebelumnya. Pada aspek infrastruktur dasar, optimalisasi dilakukan dengan memaksimalkan fungsi, keberlanjutan, dan pemeliharaan sarana serta prasarana yang telah tersedia, sehingga mampu memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat. Sementara itu, pada aspek akuntabilitas kinerja dan keuangan, optimalisasi diarahkan pada peningkatan integrasi sistem perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, serta pelaporan berbasis kinerja dengan dukungan teknologi informasi dan komunikasi. Hal ini dilakukan untuk memastikan setiap program dan kegiatan tidak hanya sesuai dengan target yang telah ditetapkan, tetapi juga memberikan nilai tambah bagi peningkatan kualitas layanan publik.

Tahap IV (2029) merupakan tahap Akselerasi program infrastruktur dasar dan akuntabilitas kinerja dan keuangan Perangkat Daerah merupakan fase percepatan pelaksanaan pembangunan yang ditujukan untuk mempercepat pencapaian target pembangunan daerah secara lebih terukur, efektif, dan berdampak langsung bagi masyarakat. Akselerasi ini menekankan pada percepatan ketersediaan layanan dasar yang berkualitas sekaligus penguatan tata kelola pemerintahan yang akuntabel. Dalam aspek infrastruktur dasar, akselerasi dilakukan dengan mempercepat pembangunan, rehabilitasi, serta peningkatan kualitas sarana dan prasarana perumahan, permukiman, sanitasi, serta prasarana, sarana, dan utilitas umum (PSU). Pada aspek akuntabilitas kinerja dan keuangan, akselerasi diwujudkan melalui percepatan penerapan sistem akuntabilitas yang terintegrasi, transparan, dan berbasis hasil. Dengan tahapan akselerasi ini, perangkat daerah diharapkan mampu mempercepat capaian pembangunan infrastruktur dasar yang berkualitas sekaligus memperkuat sistem tata kelola pemerintahan yang akuntabel, sehingga manfaat pembangunan dapat dirasakan secara nyata, merata, dan berkelanjutan oleh seluruh lapisan masyarakat.

Tahap V (2030) menjadi fase puncak, yaitu perwujudan program infrastruktur dasar dan akuntabilitas kinerja dan keuangan Perangkat Daerah yang menekankan pada pencapaian nyata hasil pembangunan dan penguatan tata kelola pemerintahan. Tahap ini mencerminkan konsistensi antara perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program, sehingga manfaat pembangunan dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat. Pada aspek infrastruktur dasar, perwujudan dilakukan melalui tersedianya sarana dan prasarana perumahan, permukiman, sanitasi, serta prasarana, sarana, dan utilitas umum (PSU) yang tidak hanya memenuhi standar teknis dan kualitas, tetapi juga berfungsi optimal dalam meningkatkan kenyamanan, kesehatan, dan keselamatan masyarakat.

Dengan demikian, masyarakat dapat menikmati hunian layak, lingkungan yang tertata, serta akses terhadap fasilitas dasar yang mendukung kesejahteraan hidup. Sementara itu, pada aspek akuntabilitas kinerja dan keuangan, perwujudan tercermin dari

terimplementasinya sistem tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel, dimana setiap program dan kegiatan mampu dipertanggungjawabkan secara profesional. Hal ini ditandai dengan capaian indikator kinerja yang sesuai target, pengelolaan anggaran yang efisien dan tepat sasaran, serta meningkatnya kepercayaan publik terhadap kinerja perangkat daerah.

Dengan tercapainya tahap perwujudan ini, pembangunan infrastruktur dasar dan penguatan akuntabilitas kinerja serta keuangan perangkat daerah benar-benar memberikan dampak nyata dalam peningkatan kualitas pelayanan publik, pemerataan pembangunan, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

Tabel 3. 3
Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra Dinas

NO	OPERASIONAL NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	KET
1	2	3	4	5
1.	Peningkatan Infrastruktur Dasar yang Merata dan Berkeadilan	1. Peningkatan akses kepemilikan rumah layak huni terjangkau dan berkelanjutan 2. Peningkatan akses kepemilikan perumahan yang layak dan terjangkau di kawasan perkotaan dan kawasan strategis lainnya 3. Pengurangan luasan kawasan kumuh kewenangan Kabupaten Tahun 2026: Kawasan Depok Kec. Tanjungsari, Kawasan Lembang Kec. Tanjungsari, Kawasan Ciranggon Kec. Sumedang Selatan, Kawasan Burujul Kec. Sumedang Selatan; Tahun 2027: Kawasan Genteng Pacing-Cibunut Kec. Sumedang Selatan, Kawasan Citulampa; Kec. Tanjungsari, Kawasan Panday; Kec. Sumedang Selatan, Kawasan Gordah Kec. Tanjungsari; Tahun 2028: Kawasan Talun Kec. Sumedang Utara; Kawasan ciraja Kec. sumedang Selatan; Kawasan Legok Cabe Kec. Cimanggung, Kawasan Sayang Kec. Jatinangor; Tahun 2029: Kawasan Pagaden Kec. Tanjungsari, Kawasan Situ	1. Memenuhi kebutuhan rumah layak huni 2. Melakukan pengelolaan dan penataan kawasan kumuh 3. Memenuhi kebutuhan prasarana, sarana dan utilitas umum di lingkungan guna mewujudkan perumahan yang sehat dan aman 4. Penyelesaian sengketa pertanahan dengan cepat dan tepat dengan melakukan pembinaan, pengawasan dan penindakan terhadap pelanggaran aturan ketertiban pertanahan	

		Kec. Sumedang Utara, Kawasan Singaparna Kec. Sumedang selatan, Kawasan Karasak Kec. Jatinangor; Tahun 2030: Kawasan Mandalunggu Kec. Jatinangor, Kawasan Nalegong Kec. Sumedang Selatan, Kawasan Warung Cina II Kec. Cimanggung, Kawasan Leles-Kebon Sereh Kec. Sumedang Selatan		
2.	Penguatan sistem perencanaan, penganggaran, dan pelaporan kinerja yang terintegrasi dan transparan, melalui penguatan perencanaan partisipatif, pelaporan berbasis kinerja, serta peningkatan koordinasi dan sinkronisasi dengan kebijakan pusat dan daerah.	1. Peningkatan akuntabilitas kinerja pemda berdasarkan sasaran prioritas nasional dan provinsi 2. Menerapkan sistem perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja 3. Transparansi dalam proses perencanaan dan penganggaran 4. Sinkronisasi periodisasi RPJPD dan RTRW Kabupaten dan Provinsi 5. Sinkronisasi dan Koordinasi kewenangan pemerintah Daerah dalam upaya penyelenggaraan pembangunan daerah 6. Sinkronisasi substansi dan periodisasi dokumen perencanaan pusat dan daerah 7. Peningkatan partisipasi bermakna masyarakat sipil dalam penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pengawasan Pembangunan	1. Penerapan pengukuran kinerja berbasis output dan hasil di tingkat Perangkat daerah dan Zona Integritas 2. Meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan kinerja perangkat daerah 3. Penguatan perencanaan, penganggaran dan pelaporan 4. Sinkronisasi kegiatan perangkat daerah dengan arah kebijakan daerah dan perencanaan kewilayahan yang relevan.	

Tabel ini menunjukkan bagaimana arah kebijakan di tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten dioperasionalkan ke dalam rencana strategis (Renstra) Dinas secara sistematis dan terukur. Matriks pada tabel menguraikan benang merah keterkaitan antara Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK), arah kebijakan *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)*, hingga turunan kebijakan spesifik pada tingkat Perangkat daerah.

1. Peningkatan Infrastruktur Dasar yang Merata dan Berkeadilan

Operasionalisasi NSPK pertama memprioritaskan peningkatan infrastruktur dasar yang merata dan berkeadilan. Hal ini kemudian dijabarkan ke dalam arah kebijakan RPJMD berupa:

- a. Peningkatan akses kepemilikan rumah layak huni terjangkau dan berkelanjutan
- b. Peningkatan akses kepemilikan perumahan yang layak dan terjangkau di kawasan perkotaan dan kawasan strategis lainnya
- c. Pengurangan luasan kawasan kumuh kewenangan Kabupaten

Dalam konteks Renstra Dinas, kebijakan ini diformulasikan lebih teknis melalui:

- a. Pemenuhan kebutuhan rumah layak huni
- b. Melakukan pengelolaan dan penataan kawasan kumuh
- c. Memenuhi kebutuhan prasarana, sarana dan utilitas umum di lingkungan guna mewujudkan perumahan yang sehat dan aman
- d. Penyelesaian sengketa pertanahan dengan cepat dan tepat dengan melakukan pembinaan, pengawasan dan penindakan terhadap pelanggaran aturan ketertiban pertanahan

2. Penguatan Sistem Perencanaan, Penganggaran, dan Pelaporan Kinerja yang Terintegrasi

Operasionalisasi NSPK kedua diarahkan pada peningkatan kualitas tata kelola perencanaan pembangunan dengan prinsip transparansi, partisipasi, dan sinkronisasi lintas dokumen perencanaan.

Kebijakan ini diterjemahkan dalam RPJMD melalui:

- a. Peningkatan akuntabilitas kinerja pemda berdasarkan sasaran prioritas nasional dan provinsi

- b. Menerapkan sistem perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja
- c. Transparansi dalam proses perencanaan dan penganggaran
- d. Sinkronisasi periodisasi RPJPD dan RTRW Kabupaten dan Provinsi
- e. Sinkronisasi dan koordinasi kewenangan pemerintah Daerah dalam upaya penyelenggaraan pembangunan daerah
- f. Sinkronisasi substansi dan periodisasi dokumen perencanaan pusat dan daerah
- g. Peningkatan partisipasi bermakna masyarakat sipil dalam penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pengawasan Pembangunan

Di tingkat Renstra Dinas, kebijakan ini dijabarkan dalam tindakan nyata, antara lain:

- a. Penerapan pengukuran kinerja berbasis output dan hasil di tingkat Perangkat daerah dan Zona Integritas
- b. Meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan kinerja perangkat daerah
- c. Penguatan perencanaan, penganggaran dan pelaporan
- d. Sinkronisasi kegiatan perangkat daerah dengan arah kebijakan daerah dan perencanaan kewilayahan yang relevan.

Secara keseluruhan, matriks operasionalisasi ini menunjukkan adanya konsistensi antara kebijakan nasional dan daerah dengan rencana strategis Dinas. Arah kebijakan yang disusun berfokus pada:

1. Peningkatan Infrastruktur Dasar yang Merata dan Berkeadilan
2. Penguatan Sistem Perencanaan, Penganggaran, dan Pelaporan Kinerja yang Terintegrasi

Pendekatan ini diharapkan mampu mendukung terwujudnya Dinas yang adaptif, transparan, serta responsif terhadap kebutuhan dan dinamika masyarakat di era digital dan desentralisasi pembangunan daerah.

BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN

Program dan kegiatan Perangkat Daerah serta pendanaan daerah merupakan langkah teknokratis dalam menerjemahkan berbagai analisis dan metodologi perumusan sebelumnya ke dalam penyusunan program/kegiatan dan sub kegiatan. Sesuai arsitektur perencanaan yang memisahkan antara aspek strategis dan operasional, program dan kegiatan dipisahkan pula menjadi 2 (dua) yaitu program/kegiatan untuk perencanaan strategis dan program/kegiatan untuk perencanaan operasional. Dalam hal program/kegiatan didalamnya menjadi strategis maka perencanaan, pengendalian, dan evaluasi yang dilakukan lebih tinggi intensitasnya dibanding yang operasional. Begitu pula dalam penganggarannya, harus diprioritaskan terlebih dahulu. Hal ini karena urusan yang bersifat strategis ditetapkan temanya karena memiliki pengaruh yang sangat luas dan urgent untuk diselenggarakannya sangat tinggi, yang selanjutnya disebut dengan program/kegiatan pembangunan daerah. Program/kegiatan baik strategis maupun operasional, kinerjanya merupakan tanggung jawab Kepala Perangkat Daerah.

Seiring dengan terbitnya Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 maka Renstra Dinas Kabupaten Sumedang Tahun 2025-2029 telah dilakukan penyusunan program prioritas pembangunan dan arah kebijakan daerah dengan kebijakan Pusat dan Daerah sesuai yang tertuang dalam dokumen RPJMN dan RPJMD, hal ini dilakukan dalam rangka mendukung program-program prioritas nasional di daerah. Pada akhirnya, dilakukan penyesuaian dan penyelarasan terhadap Rencana Strategis Dinas Kabupaten Sumedang Tahun 2025-2029.

4.1. Teknik Merumuskan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renstra Perangkat Daerah

Perumusan program, kegiatan, dan sub kegiatan dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Tahun 2025-2029 dilakukan melalui

pendekatan yang sistematis, partisipatif, dan berbasis pada analisis permasalahan serta potensi yang dimiliki wilayah. Proses ini mengacu pada ketentuan perundang-undangan, khususnya Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, serta mengintegrasikan dokumen perencanaan daerah lainnya seperti RPJPD, RPJMD, dan Renstra Perangkat Daerah terkait.

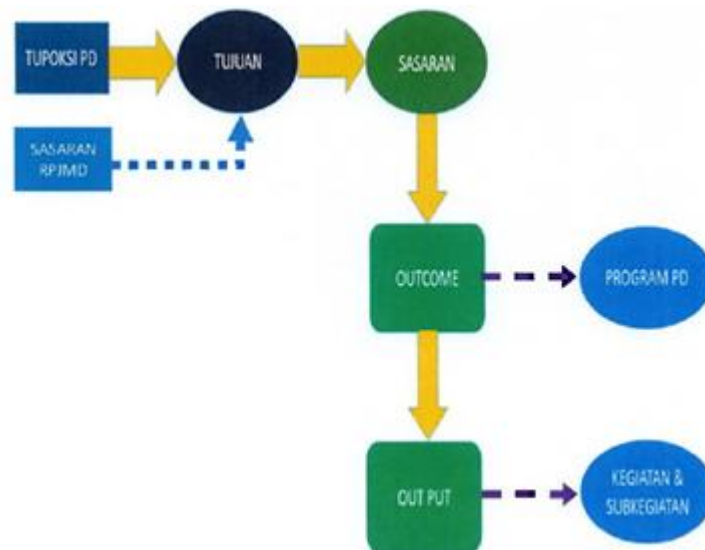
Langkah pertama adalah identifikasi kebutuhan dan permasalahan berdasarkan evaluasi capaian kinerja periode sebelumnya, koordinasi lintas sektor analisis indikator pelayanan publik, serta masukan dari pemangku kepentingan melalui forum konsultasi publik. Tahap ini memastikan bahwa perumusan program benar-benar menjawab isu strategis yang telah ditetapkan yaitu peningkatan infrastruktur dasar yang merata dan berkeadilan dan meningkatkan kapasitas dan kapabilitas internal perangkat daerah.

Selanjutnya dilakukan penyelarasan prioritas program dengan arah kebijakan nasional, provinsi, dan kabupaten, termasuk integrasi agenda global seperti Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). Penyelarasan ini menjamin relevansi dan kesinambungan program Dinas dalam mendukung target pembangunan daerah.

Perumusan kegiatan dan sub kegiatan dilakukan dengan memperhatikan prinsip efektivitas, efisiensi, akuntabilitas, dan keberlanjutan. Setiap kegiatan dirancang memiliki indikator kinerja yang jelas, target terukur, sumber pembiayaan yang realistis, serta rencana pelaksanaan yang dapat dimonitor dan dievaluasi secara periodik.

Dengan teknik ini, diharapkan program dan kegiatan Dinas selama periode 2025–2029 tidak hanya mampu meningkatkan kapasitas dan kapabilitas internal perangkat daerah tetapi mampu juga meningkatkan capaian kinerja dalam peningkatan kualitas infrastruktur dalam mendukung pengembangan pusat pertumbuhan ekonomi.

Gambar 4. 1 Kerangka Perumusan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra Dinas



Kerangka perumusan program, kegiatan, dan sub kegiatan pada Renstra Dinas disusun untuk memastikan adanya keterkaitan yang logis dan sistematis antara tugas pokok dan fungsi perangkat daerah (Tupoksi Perangkat Daerah) dengan hasil pembangunan yang ingin dicapai.

Diagram pada Gambar 4.1 menunjukkan bahwa proses perumusan dimulai dari Tupoksi Perangkat Daerah serta sasaran RPJMD yang menjadi landasan utama. Dari dasar ini, dirumuskan tujuan yang akan dicapai selama periode perencanaan. Tujuan ini kemudian diturunkan menjadi sasaran, yang bersifat lebih spesifik dan terukur, sehingga memudahkan dalam pengendalian dan evaluasi.

Sasaran tersebut diarahkan untuk menghasilkan outcome, yakni dampak nyata yang diharapkan dari pelaksanaan program. Outcome menjadi titik hubung yang krusial karena dari sini ditentukan program perangkat daerah yang relevan dan mendukung pencapaian sasaran strategis.

Program perangkat daerah kemudian diuraikan lebih lanjut menjadi kegiatan dan sub kegiatan, yang menghasilkan output sebagai produk atau layanan yang secara langsung diterima masyarakat. Hubungan antara outcome dan output menggambarkan kesinambungan logis antara dampak pembangunan dengan hasil konkret di lapangan.

Alur ini juga menunjukkan adanya penyelarasan vertikal antara dokumen perencanaan tingkat daerah dengan perencanaan di tingkat Perangkat Daerah, sehingga setiap program dan kegiatan tidak hanya relevan dengan kondisi lokal, tetapi juga konsisten dengan prioritas pembangunan kabupaten, provinsi, dan nasional.

Dengan kerangka ini, proses perumusan program dan kegiatan Dinas menjadi lebih terarah, fokus pada peningkatan infrastruktur dasar yang merata dan berkeadilan dan meningkatkan kapasitas dan kapabilitas internal perangkat daerah.

Tabel 4. 1
Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra Dinas

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
1.04.2.10.1.03.02.0000 - Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan							
- Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Dasar dan Konektivitas - Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Pemerintahan Daerah	- Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Pemerintahan Daerah ; - Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Dasar dan Konektivitas				Nilai Skor LPPD Kabupaten (Skor)		
					Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan (%)		
		Mewujudkan Pelayanan Perumahan yang Berkualitas dan Berkelanjutan	Terpenuhinya Rumah Layak Huni Bagi Warga Negara Korban Bencana		Persentase rumah layak, terjangkau, dan berkelanjutan (Persentase)		
					Persentase Rumah Korban Bencana yang Tertangani Program Kabupaten/Kota (%)	1.04.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	
					Meningkatnya Kualitas Perencanaan Rekonstruksi Rumah Terkena Dampak Bencana/Relokasi Program Kabupaten	1.04.02.2.01 - Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Dokumen)	1.04.02.2.01 - Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota (Dokumen)	1.04.02.2.01 - Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Data Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani (Dokumen)	1.04.02.2.01 - Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Data Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun, dan Rumah Khusus (Dokumen)	1.04.02.2.01 - Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen data Rumah yang Terkena Bencana Kabupaten/Kota berdasarkan Tingkat Kerusakan Rumah (Dokumen)	1.04.02.2.01 - Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Data Identifikasi Lahan yang Potensial Sebagai Lokasi Relokasi Perumahan (Dokumen)	1.04.02.2.01.0002 - Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	
					Jumlah Dokumen Data Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani (Dokumen)	1.04.02.2.01.0003 - Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	
					Jumlah Dokumen data Rumah yang Terkena Bencana Kabupaten/Kota berdasarkan Tingkat Kerusakan Rumah (Dokumen)	1.04.02.2.01.0004 - Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana	
					Jumlah Dokumen Data Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun, dan Rumah Khusus (Dokumen)	1.04.02.2.01.0006 - Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus	
					Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota (Dokumen)	1.04.02.2.01.0007 - Identifikasi Perumahan di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Dokumen)	1.04.02.2.01.0009 - Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	
				Meningkatnya Kualitas Rekonstruksi Rumah Terkena Dampak Bencana/Relokasi Program Kabupaten	Jumlah Dokumen Data Penerima Bantuan berdasarkan Jenis Layanan (Dokumen)	1.04.02.2.02 - Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	
					Jumlah Orang pada Tim Satgas, Tim Pendamping, dan Fasilitator yang Terbentuk dan Terlatih (Orang)	1.04.02.2.02 - Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	
					Jumlah Orang/Sukarelawan yang Mengikuti Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota (Orang)	1.04.02.2.02 - Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Pembiayaan Perumahan (Orang)	1.04.02.2.02 - Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	
					Jumlah Orang/Sukarelawan yang Mengikuti Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota (Orang)	1.04.02.2.02.0001 - Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana	
					Jumlah Orang pada Tim Satgas, Tim Pendamping, dan Fasilitator yang Terbentuk dan Terlatih (Orang)	1.04.02.2.02.0004 - Pembentukan dan Pelatihan Tim Satgas, Tim Pendamping dan Fasilitator	
					Jumlah Dokumen Data Penerima Bantuan berdasarkan Jenis Layanan (Dokumen)	1.04.02.2.02.0006 - Koordinasi untuk Menyepakati Penerima dan Jenis Pelayanan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Pembiayaan Perumahan (Orang)	1.04.02.2.02.0009 - Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Pembiayaan Perumahan	
				Tersedianya Rumah layak huni bagi Korban Bencana Kabupaten/ Kota yang telah dibangun	Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terbangun (Unit Rumah)	1.04.02.2.03 - Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	
					Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi (Unit Rumah)	1.04.02.2.03 - Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	
					Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi (Unit Rumah)	1.04.02.2.03.0001 - Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	
					Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terbangun (Unit Rumah)	1.04.02.2.03.0004 - Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	
				Terlaksananya Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang tersedia	Jumlah Dokumen Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota (Dokumen)	1.04.02.2.04 - Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota (Dokumen)	1.04.02.2.04.0005 - Penatausahaan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	
				Tersedianya Dokumen Rencana Tapak Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Jumlah Dokumen Rencana Tapak dan Lantai Perumahan yang Diselaraskan (Dokumen)	1.04.02.2.06 - Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	
					Jumlah Dokumen Rencana Tapak dan Lantai Perumahan yang Diselaraskan (Dokumen)	1.04.02.2.06.0006 - Fasilitasi Pemenuhan Kesesuaian Rencana Tapak dan Lantai Perumahan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
			Meningkatnya penyediaan PSU Perumahan		Persentase Perumahan yang Sudah Dilengkapi PSU (Prasarana Sarana dan Utilitas Umum) (%)	1.04.05 - PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	
				Meningkatnya penyediaan PSU Perumahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan (Dokumen)	1.04.05.2.01 - Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	
					Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan (Laporan)	1.04.05.2.01 - Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	
					Jumlah Laporan Hasil Serah Terima PSU Perumahan yang Terverifikasi dari Pengembang (Laporan)	1.04.05.2.01 - Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	
					Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (Lokasi)	1.04.05.2.01 - Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	
					Jumlah Lokasi PSU Perumahan yang Dilaksanakan Perbaikan (Lokasi)	1.04.05.2.01 - Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan (Dokumen)	1.04.05.2.01.0001 - Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	
					Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan (Laporan)	1.04.05.2.01.0003 - Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	
					Jumlah Laporan Hasil Serah Terima PSU Perumahan yang Terverifikasi dari Pengembang (Laporan)	1.04.05.2.01.0010 - Verifikasi dan Penyerahan PSU Perumahan dari Pengembang	
					Jumlah Lokasi PSU Perumahan yang Dilaksanakan Perbaikan (Lokasi)	1.04.05.2.01.0011 - Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan	
					Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (Lokasi)	1.04.05.2.01.0012 - Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
			Meningkatnya Kualitas Jalan Lingkungan Permukiman		Persentase Jalan Lingkungan Yang Ditangani (Persentase)	1.04.05 - PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	
				Terlaksananya Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan sesuai dengan standar	Jumlah Lokasi PSU Perumahan yang Dilaksanakan Perbaikan (Lokasi)	1.04.05.2.01 - Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	
					Jumlah Lokasi PSU Perumahan yang Dilaksanakan Perbaikan (Lokasi)	1.04.05.2.01.0011 - Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan	
		Mewujudkan Pelayanan Kawasan Permukiman yang Berkualitas dan Berkelanjutan			Pengentasan luasan kawasan kumuh (Hektar)		
			Meningkatnya Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh Kewenangan Kabupaten dengan luas dibawah 10 Ha		Persentase Luas kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha yang ditangani (%)	1.04.03 - PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	
				Meningkatnya Kualitas Penataan Kawasan Permukiman Kumuh	Jumlah Dokumen Hasil Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh (Dokumen)	1.04.03.2.02 - Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	
					Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/Tereview/Terlegalisasi (Dokumen)	1.04.03.2.02 - Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Dokumen Serah Terima Rumah bagi Masyarakat Terdampak Program Pemugaran/Peremajaan/Pemukiman Kembali Kawasan Permukiman Kumuh (Dokumen)	1.04.03.2.02 - Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	
					Jumlah Dokumen Serah Terima Rumah Baru Layak Huni bagi Masyarakat di Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas dibawah 10 (Sepuluh) Ha (Dokumen)	1.04.03.2.02 - Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	
					Jumlah Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh yang dibentuk/dibina (Kelompok Masyarakat)	1.04.03.2.02 - Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	
					Jumlah Rumah Tangga Terdampak Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan luasan di bawah 10 (Sepuluh) Ha (Rumah Tangga)	1.04.03.2.02 - Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	
					Jumlah Rumah Tangga yang Terfasilitasi Peningkatan Kesadaran dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah (Rumah Tangga)	1.04.03.2.02 - Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	
					Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/Tereview/Terlegalisasi (Dokumen)	1.04.03.2.02.0008 - Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP	
					Jumlah Dokumen Serah Terima Rumah Baru Layak Huni bagi Masyarakat di Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas dibawah 10 (Sepuluh) Ha (Dokumen)	1.04.03.2.02.0010 - Penatausahaan Serah Terima Rumah Baru Layak Huni bagi Masyarakat di Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas dibawah 10 (Sepuluh) Ha	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Rumah Tangga Terdampak Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan luasan di bawah 10 (Sepuluh) Ha (Rumah Tangga)	1.04.03.2.02.0011 - Pelaksanaan Pembagian Rumah bagi Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan luasan di bawah 10 (Sepuluh) Ha	
					Jumlah Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh yang dibentuk/dibina (Kelompok Masyarakat)	1.04.03.2.02.0012 - Pembentukan/Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh	
					Jumlah Dokumen Serah Terima Rumah bagi Masyarakat Terdampak Program Pemugaran/Peremajaan/Permukiman Kembali Kawasan Permukiman Kumuh (Dokumen)	1.04.03.2.02.0013 - Penatausahaan Serah Terima Rumah bagi Masyarakat Terdampak Program Pemugaran/Peremajaan/Permukiman Kembali Kawasan Permukiman Kumuh	
					Jumlah Dokumen Hasil Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh (Dokumen)	1.04.03.2.02.0014 - Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	
					Jumlah Rumah Tangga yang Terfasilitasi Peningkatan Kesadaran dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah (Rumah Tangga)	1.04.03.2.02.0015 - Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni Serta Kesadaran Hukum Tentang Kepemilikan Rumah	
				Meningkatnya Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh Kewenangan Kabupaten dengan luas dibawah 10 Ha	Jumlah Dokumen Data Permukiman Kumuh yang Terverifikasi (Dokumen)	1.04.03.2.03 - Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	
					Jumlah Dokumen Kesepakatan Kerja Sama dalam Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU (Dokumen)	1.04.03.2.03 - Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh (Laporan)	1.04.03.2.03 - Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	
					Jumlah Rumah Baru Layak Huni yang Dibangun untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha (Unit)	1.04.03.2.03 - Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	
					Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki (Unit Rumah)	1.04.03.2.03 - Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	
					Luas Permukiman Kumuh yang Dipugar (Ha)	1.04.03.2.03 - Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	
					Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki (Unit Rumah)	1.04.03.2.03.0002 - Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	
					Jumlah Dokumen Kesepakatan Kerja Sama dalam Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU (Dokumen)	1.04.03.2.03.0003 - Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU	
					Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh (Laporan)	1.04.03.2.03.0004 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	
					Jumlah Dokumen Data Permukiman Kumuh yang Terverifikasi (Dokumen)	1.04.03.2.03.0007 - Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh	
					Jumlah Rumah Baru Layak Huni yang Dibangun untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha (Unit)	1.04.03.2.03.0012 - Pembangunan Rumah Baru Layak Huni untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Luas Permukiman Kumuh yang Dipugar (Ha)	1.04.03.2.03.0013 - Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh	
			Tertatanya Kawasan Permukiman Kewenangan Kabupaten dengan luas dibawah 10 Ha		Persentase Rumah Tidak Layak Huni yang Tertangani (%)	1.04.04 - PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	
				Tertatanya Kawasan Permukiman di luar kawasan Kumuh Kewenangan Kabupaten dengan luas dibawah 10 Ha	Jumlah Dokumen Serah Terima Rumah Baru Layak Huni bagi Masyarakat untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di luar Kawasan Permukiman Kumuh (Dokumen)	1.04.04.2.01 - Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru (Laporan)	1.04.04.2.01 - Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Rumah Baru Layak Huni yang Dibangun dalam Rangka Pencegahan Kumuh (Unit)	1.04.04.2.01 - Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki (Unit Rumah)	1.04.04.2.01 - Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki (Unit Rumah)	1.04.04.2.01.0001 - Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	
					Jumlah Rumah Baru Layak Huni yang Dibangun dalam Rangka Pencegahan Kumuh (Unit)	1.04.04.2.01.0004 - Pembangunan Rumah Baru Layak Huni dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru	
					Jumlah Dokumen Serah Terima Rumah Baru Layak Huni bagi Masyarakat untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh (Dokumen)	1.04.04.2.01.0005 - Penatausahaan Serah Terima Rumah Baru Layak Huni bagi Masyarakat untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di luar Kawasan Permukiman Kumuh	
					Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru (Laporan)	1.04.04.2.01.0007 - Pengawasan dan Pengendalian dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru	
		Mewujudkan Pelayanan Pertanahan yang Berkualitas dan Berkelanjutan			Persentase Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum yang Difasilitasi (%)		
					Persentase Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan yang terselesaikan (%)	2.10.05 - PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				Masyarakat mendapatkan Penetapan Ganti Rugi dan Santunan Sesuai Ketentuan	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)	2.10.05.2.01 - Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)	2.10.05.2.01.0002 - Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
			Terwujudnya Pemerataan Penguasaan Tanah dan Pemberdayaan Masyarakat melalui Penataan Aset dan Akses di Daerah		Tersedianya Tanah Obyek Landreform (TOL) yang siap didistribusikan yang berasal Kelebihan dari Tanah Maksimum dan Tanah Absentee (%)	2.10.06 - PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE	
					Meningkatnya Kualitas Kebijakan Penetapan Subjek dan Objek Retribusi Tanah	2.10.06.2.01 - Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota (Dokumen)	2.10.06.2.01 - Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota (Dokumen)	2.10.06.2.01.0004 - Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
		Meningkatnya Kapasitas dan Kapabilitas Internal Perangkat Daerah			Jumlah Berita Acara dalam rangka Koordinasi Penataan Aset Reforma Agraria. (Berita Acara)	2.10.06.2.01.0006 - Koordinasi dalam rangka Penataan Aset Reforma Agraria	
					Zona Integritas Perangkat Daerah (Nilai)		
					Nilai Sakip Perangkat Daerah (Nilai)	1.04.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
					Tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah sesuai dengan peraturan dan undang-undangan yang berlaku	1.04.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
						1.04.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
						1.04.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
						1.04.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
						1.04.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	1.04.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	1.04.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	1.04.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	1.04.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	1.04.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	1.04.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	
					Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	1.04.01.2.01.0003 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	
					Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	1.04.01.2.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	
					Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	1.04.01.2.01.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	1.04.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	1.04.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Berita Acara)	1.04.01.2.01.0010 - Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun (Dokumen)	1.04.01.2.01.0011 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD	
				Tersedianya dokumen administrasi keuangan perangkat daerah sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen)	1.04.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	1.04.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)	1.04.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)	1.04.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	1.04.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1.04.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	1.04.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	1.04.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	1.04.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
					Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	1.04.01.2.02.0002 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	
					Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	1.04.01.2.02.0003 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	
					Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)	1.04.01.2.02.0004 - Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	
					Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1.04.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen)	1.04.01.2.02.0006 - Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	
					Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	1.04.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	
					Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)	1.04.01.2.02.0008 - Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	
				Tertibnya administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	1.04.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	1.04.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
					Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	1.04.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
					Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	1.04.01.2.03.0001 - Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	
					Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	1.04.01.2.03.0005 - Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	
					Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	1.04.01.2.03.0006 - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	
				Meningkatnya indeks profesionalisme ASN perangkat daerah	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	1.04.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	1.04.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	1.04.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	
					Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	1.04.01.2.05.0003 - Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	
				Terpenuhinya pengelolaan administrasi umum perangkat daerah	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	1.04.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	1.04.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1.04.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1.04.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1.04.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1.04.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	1.04.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1.04.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1.04.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	1.04.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1.04.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1.04.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
					Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	1.04.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	1.04.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
				Barang milik daerah memadai	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	1.04.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	1.04.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	1.04.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	1.04.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	1.04.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	1.04.01.2.07.0001 - Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
					Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	1.04.01.2.07.0002 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
					Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	1.04.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel	
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	1.04.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
					Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	1.04.01.2.07.0009 - Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
				Terpenuhinya jasa penunjang urusan perangkat daerah sesuai dengan kebutuhan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	1.04.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	1.04.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	1.04.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	1.04.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				Barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang berfungsi	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1.04.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	1.04.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
1					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	1.04.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1.04.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	1.04.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	1.04.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1.04.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1.04.01.2.09.0011 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	

4.2. Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan

Rencana program, kegiatan, sub kegiatan dan pendanaan dalam Rencana Strategis Dinas Tahun 2025–2029 disusun sebagai penjabaran operasional dari tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan yang telah ditetapkan. Penyusunan rencana ini dilakukan secara sistematis dan terukur berdasarkan hasil evaluasi capaian kinerja sebelumnya serta mempertimbangkan isu strategis prioritas, yaitu peningkatan kualitas pelayanan publik yang berkualitas dan inklusif.

Program yang direncanakan terdiri atas rangkaian intervensi yang akan dilaksanakan oleh perangkat daerah melalui program pengembangan perumahan, program kawasan permukiman, perumahan dan kawasan permukiman kumuh, program peningkatan prasarana, sarana dan utilitas umum (psu), program penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan dan program penunjang urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota. Masing-masing program dijabarkan lebih lanjut ke dalam kegiatan dan sub kegiatan yang memiliki keluaran (*output*) yang jelas dan terukur serta berorientasi pada pencapaian *outcome* berupa meningkatnya kualitas infrastruktur dalam mendukung pengembangan pusat pertumbuhan ekonomi serta meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan.

Untuk menjamin efektivitas pelaksanaannya, setiap program, kegiatan, dan sub kegiatan dilengkapi dengan rencana kebutuhan pendanaan yang disesuaikan dengan kemampuan fiskal daerah. Alokasi anggaran diprioritaskan pada kegiatan strategis yang mendukung peningkatan kualitas sarana dan prasarana pelayanan, penguatan kapasitas aparatur, digitalisasi layanan, serta perluasan akses dan partisipasi masyarakat.

Pendekatan pendanaan dilakukan secara berkelanjutan dan bertahap agar implementasi program mampu memberikan dampak nyata bagi masyarakat, sekaligus mendorong terciptanya tata kelola pemerintahan Dinas dan Pertanahan yang lebih profesional, transparan, dan akuntabel.

Dengan rencana program dan pembiayaan yang terarah, diharapkan seluruh rangkaian kebijakan dalam Renstra Dinas Tahun 2025–2029 dapat dilaksanakan secara konsisten dan berkesinambungan,

serta menghasilkan peningkatan kualitas pelayanan publik yang inklusif dan berkeadilan bagi seluruh masyarakat Dinas.

Tabel 4. 2
Rencana Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan dan Pendanaan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASEL INE TAHU N 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKA T DAERAH	KETERAN GAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN				29.153.877. 141,00		37.935.650. 000,00		40.939.150. 000,00		44.069.550. 000,00		48.774.300. 000,00		
1.04.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				8.998.877.1 41,00		14.310.650. 000,00		16.214.150. 000,00		18.244.550. 000,00		20.849.300. 000,00		
Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Nilai Sakip Perangkat Daerah (Nilai)	86,24	87	8.998.877.1 41,00	88	14.310.650. 000,00	89	16.214.150. 000,00	89,5	18.244.550. 000,00	90,24	20.849.300. 000,00	1.04.2.10.1.03. 02.0000 - Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	
1.04.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				142.160.000 ,00		335.000.000 ,00		335.000.000 ,00		335.000.000 ,00		335.000.000 ,00		
Tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku	Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun (Dokumen)	0	0	142.160.000 ,00	1	335.000.000 ,00	1	335.000.000 ,00	1	335.000.000 ,00	1	335.000.000 ,00		
	Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	5	5		5		5		5		5			
	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan	1	1		1		1		1		1			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASEL INE TAHU N 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKA T DAERAH	KETERAN GAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)													
	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	7	7		1		1		1		1			
	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Berita Acara)	0	0		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
1.04.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				80.000.000,00		80.000.000,00		80.000.000,00		80.000.000,00		80.000.000,00		
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	5	5	80.000.000,00	5	80.000.000,00	5	80.000.000,00	5	80.000.000,00	5	80.000.000,00		
1.04.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD			Koordinasi	10.750.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASEL INE TAHU N 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKA T DAERAH	KETERAN GAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	1	1	10.750.000,00	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00		
1.04.01.2.01.0003 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				5.400.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		
Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	1	1	5.400.000,00	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00		
1.04.01.2.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD				3.650.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		
Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	1	1	3.650.000,00	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00		
1.04.01.2.01.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD				4.400.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		
Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	1	1	4.400.000,00	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00		
1.04.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				35.460.000,00		80.000.000,00		80.000.000,00		80.000.000,00		80.000.000,00		
Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	7	7	35.460.000,00	1	80.000.000,00	1	80.000.000,00	1	80.000.000,00	1	80.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASEL INE TAHU N 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKA T DAERAH	KETERAN GAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.04.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				2.500.000,0 0		25.000.000, 00		25.000.000, 00		25.000.000, 00		25.000.000, 00		
Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	1	1	2.500.000,0 0	1	25.000.000, 00	1	25.000.000, 00	1	25.000.000, 00	1	25.000.000, 00		
1.04.01.2.01.0010 - Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				0,00		25.000.000, 00		25.000.000, 00		25.000.000, 00		25.000.000, 00		
Terlaksananya Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Berita Acara)	0	0	0,00	1	25.000.000, 00	1	25.000.000, 00	1	25.000.000, 00	1	25.000.000, 00		
1.04.01.2.01.0011 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD				0,00		25.000.000, 00		25.000.000, 00		25.000.000, 00		25.000.000, 00		
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD	Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun (Dokumen)	0	0	0,00	1	25.000.000, 00	1	25.000.000, 00	1	25.000.000, 00	1	25.000.000, 00		
1.04.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				6.013.021.4 41,00		8.067.500.0 00,00		8.067.500.0 00,00		8.067.500.0 00,00		8.067.500.0 00,00		
Tersedianya dokumen administrasi keuangan perangkat daerah sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	0	0	6.013.021.4 41,00	12	8.067.500.0 00,00	12	8.067.500.0 00,00	12	8.067.500.0 00,00	12	8.067.500.0 00,00		
	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen)	0	0		2		2		2		2			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASEL INE TAHU N 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKA T DAERAH	KETERAN GAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)	0	0		12		12		12		12			
	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)	0	0		4		4		4		4			
	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	12	12		12		12		12		12			
	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	0	0		1		1		1		1			
	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Sem esteran SKPD (Laporan)	12	12		12		12		12		12			
	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	40	50		50		50		50		50			
1.04.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				6.004.721.4 41,00		8.000.000.0 00,00		8.000.000.0 00,00		8.000.000.0 00,00		8.000.000.0 00,00		
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	40	50	6.004.721.4 41,00	50	8.000.000.0 00,00	50	8.000.000.0 00,00	50	8.000.000.0 00,00	50	8.000.000.0 00,00		
1.04.01.2.02.0002 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				0,00		10.000.000, 00		10.000.000, 00		10.000.000, 00		10.000.000, 00		
Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	0	0	0,00	12	10.000.000, 00	12	10.000.000, 00	12	10.000.000, 00	12	10.000.000, 00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASEL INE TAHU N 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKA T DAERAH	KETERAN GAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.04.01.2.02.0003 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				3.950.000,0 0		15.000.000, 00		15.000.000, 00		15.000.000, 00		15.000.000, 00		
Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	12	12	3.950.000,0 0	12	15.000.000, 00	12	15.000.000, 00	12	15.000.000, 00	12	15.000.000, 00		
1.04.01.2.02.0004 - Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				0,00		15.000.000, 00		15.000.000, 00		15.000.000, 00		15.000.000, 00		
Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)	0	0	0,00	12	15.000.000, 00	12	15.000.000, 00	12	15.000.000, 00	12	15.000.000, 00		
1.04.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				0,00		5.000.000,0 0		5.000.000,0 0		5.000.000,0 0		5.000.000,0 0		
Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	0	0	0,00	1	5.000.000,0 0	1	5.000.000,0 0	1	5.000.000,0 0	1	5.000.000,0 0		
1.04.01.2.02.0006 - Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan				0,00		5.000.000,0 0		5.000.000,0 0		5.000.000,0 0		5.000.000,0 0		
Tersedianya Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen)	0	0	0,00	2	5.000.000,0 0	2	5.000.000,0 0	2	5.000.000,0 0	2	5.000.000,0 0		
1.04.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD				4.350.000,0 0		10.000.000, 00		10.000.000, 00		10.000.000, 00		10.000.000, 00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASEL INE TAHU N 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKA T DAERAH	KETERAN GAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	12	12	4.350.000,00	12	10.000.000,00	12	10.000.000,00	12	10.000.000,00	12	10.000.000,00		
1.04.01.2.02.0008 - Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				0,00		7.500.000,00		7.500.000,00		7.500.000,00		7.500.000,00		
Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)	0	0	0,00	4	7.500.000,00	4	7.500.000,00	4	7.500.000,00	4	7.500.000,00		
1.04.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				27.819.100,00		36.300.000,00		39.600.000,00		42.900.000,00		46.800.000,00		
Tertibnya administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)		1	27.819.100,00	1	36.300.000,00	1	39.600.000,00	1	42.900.000,00	1	46.800.000,00		
	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	1	1		1		1		1					
	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	1	1		1		1		1					
1.04.01.2.03.0001 - Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				3.556.000,00		12.100.000,00		13.200.000,00		14.300.000,00		15.600.000,00		
Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	1	1	3.556.000,00	1	12.100.000,00	1	13.200.000,00	1	14.300.000,00	1	15.600.000,00		
1.04.01.2.03.0005 - Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan				18.063.100,00		12.100.000,00		13.200.000,00		14.300.000,00		15.600.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASEL INE TAHU N 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKA T DAERAH	KETERAN GAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Barang Milik Daerah pada SKPD														
Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	1	1	18.063.100, 00	1	12.100.000, 00	1	13.200.000, 00	1	14.300.000, 00	1	15.600.000, 00		
1.04.01.2.03.0006 - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				6.200.000,0 0		12.100.000, 00		13.200.000, 00		14.300.000, 00		15.600.000, 00		
Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)		1	6.200.000,0 0	1	12.100.000, 00	1	13.200.000, 00	1	14.300.000, 00	1	15.600.000, 00		
1.04.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				0,00		75.000.000, 00		80.000.000, 00		85.000.000, 00		95.000.000, 00		
Meningkatnya indeks profesionalisme ASN perangkat daerah	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	0	0	0,00	0	75.000.000, 00	0	80.000.000, 00	0	85.000.000, 00	0	95.000.000, 00		
	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	0	0		1		1		1		1			
1.04.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya				0,00		75.000.000, 00		80.000.000, 00		85.000.000, 00		95.000.000, 00		
Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	0	0	0,00	1	75.000.000, 00	1	80.000.000, 00	1	85.000.000, 00	1	95.000.000, 00		
1.04.01.2.05.0003 - Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		
1.04.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				275.914.200 ,00		643.850.000 ,00		705.550.000 ,00		789.650.000 ,00		898.000.000 ,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASEL INE TAHU N 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKA T DAERAH	KETERAN GAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terpenuhinya pengelolaan administrasi umum perangkat daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	1	1	275.914.200 ,00	1	643.850.000 ,00	1	705.550.000 ,00	1	789.650.000 ,00	1	898.000.000 ,00		
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1	1		1		1		1		1			
1.04.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				2.002.200,0 0		20.000.000, 00		23.000.000, 00		26.000.000, 00		30.000.000, 00		
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1	2.002.200,0 0	1	20.000.000, 00	1	23.000.000, 00	1	26.000.000, 00	1	30.000.000, 00		
1.04.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				51.778.500, 00		131.000.000 ,00		142.000.000 ,00		155.500.000 ,00		170.000.000 ,00		
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan	1	1	51.778.500, 00	1	131.000.000 ,00	1	142.000.000 ,00	1	155.500.000 ,00	1	170.000.000 ,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASEL INE TAHU N 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKA T DAERAH	KETERAN GAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Kantor yang Disediakan (Paket)													
1.04.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				9.969.900,0 0		65.150.000, 00		75.650.000, 00		80.000.000, 00		100.000.000 ,00		
Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	1	1	9.969.900,0 0	1	65.150.000, 00	1	75.650.000, 00	1	80.000.000, 00	1	100.000.000 ,00		
1.04.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor				73.924.400, 00		90.750.000, 00		100.750.000 ,00		115.000.000 ,00		130.000.000 ,00		
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1	73.924.400, 00	1	90.750.000, 00	1	100.750.000 ,00	1	115.000.000 ,00	1	130.000.000 ,00		
1.04.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				15.483.200, 00		58.150.000, 00		62.150.000, 00		67.000.000, 00		70.000.000, 00		
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1	1	15.483.200, 00	1	58.150.000, 00	1	62.150.000, 00	1	67.000.000, 00	1	70.000.000, 00		
1.04.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				34.416.000, 00		36.300.000, 00		40.000.000, 00		46.150.000, 00		48.000.000, 00		
Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	1	1	34.416.000, 00	1	36.300.000, 00	1	40.000.000, 00	1	46.150.000, 00	1	48.000.000, 00		
1.04.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				88.340.000, 00		242.500.000 ,00		262.000.000 ,00		300.000.000 ,00		350.000.000 ,00		
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	1	1	88.340.000, 00	1	242.500.000 ,00	1	262.000.000 ,00	1	300.000.000 ,00	1	350.000.000 ,00		
1.04.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				776.701.600 ,00		1.821.000.0 00,00		2.746.500.0 00,00		3.424.000.0 00,00		4.099.500.0 00,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASEL INE TAHU N 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKA T DAERAH	KETERAN GAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Barang milik daerah memadai	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	0	1	776.701.600 ,00	2	1.821.000.0 00,00	3	2.746.500.0 00,00	4	3.424.000.0 00,00	5	4.099.500.0 00,00		
	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	0	0		1		1		1		1			
	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	1		1		1		1		1			
	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	0	0		2		2		2		2			
	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	5	5		5		5		5		5			
1.04.01.2.07.0001 - Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				500.000.000 ,00		1.101.000.0 00,00		1.860.000.0 00,00		2.480.000.0 00,00		3.100.000.0 00,00		
Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	0	1	500.000.000 ,00	2	1.101.000.0 00,00	3	1.860.000.0 00,00	4	2.480.000.0 00,00	5	3.100.000.0 00,00		
1.04.01.2.07.0002 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				0,00		80.000.000, 00		85.500.000, 00		90.000.000, 00		92.500.000, 00		
Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	0	0	0,00	2	80.000.000, 00	2	85.500.000, 00	2	90.000.000, 00	2	92.500.000, 00		
1.04.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel				0,00		105.000.000 ,00		135.000.000 ,00		158.500.000 ,00		180.000.000 ,00		
Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	0	0	0,00	1	105.000.000 ,00	1	135.000.000 ,00	1	158.500.000 ,00	1	180.000.000 ,00		
1.04.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				46.701.600, 00		160.000.000 ,00		166.000.000 ,00		170.500.000 ,00		177.000.000 ,00		
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	5	5	46.701.600, 00	5	160.000.000 ,00	5	166.000.000 ,00	5	170.500.000 ,00	5	177.000.000 ,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASEL INE TAHU N 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKA T DAERAH	KETERAN GAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.04.01.2.07.0009 - Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				230.000.000 ,00		375.000.000 ,00		500.000.000 ,00		525.000.000 ,00		550.000.000 ,00		
Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	1	230.000.000 ,00	1	375.000.000 ,00	1	500.000.000 ,00	1	525.000.000 ,00	1	550.000.000 ,00		
1.04.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				1.046.562.6 00,00		2.115.500.0 00,00		2.890.000.0 00,00		4.096.500.0 00,00		5.850.000.0 00,00		
Terpenuhihnya jasa penunjang urusan perangkat daerah sesuai dengan kebutuhan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	1	1	1.046.562.6 00,00	1	2.115.500.0 00,00	1	2.890.000.0 00,00	1	4.096.500.0 00,00	1	5.850.000.0 00,00		
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	1	1		1		1		1		1			
1.04.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				76.728.000, 00		85.500.000, 00		90.000.000, 00		96.500.000, 00		100.000.000 ,00		
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	1	1	76.728.000, 00	1	85.500.000, 00	1	90.000.000, 00	1	96.500.000, 00	1	100.000.000 ,00		
1.04.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				969.834.600 ,00		2.030.000.0 00,00		2.800.000.0 00,00		4.000.000.0 00,00		5.750.000.0 00,00		
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	1	1	969.834.600 ,00	1	2.030.000.0 00,00	1	2.800.000.0 00,00	1	4.000.000.0 00,00	1	5.750.000.0 00,00		
1.04.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				716.698.200 ,00		1.216.500.0 00,00		1.350.000.0 00,00		1.404.000.0 00,00		1.457.500.0 00,00		
Barang milik daerah penunjang urusan	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	30	30	716.698.200 ,00	30	1.216.500.0 00,00	30	1.350.000.0 00,00	30	1.404.000.0 00,00	30	1.457.500.0 00,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASEL INE TAHU N 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKA T DAERAH	KETERAN GAN	
			2026		2027		2028		2029		2030				
			TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
pemerintahan daerah yang berfungsi															
	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	0	1				1				1				
	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	1				1				1				
	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	46	46				46				46				
1.04.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				307.200.000 ,00		570.000.000 ,00		700.000.000 ,00		750.500.000 ,00		800.500.000 ,00			
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	46	46	307.200.000 ,00	46	570.000.000 ,00	46	700.000.000 ,00	46	750.500.000 ,00	46	800.500.000 ,00			
1.04.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				8.200.000,0 0		46.500.000, 00		50.000.000, 00		53.500.000, 00		57.000.000, 00			
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	30	30	8.200.000,0 0	30	46.500.000, 00	30	50.000.000, 00	30	53.500.000, 00	30	57.000.000, 00			
1.04.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilita si Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				128.516.200 ,00		300.000.000 ,00		300.000.000 ,00		300.000.000 ,00		300.000.000 ,00			
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilita si Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	1	128.516.200 ,00	1	300.000.000 ,00	1	300.000.000 ,00	1	300.000.000 ,00	1	300.000.000 ,00			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.04.01.2.09.0011 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				272.782.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	0	1	272.782.000,00	1	300.000.000,00	1	300.000.000,00	1	300.000.000,00	1	300.000.000,00		
1.04.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN				1.955.000.000,00		2.425.000.000,00		2.525.000.000,00		2.625.000.000,00		2.725.000.000,00		
Terpenuhinya Rumah Layak Huni Bagi Warga Negara Korban Bencana	Persentase Rumah Korban Bencana yang Tertangani Program Kabupaten/Kota (%)	100	100	1.955.000.000,00	100	2.425.000.000,00	100	2.525.000.000,00	100	2.625.000.000,00	100	2.725.000.000,00	1.04.2.10.1.03.02.0000 - Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	
1.04.02.2.01 - Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota				525.000.000,00		775.000.000,00		775.000.000,00		775.000.000,00		775.000.000,00		
Meningkatnya Kualitas Perencanaan Rekonstruksi Rumah Terkena Dampak Bencana/Relokasi Program Kabupaten	Jumlah Dokumen Data Identifikasi Lahan yang Potensial Sebagai Lokasi Relokasi Perumahan (Dokumen)	1	1	525.000.000,00	1	775.000.000,00	1	775.000.000,00	1	775.000.000,00	1	775.000.000,00		
	Jumlah Dokumen data Rumah yang Terkena Bencana Kabupaten/Kota berdasarkan Tingkat Kerusakan Rumah (Dokumen)	3	1		1		1		1					
	Jumlah Dokumen Data Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun, dan Rumah Khusus (Dokumen)													

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASEL INE TAHU N 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKA T DAERAH	KETERAN GAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Dokumen Data Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani (Dokumen)	3	1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota (Dokumen)	3	1		1		1		1					
	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Dokumen)	0	1		1		1		1					
1.04.02.2.01.0002 - Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan				75.000.000,00		75.000.000,00		75.000.000,00		75.000.000,00		75.000.000,00		
Tersusunnya Dokumen Data Lahan Potensial Sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	Jumlah Dokumen Data Identifikasi Lahan yang Potensial Sebagai Lokasi Relokasi Perumahan (Dokumen)	1	1	75.000.000,00	1	75.000.000,00	1	75.000.000,00	1	75.000.000,00	1	75.000.000,00		
1.04.02.2.01.0003 - Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani				100.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		
Tersusunnya Dokumen Data Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	Jumlah Dokumen Data Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani (Dokumen)	3	1	100.000.000,00	1	200.000.000,00	1	200.000.000,00	1	200.000.000,00	1	200.000.000,00		
1.04.02.2.01.0004 - Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana				100.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		
Tersusunnya Dokumen Data Rumah Terkena Bencana Kabupaten/Kota berdasarkan Tingkat Kerusakan Rumah	Jumlah Dokumen data Rumah yang Terkena Bencana Kabupaten/Kota berdasarkan Tingkat	3	1	100.000.000,00	1	200.000.000,00	1	200.000.000,00	1	200.000.000,00	1	200.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Kerusakan Rumah (Dokumen)													
1.04.02.2.01.0006 - Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus				0		0		0		0		0		
Tersusunnya Dokumen Data Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun, dan Rumah Khusus	Jumlah Dokumen Data Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun, dan Rumah Khusus (Dokumen)			0		0		0		0		0		
1.04.02.2.01.0007 - Identifikasi Perumahan di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota				75.000.000,00		75.000.000,00		75.000.000,00		75.000.000,00		75.000.000,00		
Tersusunnya Dokumen Data Rumah di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota (Dokumen)	3	1	75.000.000,00	1	75.000.000,00	1	75.000.000,00	1	75.000.000,00	1	75.000.000,00		
1.04.02.2.01.0009 - Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota				175.000.000,00		225.000.000,00		225.000.000,00		225.000.000,00		225.000.000,00		
Tersusunnya Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Dokumen)	0	1	175.000.000,00	1	225.000.000,00	1	225.000.000,00	1	225.000.000,00	1	225.000.000,00		
1.04.02.2.02 - Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota				90.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		
Meningkatnya Kualitas Rekonstruksi Rumah Terkena Dampak Bencana/Relokasi Program Kabupaten	Jumlah Dokumen Data Penerima Bantuan berdasarkan Jenis Layanan (Dokumen)			90.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASEL INE TAHU N 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKA T DAERAH	KETERAN GAN			
			2026		2027		2028		2029		2030						
			TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU					
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)			
	Jumlah Orang pada Tim Satgas, Tim Pendamping, dan Fasilitator yang Terbentuk dan Terlatih (Orang)	0															
	Jumlah Orang/Sukarelawan yang Mengikuti Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota (Orang)	0	50				50				50					50	
	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Pembiayaan Perumahan (Orang)																
1.04.02.2.02.0001 - Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana				90.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00					
Tersosialisasinya Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Orang/Sukarelawan yang Mengikuti Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota (Orang)	0	50	90.000.000,00	50	150.000.000,00	50	150.000.000,00	50	150.000.000,00	50	150.000.000,00					
1.04.02.2.02.0004 - Pembentukan dan Pelatihan Tim Satgas, Tim Pendamping dan Fasilitator				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00					
Terlaksananya Pembentukan dan Pelatihan Tim Satgas, Tim Pendamping, dan Fasilitator	Jumlah Orang pada Tim Satgas, Tim Pendamping, dan Fasilitator yang Terbentuk dan Terlatih (Orang)	0		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00					

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASEL INE TAHU N 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKA T DAERAH	KETERAN GAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.04.02.2.02.0006 - Koordinasi untuk Menyepakati Penerima dan Jenis Pelayanan				0		0		0		0		0		
Tersusunnya Dokumen Data Penerima Bantuan berdasarkan Jenis Layanan	Jumlah Dokumen Data Penerima Bantuan berdasarkan Jenis Layanan (Dokumen)			0		0		0		0		0		
1.04.02.2.02.0009 - Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Pembiayaan Perumahan				0		0		0		0		0		
Tersosialisasinya Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Pembiayaan Perumahan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Pembiayaan Perumahan (Orang)			0		0		0		0		0		
1.04.02.2.03 - Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota				1.200.000.0 00,00		1.300.000.0 00,00		1.400.000.0 00,00		1.500.000.0 00,00		1.600.000.0 00,00		
Tersedianya Rumah layak huni bagi Korban Bencana Kabupaten/ Kota yang telah dibangun	Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi (Unit Rumah)	0	2	1.200.000.0 00,00	3	1.300.000.0 00,00	4	1.400.000.0 00,00	5	1.500.000.0 00,00	6	1.600.000.0 00,00		
	Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terbangun (Unit Rumah)	8	5		5				5		5			
1.04.02.2.03.0001 - Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana				200.000.000 ,00		300.000.000 ,00		400.000.000 ,00		500.000.000 ,00		600.000.000 ,00		
Terehabilitasinya Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi (Unit Rumah)	0	2	200.000.000 ,00	3	300.000.000 ,00	4	400.000.000 ,00	5	500.000.000 ,00	6	600.000.000 ,00		
1.04.02.2.03.0004 - Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana				1.000.000.0 00,00		1.000.000.0 00,00		1.000.000.0 00,00		1.000.000.0 00,00		1.000.000.0 00,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASEL INE TAHU N 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKA T DAERAH	KETERAN GAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terbangunnya rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terbangun (Unit Rumah)	8	5	1.000.000.000,00	5	1.000.000.000,00		1.000.000.000,00	5	1.000.000.000,00	5	1.000.000.000,00		
1.04.02.2.04 - Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota				50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		
Terlaksananya Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang tersedia	Jumlah Dokumen Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota (Dokumen)	1	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00		
1.04.02.2.04.0005 - Penatausahaan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota				50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		
Terlaksananya Penatausahaan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota (Dokumen)	1	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00		
1.04.02.2.06 - Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan				90.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		
Tersedianya Dokumen Rencana Tapak Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Jumlah Dokumen Rencana Tapak dan Lantai Perumahan yang Diselaraskan (Dokumen)	0	1	90.000.000,00	1	150.000.000,00	1	150.000.000,00	1	150.000.000,00	1	150.000.000,00		
1.04.02.2.06.0006 - Fasilitasi Pemenuhan Kesesuaian Rencana Tapak dan Lantai Perumahan				90.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		
Terwujudnya Kesesuaian Rencana Tapak dan Lantai Perumahan	Jumlah Dokumen Rencana Tapak dan Lantai Perumahan yang Diselaraskan (Dokumen)	0	1	90.000.000,00	1	150.000.000,00	1	150.000.000,00	1	150.000.000,00	1	150.000.000,00		
1.04.03 - PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN				3.000.000.000,00		3.000.000.000,00		3.000.000.000,00		3.000.000.000,00		4.000.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASEL INE TAHU N 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKA T DAERAH	KETERAN GAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh Kewenangan Kabupaten dengan luas dibawah 10 Ha	Persentase Luas kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha yang ditangani (%)	-	20	3.000.000.000,00	40	3.000.000.000,00	60	3.000.000.000,00	80	3.000.000.000,00	100	4.000.000.000,00	1.04.2.10.1.03.02.0000 - Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	
1.04.03.2.02 - Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha				0,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		
Meningkatnya Kulitas Penataan Kawasan Permukiman Kumuh	Jumlah Rumah Tangga yang Terfasilitasi Peningkatan Kesadaran dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah (Rumah Tangga)			0,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		
	Jumlah Rumah Tangga Terdampak Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan luasan di bawah 10 (Sepuluh) Ha (Rumah Tangga)													
	Jumlah Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh yang dibentuk/dibina (Kelompok Masyarakat)													
	Jumlah Dokumen Serah Terima Rumah Baru Layak Huni bagi Masyarakat di Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas dibawah 10 (Sepuluh) Ha (Dokumen)	0	0			0		0		0		0		
	Jumlah Dokumen Serah Terima Rumah bagi Masyarakat Terdampak Program Pemugaran/Peremajaan/ Pemukiman Kembali													

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASEL INE TAHU N 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKA T DAERAH	KETERAN GAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Kawasan Permukiman Kumuh (Dokumen)													
	Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/Tereview/Terle galisasi (Dokumen)	2	0		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Hasil Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh (Dokumen)													
1.04.03.2.02.0008 - Penyusunan/Review/Leg alisasi Kebijakan Bidang PKP				0,00		100.000.000 ,00		100.000.000 ,00		100.000.000 ,00		100.000.000 ,00		
Tersusun/Tereview/Terle galisasinya Kebijakan Bidang PKP	Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/Tereview/Terle galisasi (Dokumen)	2	0	0,00	1	100.000.000 ,00	1	100.000.000 ,00	1	100.000.000 ,00	1	100.000.000 ,00		
1.04.03.2.02.0010 - Penatausahaan Serah Terima Rumah Baru Layak Huni bagi Masyarakat di Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas dibawah 10 (Sepuluh) Ha				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Terlaksananya Penatausahaan Serah Terima Rumah Baru Layak Huni bagi Masyarakat di Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas dibawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah Dokumen Serah Terima Rumah Baru Layak Huni bagi Masyarakat di Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas dibawah 10 (Sepuluh) Ha (Dokumen)	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		
1.04.03.2.02.0011 - Pelaksanaan Pembagian Rumah bagi Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Permukiman				0		0		0		0		0		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASEL INE TAHU N 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKA T DAERAH	KETERAN GAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Kumuh dengan luasan di bawah 10 (Sepuluh) Ha														
Terlaksananya Pembagian Rumah bagi Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan luasan di bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah Rumah Tangga Terdampak Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan luasan di bawah 10 (Sepuluh) Ha (Rumah Tangga)			0		0		0		0		0		
1.04.03.2.02.0012 - Pembentukan/Pembinaa n Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh				0		0		0		0		0		
Terbinanya Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh	Jumlah Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh yang dibentuk/dibina yang dibentuk/dibina (Kelompok Masyarakat)			0		0		0		0		0		
1.04.03.2.02.0013 - Penatausahaan Serah Terima Rumah bagi Masyarakat Terdampak Program Pemugaran/Peremajaan/ Pemukiman Kembali Kawasan Permukiman Kumuh				0		0		0		0		0		
Terlaksananya Penatausahaan Serah Terima Rumah bagi Masyarakat Terdampak Program Pemugaran/Peremajaan/ Pemukiman Kembali Kawasan Permukiman Kumuh	Jumlah Dokumen Serah Terima Rumah bagi Masyarakat Terdampak Program Pemugaran/Peremajaan/ Pemukiman Kembali Kawasan Permukiman Kumuh (Dokumen)			0		0		0		0		0		
1.04.03.2.02.0014 - Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh				0		0		0		0		0		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASEL INE TAHU N 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKA T DAERAH	KETERAN GAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	Jumlah Dokumen Hasil Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh (Dokumen)			0		0		0		0		0		
1.04.03.2.02.0015 - Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni Serta Kesadaran Hukum Tentang Kepemilikan Rumah				0		0		0		0		0		
Meningkatnya Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Jumlah Rumah Tangga yang Terfasilitasi Peningkatan Kesadaran dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah (Rumah Tangga)			0		0		0		0		0		
1.04.03.2.03 - Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha				3.000.000.000,00		2.900.000.000,00		2.900.000.000,00		2.900.000.000,00		3.900.000.000,00		
Meningkatnya Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh Kewenangan Kabupaten dengan luas dibawah 10 Ha	Jumlah Rumah Baru Layak Huni yang Dibangun untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha (Unit)	0	0	3.000.000.000,00	0	2.900.000.000,00	0	2.900.000.000,00	0	2.900.000.000,00	0	3.900.000.000,00		
	Luas Permukiman Kumuh yang Dipugar (Ha)	10.071	20		20		20		20					
	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki (Unit Rumah)	0	0		0		0		0					
	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan	0	0		0		0		0					

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASEL INE TAHU N 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKA T DAERAH	KETERAN GAN	
			2026		2027		2028		2029		2030				
			TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
	Permukiman Kumuh (Laporan)														
	Jumlah Dokumen Kesepakatan Kerja Sama dalam Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU (Dokumen)	0	0				0				0				
	Jumlah Dokumen Data Permukiman Kumuh yang Terverifikasi (Dokumen)	0	0				0				0				
1.04.03.2.03.0002 - Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00			
Terlaksananya Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki (Unit Rumah)	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00			
1.04.03.2.03.0003 - Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00			
Terlaksananya Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU	Jumlah Dokumen Kesepakatan Kerja Sama dalam Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU (Dokumen)	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00			
1.04.03.2.03.0004 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00			
Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh (Laporan)	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASEL INE TAHU N 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKA T DAERAH	KETERAN GAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.04.03.2.03.0007 - Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Terlaksananya Pendataan dan Verifikasi Kawasan Permukiman Kumuh	Jumlah Dokumen Data Permukiman Kumuh yang Terverifikasi (Dokumen)	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		
1.04.03.2.03.0012 - Pembangunan Rumah Baru Layak Huni untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Terbangunnya Rumah Baru Layak Huni untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah Rumah Baru Layak Huni yang Dibangun untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha (Unit)	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		
1.04.03.2.03.0013 - Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh				3.000.000.0 00,00		2.900.000.0 00,00		2.900.000.0 00,00		2.900.000.0 00,00		3.900.000.0 00,00		
Terlaksananya Pemugaran di Kawasan Permukiman Kumuh	Luas Permukiman Kumuh yang Dipugar (Ha)	10.071	20	3.000.000.0 00,00	20	2.900.000.0 00,00	20	2.900.000.0 00,00	20	2.900.000.0 00,00	20	3.900.000.0 00,00		
1.04.04 - PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH				4.400.000.0 00,00		4.400.000.0 00,00		4.900.000.0 00,00		5.100.000.0 00,00		5.600.000.0 00,00		
Tertatanya Kawasan Permukiman Kewenangan Kabupaten dengan luas dibawah 10 Ha	Persentase Rumah Tidak Layak Huni yang Tertangani (%)	9,06	9,39	4.400.000.0 00,00	9,71	4.400.000.0 00,00	10,03	4.900.000.0 00,00	10,34	5.100.000.0 00,00	10,66	5.600.000.0 00,00	1.04.2.10.1.03. 02.0000 - Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	
1.04.04.2.01 - Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota				4.400.000.0 00,00		4.400.000.0 00,00		4.900.000.0 00,00		5.100.000.0 00,00		5.600.000.0 00,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASEL INE TAHU N 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKA T DAERAH	KETERAN GAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Tertatanya Kawasan Permukiman di luar kawasan Kumuh Kewenangan Kabupaten dengan luas dibawah 10 Ha	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki (Unit Rumah)	14.330	200	4.400.000.0 00,00	200	4.400.000.0 00,00	225	4.900.000.0 00,00	225	5.100.000.0 00,00	225	5.600.000.0 00,00		
	Jumlah Dokumen Serah Terima Rumah Baru Layak Huni bagi Masyarakat untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di luar Kawasan Permukiman Kumuh (Dokumen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru (Laporan)													
	Jumlah Rumah Baru Layak Huni yang Dibangun dalam Rangka Pencegahan Kumuh (Unit)	0	0	0	0	0	0	0	0					
1.04.04.2.01.0001 - Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha				4.400.000.0 00,00		4.400.000.0 00,00		4.900.000.0 00,00		5.100.000.0 00,00		5.600.000.0 00,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASEL INE TAHU N 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKA T DAERAH	KETERAN GAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki (Unit Rumah)	14.330	200	4.400.000.0 00,00	200	4.400.000.0 00,00	225	4.900.000.0 00,00	225	5.100.000.0 00,00	225	5.600.000.0 00,00		
1.04.04.2.01.0004 - Pembangunan Rumah Baru Layak Huni dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Terbangunnya Rumah Baru Layak Huni dalam Rangka Pencegahan Kumuh	Jumlah Rumah Baru Layak Huni yang Dibangun dalam Rangka Pencegahan Kumuh (Unit)	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		
1.04.04.2.01.0005 - Penatausahaan Serah Terima Rumah Baru Layak Huni bagi Masyarakat untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di luar Kawasan Permukiman Kumuh				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Terlaksananya Penatausahaan Serah Terima Rumah Baru Layak Huni bagi Masyarakat untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di luar Kawasan Permukiman Kumuh	Jumlah Dokumen Serah Terima Rumah Baru Layak Huni bagi Masyarakat untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di luar Kawasan Permukiman Kumuh (Dokumen)	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASEL INE TAHU N 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKA T DAERAH	KETERAN GAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.04.04.2.01.0007 - Pengawasan dan Pengendalian dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru				0		0		0		0		0		
Terlaksananya Pengawasan dan Pengendalian dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru (Laporan)			0		0		0		0		0		
1.04.05 - PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)				10.800.000. 000,00		13.800.000. 000,00		14.300.000. 000,00		15.100.000. 000,00		15.600.000. 000,00		
Meningkatnya Kualitas Jalan Lingkungan Permukiman	Persentase Jalan Lingkungan Yang Ditangani (Persentase)	-	30	6.200.000.0 00,00	30	7.200.000.0 00,00	30	7.700.000.0 00,00	30	8.500.000.0 00,00	30	9.000.000.0 00,00	1.04.2.10.1.03. 02.0000 - Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	
1.04.05.2.01 - Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan				10.800.000. 000,00		13.800.000. 000,00		14.300.000. 000,00		15.100.000. 000,00		15.600.000. 000,00		
Terlaksananya Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan sesuai dengan standar	Jumlah Lokasi PSU Perumahan yang Dilaksanakan Perbaikan (Lokasi)	100	100	6.200.000.0 00,00	30	7.200.000.0 00,00	32	7.700.000.0 00,00	33	8.500.000.0 00,00	40	9.000.000.0 00,00		
1.04.05.2.01.0011 - Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan				6.200.000.0 00,00		7.200.000.0 00,00		7.700.000.0 00,00		8.500.000.0 00,00		9.000.000.0 00,00		
Terlaksananya Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	Jumlah Lokasi PSU Perumahan yang Dilaksanakan Perbaikan (Lokasi)	100	100	6.200.000.0 00,00	30	7.200.000.0 00,00	32	7.700.000.0 00,00	33	8.500.000.0 00,00	40	9.000.000.0 00,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASEL INE TAHU N 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKA T DAERAH	KETERAN GAN			
			2026		2027		2028		2029		2030						
			TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU					
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)			
Meningkatnya penyediaan PSU Perumahan	Persentase Perumahan yang Sudah Dilengkapi PSU (Prasarana Sarana dan Utilitas Umum) (%)	87,03	100	4.600.000.0 00,00	100	6.600.000.0 00,00	100	6.600.000.0 00,00	100	6.600.000.0 00,00	100	6.600.000.0 00,00					
1.04.05.2.01 - Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan				10.800.000. 000,00		13.800.000. 000,00		14.300.000. 000,00		15.100.000. 000,00		15.600.000. 000,00					
Meningkatnya penyediaan PSU Perumahan	Jumlah Lokasi PSU Perumahan yang Dilaksanakan Perbaikan (Lokasi)	0	0	4.600.000.0 00,00	0	6.600.000.0 00,00	0	6.600.000.0 00,00	0	6.600.000.0 00,00	0	6.600.000.0 00,00					
	Jumlah Laporan Hasil Serah Terima PSU Perumahan yang Terverifikasi dari Pengembang (Laporan)	1	1				1				1					1	
	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan (Laporan)	1	1				1				1					1	
	Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan (Dokumen)	1	1				1				1					1	
	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (Lokasi)	15	20				20				20					20	
1.04.05.2.01.0001 - Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan				200.000.000 ,00		100.000.000 ,00		100.000.000 ,00		100.000.000 ,00		100.000.000 ,00					
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan (Dokumen)	1	1	200.000.000 ,00	1	100.000.000 ,00	1	100.000.000 ,00	1	100.000.000 ,00	1	100.000.000 ,00					
1.04.05.2.01.0003 - Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan				50.000.000, 00		100.000.000 ,00		100.000.000 ,00		100.000.000 ,00		100.000.000 ,00					

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASEL INE TAHU N 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKA T DAERAH	KETERAN GAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan (Laporan)	1	1	50.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00		
1.04.05.2.01.0010 - Verifikasi dan Penyerahan PSU Perumahan dari Pengembang				70.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		
Terlaksananya Verifikasi dan Penyerahan PSU Perumahan dari Pengembang	Jumlah Laporan Hasil Serah Terima PSU Perumahan yang Terverifikasi dari Pengembang (Laporan)	1	1	70.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00		
1.04.05.2.01.0011 - Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Terlaksananya Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	Jumlah Lokasi PSU Perumahan yang Dilaksanakan Perbaikan (Lokasi)	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		
1.04.05.2.01.0012 - Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan				4.280.000.000,00		6.300.000.000,00		6.300.000.000,00		6.300.000.000,00		6.300.000.000,00		
Tersedianya Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (Lokasi)	15	20	4.280.000.000,00	20	6.300.000.000,00	20	6.300.000.000,00	20	6.300.000.000,00	20	6.300.000.000,00		
2.10 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN				35.000.000.000,00		35.000.000.000,00		35.000.000.000,00		35.000.000.000,00		35.000.000.000,00		
2.10.05 - PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN				34.000.000.000,00		34.000.000.000,00		34.000.000.000,00		34.000.000.000,00		34.000.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASEL INE TAHUN N 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKA T DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Masyarakat mendapatkan Penetapan Ganti Rugi dan Santunan Sesuai Ketentuan	Persentase Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan yang terselesaikan (%)	100	100	34.000.000.000,00	100	34.000.000.000,00	100	34.000.000.000,00	100	34.000.000.000,00	100	34.000.000.000,00	1.04.2.10.1.03.02.0000 - Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	
2.10.05.2.01 - Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				34.000.000.000,00		34.000.000.000,00		34.000.000.000,00		34.000.000.000,00		34.000.000.000,00		
Masyarakat mendapatkan Penetapan Ganti Rugi dan Santunan Sesuai Ketentuan	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)	100	1	34.000.000.000,00	1	34.000.000.000,00	1	34.000.000.000,00	1	34.000.000.000,00	1	34.000.000.000,00		
2.10.05.2.01.0002 - Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				34.000.000.000,00		34.000.000.000,00		34.000.000.000,00		34.000.000.000,00		34.000.000.000,00		
Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)	100	1	34.000.000.000,00	1	34.000.000.000,00	1	34.000.000.000,00	1	34.000.000.000,00	1	34.000.000.000,00		
2.10.06 - PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH				1.000.000.000,00		1.000.000.000,00		1.000.000.000,00		1.000.000.000,00		1.000.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE														
Terwujudnya Pemerataan Penguasaan Tanah dan Pemberdayaan Masyarakat melalui Penataan Aset dan Akses di Daerah	Tersedianya Tanah Obyek Landreform (TOL) yang siap didistribusikan yang berasal Kelebihan dari Tanah Maksimum dan Tanah Absentee (%)	100	100	1.000.000.000,00	100	1.000.000.000,00	100	1.000.000.000,00	100	1.000.000.000,00	100	1.000.000.000,00	1.04.2.10.1.03.02.0000 - Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	
2.10.06.2.01 - Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				1.000.000.000,00		1.000.000.000,00		1.000.000.000,00		1.000.000.000,00		1.000.000.000,00		
Meningkatnya Kualitas Kebijakan Penetapan Subjek dan Objek Retribusi Tanah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota (Dokumen)	1	1	1.000.000.000,00	1	1.000.000.000,00	1	1.000.000.000,00	1	1.000.000.000,00	1	1.000.000.000,00		
	Jumlah Berita Acara dalam rangka Koordinasi Penataan Aset Reforma Agraria. (Berita Acara)	1	1		1		1		1		1			
2.10.06.2.01.0004 - Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota				500.000.000,00		500.000.000,00		500.000.000,00		500.000.000,00		500.000.000,00		
Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah dalam 1 (Satu)	1	1	500.000.000,00	1	500.000.000,00	1	500.000.000,00	1	500.000.000,00	1	500.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASEL INE TAHU N 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKA T DAERAH	KETERAN GAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Kabupaten/Kota (Dokumen)													
2.10.06.2.01.0006 - Koordinasi dalam rangka Penataan Aset Reforma Agraria				500.000.000 ,00		500.000.000 ,00		500.000.000 ,00		500.000.000 ,00		500.000.000 ,00		
Terlaksananya Koordinasi dalam rangka Penataan Aset Reforma Agraria	Jumlah Berita Acara dalam rangka Koordinasi Penataan Aset Reforma Agraria. (Berita Acara)	1	1	500.000.000 ,00	1	500.000.000 ,00	1	500.000.000 ,00	1	500.000.000 ,00	1	500.000.000 ,00		

Tabel 4. 3.
Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
1.04.2.10.1.03.02.0000 - Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan				
1.	1.04.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	1.04.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
			1.04.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
			1.04.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
			1.04.01.2.01.0010 - Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
2.	1.04.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Terpenuhinya Rumah Layak Huni Bagi Warga Negara Korban Bencana	1.04.02.2.01 - Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	
			1.04.02.2.01.0002 - Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	
			1.04.02.2.01.0003 - Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	
			1.04.02.2.01.0004 - Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana	
			1.04.02.2.01.0009 - Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	
3.	1.04.03 - PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Meningkatnya Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh Kewenangan Kabupaten dengan luas dibawah 10 Ha	1.04.03.2.02 - Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	
			1.04.03.2.02.0008 - Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP	
			1.04.03.2.02.0011 - Pelaksanaan Pembagian Rumah bagi Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan luasan di bawah 10 (Sepuluh) Ha	
4.	1.04.04 - PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Tertatanya Kawasan Permukiman Kewenangan Kabupaten dengan luas dibawah 10 Ha	1.04.04.2.01 - Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	
			1.04.04.2.01.0001 - Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	
			1.04.04.2.01.0007 - Pengawasan dan Pengendalian dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru	
5.	1.04.05 - PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Meningkatnya penyediaan PSU Perumahan	1.04.05.2.01 - Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	
			1.04.05.2.01.0012 - Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan	
6.	2.10.05 - PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	Masyarakat mendapatkan Penetapan Ganti Rugi dan Santunan Sesuai Ketentuan	2.10.05.2.01 - Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	

			2.10.05.2.01.0002 - Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
7.	2.10.06 - PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE	Terwujudnya Pemerataan Penguasaan Tanah dan Pemberdayaan Masyarakat melalui Penataan Aset dan Akses di Daerah	2.10.06.2.01 - Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
			2.10.06.2.01.0004 - Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	
			2.10.06.2.01.0006 - Koordinasi dalam rangka Penataan Aset Reforma Agraria	

4.3. Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran kunci yang digunakan untuk menilai keberhasilan pelaksanaan Rencana Strategis pada tingkat perangkat daerah. IKU berfungsi sebagai alat untuk memastikan bahwa program dan kegiatan yang dilaksanakan mampu memberikan dampak nyata dan berkontribusi langsung terhadap pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Dalam konteks Renstra Dinas Tahun 2025–2029, indikator kinerja utama yang digunakan adalah Persentase rumah layak, terjangkau, dan berkelanjutan, Pengentasan luasan kawasan kumuh, Persentase Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum yang Difasilitasi, dan Nilai Zona Integritas Perangkat Daerah. Pemilihan indikator ini dilakukan karena merupakan ukuran yang paling relevan dan komprehensif dalam menilai mutu layanan yang diterima oleh masyarakat, mencakup aspek kecepatan pelayanan, ketepatan, keterjangkauan, kesopanan petugas, serta kesiapan sarana dan prasarana.

Target IKU telah ditetapkan secara bertahap mulai tahun 2025 sampai dengan tahun 2030 dan terus meningkat setiap tahunnya. Hal ini sejalan dengan upaya berkelanjutan untuk memperbaiki ruang pelayanan, meningkatkan kapasitas aparatur, memanfaatkan teknologi informasi, serta memperluas akses pelayanan bagi kelompok masyarakat rentan. Dengan demikian, pencapaian indikator ini menjadi ukuran nyata keberhasilan Dinas dalam menjawab isu strategis utama, yaitu meningkatkan pencapaian kinerja yang berkualitas dan inklusif.

Tabel 4. 4
Indikator Kinerja Utama Dinas

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
	1.04.2.10.1.03.02.0000 - Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan									
1.	Persentase rumah layak, terjangkau, dan berkelanjutan	Persentase	50	52	54	56	58	60	62	
2.	Zona Integritas Perangkat Daerah	Nilai	80	80,5	81	81,5	82	82,5	83	
3.	Pengentasan luasan kawasan kumuh	Hektar	164,69	141,03	132,48	116,08	108,38	92,73	79,5	
4.	Persentase Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum yang Difasilitasi	%	100	100	100	100	100	100	100	

Tabel tersebut memuat informasi mengenai Indikator Kinerja Utama (IKU) yang digunakan oleh Dinas sebagai tolok ukur keberhasilan penyelenggaraan pelayanan publik di wilayah kerjanya. Indikator yang ditetapkan adalah Tahun 2025–2029, indikator kinerja utama yang digunakan adalah Persentase rumah layak, terjangkau, dan berkelanjutan, Pengentasan luasan kawasan kumuh, Persentase Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum yang Difasilitasi, dan Nilai Zona Integritas Perangkat Daerah.

Penetapan Indikator Kinerja Utama didasarkan pada prinsip bahwa kualitas pelayanan publik yang diberikan oleh Dinas harus dapat dirasakan langsung oleh masyarakat sebagai penerima manfaat layanan. Sehingga, ditetapkan empat indikator kinerja utama yang bersinergi dengan program kerja Dinas. IKU tersebut dirancang untuk memberikan gambaran obyektif mengenai hasil yang ingin dicapai dalam periode perencanaan 2025–2030.

Target capaian IKU pada rentang tahun 2025 hingga 2030 dirancang dengan tren yang meningkat secara bertahap, yang menggambarkan komitmen Dinas dalam mencapai kinerja dinas adalah baik. Berikut ini penjelasan mengenai IKU :

1. Persentase Rumah Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan (Persen)

Pada indikator Persentase Rumah Layak, Terjangkau, dan Berkelanjutan, target capaian terus menunjukkan tren peningkatan signifikan dari tahun 2025 sebesar 52%, kemudian naik secara konsisten hingga mencapai 62% pada tahun 2030. Peningkatan persentase rumah layak, terjangkau, dan berkelanjutan diharapkan dapat memperkuat kualitas hidup masyarakat, mengurangi ketimpangan akses terhadap hunian layak, serta menjadi landasan dalam mewujudkan permukiman yang sehat, aman, dan inklusif. Dengan capaian tersebut, pemerintah daerah menegaskan komitmennya dalam membangun sektor perumahan yang tidak hanya memenuhi kebutuhan saat ini, tetapi juga mendukung keberlanjutan pembangunan jangka panjang.

2. Pengentasan Luasan Kawasan Kumuh (Hektar)

Indikator ini menggambarkan luasan permukiman kumuh yang ditangani. Pada indikator ini target capaian menunjukkan dinamika menurun sebagai tanda penurunan wilayah kumuh. Tahun 2025 ditargetkan sebesar 141,03 Ha, kemudian meningkat pada tahun 2026 menjadi 132,48 Ha, tahun 2027 sebesar 116,08 Ha, tahun 2028 sebesar 108,38 Ha, sementara itu tahun 2029 capaian target berkisar 92,73 Ha hingga tahun 2030 sebesar 79,5 Ha.

3. Persentase Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum yang Difasilitasi (Persen)

Indikator ini menunjukkan tingkat keberhasilan dinas dalam memfasilitasi pengadaan tanah untuk kepentingan umum sesuai dengan kebutuhan pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik. Target yang ditetapkan adalah 100 persen setiap tahun sepanjang periode 2025–2030, yang berarti seluruh kebutuhan pengadaan tanah strategis diharapkan dapat difasilitasi dengan baik. Hal ini sekaligus mencerminkan kepastian hukum, efisiensi proses administrasi, serta peran dinas dalam mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan.

4. Zona Integritas Perangkat Daerah (Nilai)

Indikator ini menggambarkan tingkat integritas, transparansi, dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pelayanan publik di lingkungan dinas. Target pencapaian ditetapkan secara bertahap dari 80,5 pada tahun 2025 hingga 83 pada tahun 2030. Peningkatan nilai Zona Integritas menjadi cerminan upaya reformasi birokrasi, peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, serta penguatan pelayanan publik yang bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Secara keseluruhan, pencapaian indikator-indikator tersebut diharapkan mampu mendorong terwujudnya hunian layak bagi masyarakat, mendukung pembangunan infrastruktur melalui pengadaan tanah yang efektif, serta memperkuat tata kelola pemerintahan yang berintegritas. Dengan demikian, IKU yang ditetapkan menjadi instrumen penting dalam mengawal keberhasilan pelaksanaan visi dan misi pembangunan daerah Kabupaten Sumedang.

4.4. Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Indikator Kinerja Kunci (IKK) digunakan untuk mengukur kontribusi perangkat daerah terhadap pencapaian indikator kinerja daerah yang bersifat lintas sektor dan dikendalikan oleh perangkat pengampu program tertentu. IKK umumnya ditetapkan untuk perangkat daerah yang memiliki mandat khusus dalam mendukung target-target prioritas pembangunan daerah yang bersifat strategis dan terintegrasi.

Dalam konteks Rencana Strategis Dinas Tahun 2025–2029, berdasarkan ketentuan dan pembagian kewenangan antar perangkat daerah, Dinas telah menetapkan Indikator Kinerja Kunci (IKK). Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang ditetapkan ini diselaraskan dengan program kerja, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Sumedang.

Tabel 4. 3
Indikator Kinerja Kunci Dinas

NO	INDIKATOR	STATUS	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN											
1.	Persentase Luas kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha yang ditangani	positif	%	-	1,65	20	40	60	80	100	
2.	Persentase Perumahan yang Sudah Dilengkapi PSU (Prasarana Sarana dan Utilitas Umum)	positif	%	87,03	100	100	100	100	100	100	
3	Persentase Rumah Tidak Layak Huni yang Tertangani	positif	%	9,06	9,08	9,39	9,71	10,03	10,34	10,66	
4	Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	positif	%	100	100	11,43	20	20	20	20	
5	Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program kabupaten/kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	positif	%	-	-	20	20	20	20	20	
2.10 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN											

NO	INDIKATOR	STATUS	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
6	Tersedianya Tanah Obyek Landreform (TOL) yang siap didistribusikan yang berasal Kelebihan dari Tanah Maksimum dan Tanah Absentee	positif	%	100	100	100	100	100	100	100	
7	Persentase pemanfaatan tanah dengan yang sesuai peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan	komulatif	%	100	100	100	100	100	100	100	
8	Persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum	positif	%	100	100	100	100	100	100	100	
9	Tersedianya lokasi pembangunan dalam rangka penanaman modal	komulatif	%	100	100	100	100	100	100	100	
10	Tersedianya tanah untuk masyarakat	komulatif	%	100	100	100	100	100	100	100	
11	Penangan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	komulatif	%	100	100	100	100	100	100	100	

Dalam sistem perencanaan pembangunan daerah yang terintegrasi dan berbasis kinerja, setiap perangkat daerah memiliki peran strategis yang berbeda sesuai dengan tugas dan fungsinya. Dinas sebagai bagian dari struktur kewilayahan Pemerintah Kabupaten Sumedang merupakan salah satu perangkat daerah yang memiliki Indikator Kinerja Kunci. Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) merupakan ukuran yang digunakan untuk menilai keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan Dinas. IKK menjadi instrumen penting dalam memastikan kegiatan yang dilaksanakan benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Keberadaan Indikator Kinerja Kunci pada Perangkat Daerah bukan berarti mengurangi pentingnya peran Dinas dan Pertanahan dalam mendukung pencapaian kinerja daerah secara keseluruhan. Dinas berperan krusial dalam mengoordinasikan implementasi program dan kegiatan pembangunan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, serta memfasilitasi sinkronisasi antara perencanaan tingkat desa dengan kebijakan dan prioritas daerah.

Berikut ini penjelasan singkat mengenai Indikator Kinerja Kunci Dinas:

1. Persentase Luas Kawasan Permukiman Kumuh di Bawah 10 Ha yang Ditangani

Indikator ini mengukur persentase luasan kawasan permukiman kumuh kecil (di bawah 10 hektar) yang mendapatkan intervensi penataan. Target pencapaian berada pada kisaran 1,65 Ha di tahun 2025, target tahun 2026 sebesar 20 persen tertangani hingga tercapai 100 persen pada tahun 2030. Melalui indikator ini, pemerintah daerah berkomitmen untuk mempercepat pengentasan kawasan kumuh, meningkatkan kualitas lingkungan, serta mendukung terwujudnya kawasan permukiman yang tertata dan berkelanjutan.

2. Persentase Perumahan yang Sudah Dilengkapi dengan PSU (Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum)

Indikator ini menggambarkan tingkat ketersediaan infrastruktur dasar perumahan yang memadai. Target yang ditetapkan adalah 100 persen mulai dari tahun 2025 sampai dengan 2030. Target ini

mencerminkan penanganan perumahan sudah mencapai target penyelesaian.

3. Persentase Rumah Tidak Layak Huni yang Tertangani

Indikator ini menunjukkan persentase penanganan rumah tidak layak huni melalui berbagai skema bantuan, baik dari APBD, APBN, maupun program kolaborasi. Target penanganan relatif stabil pada kisaran 9,08 persen pada tahun 2025 hingga 10,66 persen pada tahun 2030. Pencapaian ini diharapkan secara bertahap mampu menurunkan jumlah RTLH, sehingga lebih banyak masyarakat Kabupaten Sumedang dapat menempati rumah yang layak dan sehat.

4. Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni

Indikator ini mengukur sejauh mana pemerintah daerah mampu memberikan pemenuhan kebutuhan rumah layak huni bagi masyarakat yang menjadi korban bencana. Target indikator ini pada tahun 2025 adalah sebesar 100%, sebesar 11,43% di tahun 2026, dan 2027 sampai 2030 ditargetkan sebesar 20%.

5. Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program kabupaten/kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni

Indikator ini mengukur sejauh mana pemerintah daerah mampu memberikan pemenuhan kebutuhan rumah layak huni bagi masyarakat yang menjadi korban bencana. Termasuk dalam indikator ini adalah dalam hal penanganan pasca bencana, rehabilitasi rumah korban bencana ataupun relokasi bagi korban bencana. Target pencapaian ditetapkan tertangani 100% dengan target setiap tahunnya dalam periode 2025 sampai dengan 2030 adalah 20%. Hal ini menunjukkan upaya Dinas dan Pertanahan dalam menjamin keberlanjutan hunian bagi warga terdampak bencana, sehingga mereka dapat kembali memiliki tempat tinggal yang layak, aman, dan sehat. Pencapaian ini menjadi bentuk perlindungan sosial agar warga terdampak relokasi tidak kehilangan akses terhadap hunian yang layak, sekaligus mendukung kelancaran program pembangunan daerah.

6. Tersedianya Tanah Obyek Landform (TOL) yang siap didistribusikan yang berasal kelebihan dari Tanah Maksimum dan Tanah Absentee
Indikator ini menargetkan 100% ketersediaan Tanah Obyek Landreform (TOL) yang siap untuk didistribusikan setiap tahunnya. Capaian ini menunjukkan komitmen kuat Dinas dan Pertanahan dalam menyiapkan data, peta, dan legalitas tanah secara lengkap dan akurat, sehingga proses redistribusi dapat berjalan dengan tertib, transparan, dan tepat sasaran.
7. Persentase pemanfaatan tanah dengan yang sesuai peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan
Merupakan indikator yang mencerminkan tingkat kesesuaian penggunaan tanah terhadap rencana tata ruang dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Indikator ini menggambarkan sejauh mana pemegang izin lokasi melaksanakan pemanfaatan tanah sesuai dengan tujuan dan fungsi yang telah ditetapkan dalam dokumen perizinan. Target yang ditetapkan adalah 100% setiap tahunnya.
8. Persentase Penetapan Tanah Untuk Pembangunan Fasilitas Umum
Indikator persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum ditargetkan setiap tahun mencapai 100% yang mencerminkan bahwa setiap tahun semua kegiatan tercapai.
9. Tersedianya lokasi pembangunan dalam rangka penanaman modal
Tersedianya lokasi pembangunan dalam rangka penanaman modal merupakan salah satu faktor strategis dalam mendukung peningkatan investasi daerah. Target indikator ini ditetapkan sebesar 100% di setiap tahunnya.
10. Tersedianya tanah untuk masyarakat
Indikator tersedianya tanah untuk masyarakat ditetapkan target sebesar 100% dari tahun 2025 sampai dengan tahun 2030.
11. Penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi
Penanganan sengketa tanah Garapan melalui mediasi menjadi wujud nyata komitmen pemerintah daerah dalam menciptakan tertib administrasi pertanahan dan mendukung pembangunan yang inklusif serta berkeadilan. Indikator ini memiliki target mencapai 100% setiap

tahunnya yang menandakan bahwa setiap sengketa tanah Garapan akan selesai sesuai dengan tahun penganggarannya.

Dengan demikian, Rencana Strategis Dinas Tahun 2025-2029 memuat IKK sebagaimana yang ditetapkan pada perangkat daerah teknis yang menjadi tolok ukur pencapaian program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan Dinas juga dalam hal mendukung target-target yang ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Sumedang.

BAB V

PENUTUP

Rencana Strategis Dinas Tahun 2025–2029 merupakan dokumen perencanaan jangka menengah yang memuat arah kebijakan, tujuan, sasaran, program, serta indikator kinerja yang akan menjadi acuan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik di wilayah Dinas selama lima tahun ke depan.

Dokumen ini tidak disusun secara terpisah dari konteks pembangunan yang lebih luas, melainkan merupakan bagian integral dari sistem perencanaan pembangunan nasional dan daerah. Renstra ini disusun dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sumedang Tahun 2024–2029, Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) dari pemerintah pusat, serta kebijakan sektoral yang relevan, guna menjamin keterpaduan, sinergi, dan konsistensi arah pembangunan.

Secara garis besar, Rencana Strategis ini menekankan dua fokus utama: peningkatan kualitas infrastruktur dalam mendukung pengembangan pusat pertumbuhan. Kedua fokus tersebut diterjemahkan ke dalam strategi operasional yang konkret, program dan kegiatan yang terukur, serta arah kebijakan yang mendukung transformasi digital, efisiensi birokrasi dalam pembangunan.

Penyusunan Renstra ini tidak hanya bertujuan memenuhi kewajiban administratif, tetapi lebih dari itu, menjadi instrumen penting dalam mewujudkan visi Dinas sebagai penyelenggara pemerintahan yang adaptif, profesional, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat. Peran serta seluruh pemangku kepentingan baik internal pemerintahan, masyarakat, maupun mitra pembangunan menjadi kunci dalam keberhasilan implementasi dokumen ini.

Sebagai konsekuensi logis dari arah kebijakan, sasaran, dan program yang telah dirumuskan, kebutuhan anggaran untuk mendukung pelaksanaan Rencana Strategis Dinas juga telah diestimasi secara terukur. Proyeksi kebutuhan anggaran Dinas selama periode perencanaan adalah sebagai berikut :

- Tahun 2026: Rp. 64.153.877.141
- Tahun 2027: Rp. 72.935.650.000
- Tahun 2028: Rp. 75.939.150.000
- Tahun 2029: Rp. 79.069.550.000
- Tahun 2030: Rp. 83.774.300.000

Besaran kebutuhan anggaran tersebut mempertimbangkan kebutuhan prioritas, optimalisasi sumber daya, penyesuaian dengan kemampuan fiskal daerah, serta prinsip efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran. Pengelolaan anggaran akan diarahkan secara akuntabel, transparan, dan berbasis kinerja untuk menjamin bahwa setiap rupiah belanja memberikan manfaat maksimal bagi peningkatan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat Dinas.

5.1. Rencana Tindak Lanjut

Sebagai upaya untuk memastikan implementasi Renstra berjalan sesuai arah kebijakan yang telah ditetapkan, Dinas akan menyiapkan rencana tindak lanjut (*action plan*) yang terukur dan terintegrasi dengan dokumen perencanaan tahunan. Beberapa langkah strategis tindak lanjut meliputi:

1. Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahunan

Setiap program, kegiatan, dan sub-kegiatan akan diuraikan lebih detail ke dalam dokumen Renja tahunan, disertai indikator kinerja yang spesifik, target capaian, serta kebutuhan anggaran yang sinkron dengan pagu indikatif.

2. Penguatan Tata Kelola Pelaksanaan

Pelaksanaan program akan didukung oleh penataan struktur organisasi, peningkatan kapasitas aparatur, penerapan standar operasional prosedur (SOP) yang jelas, dan optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi untuk mendukung pelayanan publik yang efisien dan responsif.

3. Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Kinerja

Dinas akan menerapkan sistem monitoring dan evaluasi (Monev) yang terukur dan berkelanjutan. Pelaporan kinerja akan disusun secara periodik untuk mengukur realisasi capaian sasaran,

menganalisis deviasi, serta merumuskan langkah perbaikan melalui mekanisme umpan balik.

4. Sinkronisasi dan Koordinasi Lintas Sektor

Implementasi Renstra akan disinergikan dengan kebijakan perangkat daerah terkait, desa, dan instansi vertikal melalui forum koordinasi dan Musrenbang, guna memastikan keterpaduan pembangunan lintas sektor dan lintas wilayah.

5.2. Kesimpulan dan Saran

Berdasarkan keseluruhan substansi Renstra, dapat disimpulkan bahwa dokumen ini menjadi pedoman kebijakan dan operasional dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik di Dinas selama periode 2025–2029. Keberhasilan implementasi Renstra sangat bergantung pada konsistensi pelaksanaan, penguatan kapasitas aparatur, sinkronisasi lintas sektor, serta partisipasi aktif masyarakat.

Sejalan dengan itu, beberapa saran yang perlu diperhatikan adalah :

1. Menjadikan Renstra sebagai rujukan utama dalam penyusunan rencana kerja tahunan, penganggaran, dan pelaksanaan program;
2. Melaksanakan penguatan kapasitas SDM aparatur melalui pelatihan dan pemanfaatan teknologi informasi;
3. Mengoptimalkan pelibatan masyarakat melalui forum dialog publik, konsultasi, dan survei kepuasan;
4. Melaksanakan monitoring dan evaluasi secara periodik serta melakukan perbaikan berkelanjutan;
5. Meningkatkan koordinasi lintas sektor dengan perangkat daerah, desa/kelurahan, serta mitra pembangunan agar sinergi tercapai secara optimal.

Akhirnya, dokumen ini diharapkan dapat menjadi pijakan kerja yang kokoh dan adaptif, sekaligus memberikan arah yang jelas bagi seluruh pemangku kepentingan dalam mewujudkan tata kelola Dinas yang responsif, inklusif, dan berdaya saing, serta mendukung pencapaian visi Sumedang Simpati Semakin Maju Menuju Indonesia Emas 2045.

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR